



P U T U S A N
No. 2830 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN ;**
Tempat Lahir : Malang ;
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 05 Nopember 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Komplek Perumahan Pondok Blimbing Indah Blok F.4, No. 5, RT. 004/RW.005, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 ;
7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3447/2015/S.1035.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 14 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3448/2015/S.1035.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 14 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 September 2015 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 4179/2015/S.1035.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 16 Nopember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Nopember 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 4180/2015/S.1035.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 16 Nopember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Desember 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DRS. HARIYONO, AAI-K sebagai Kepala Cabang PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Cabang Utama Jakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor 19/032/KEP.DIR/SHK tanggal 20 Agustus 2004, baik sendiri maupun bersama-sama dengan DRS. MARTIN FITHERS SIMARMATA, MM selaku Direktur

Hal. 2 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia dan sebagai Pjs Direktur Utama PT Asuransi Ekspor (Persero) Indonesia dan ABDUL LATIF, SE.MBA sebagai Direktur Utama PT Kawan Kita Bahana (PT. KKB) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 17 Januari 2005 sampai dengan tanggal 16 Januari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2005 s/d 2006, bertempat di Kantor PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Menara Kadin Indonesia Building, 22nd Floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta maupun Kantor PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Cabang Jakarta Gedung Menara Kadin Lantai 21 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Januari 2005, ABDUL LATIF, SE.MBA sebagai Direktur Utama PT Kawan Kita Bahana (PT. KKB) yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 25 September 2002 mengajukan permohonan fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada PT. BCA Cabang Wahid Hasim Jakarta, dengan nilai pengajuan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) ;
- Bahwa kegiatan penjaminan yang dilakukan PT ASEI (Persero) atas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang dibuka BCA bagi nasabahnya dimulai dengan penandatanganan perjanjian Nomor 17/010/IV/PERJ-DIR/ASEI tanggal 23 April 2002 antara Direksi PTASEI (Persero) dan Direksi BCA. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa PT ASEI (Persero) akan memberikan penjaminan kepada BCA atas L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diterbitkan dalam rangka mendukung kegiatan ekspor nonmigas ;
- Atas permohonan tersebut pada tanggal 27 Januari 2005 Kepala Cabang BCA Wahid Hasyim Jakarta mengajukan surat Nomor : 011/AO/WHD/05 yang ditujukan kepada Terdakwa DRS. HARIYONO, AAI-K Kepala Cabang PT. ASEI Cabang Utama Jakarta perihal permohonan penjaminan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atas nama PT. Kawan Kita Bahana dengan permintaan limit sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah). Surat tersebut melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Memo analisis kredit (tanggal 13 Januari 2005) ;
 - b. Fotokopi Surat PT. KKB kepada PT. ASEI (Persero) perihal permohonan limit penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) (tanggal 17 Januari 2005) ;
 - c. Fotokopi Profil PT KKB ;
 - d. Fotokopi surat pernyataan Dirut PT KKB ;
 - e. Rencana pembelian dan penjualan barang ;
- Dalam dokumen profil PT KKB tersebut, disebutkan daftar pemasok bagi usaha pengolahan kayu PT KKB yang diajukan ada 4, yaitu:
 - (1) PT Buana Era Sentra Timber (BEST) Group (Jambi dan Padang) ;
 - (2) PT Usakay Nusantara (Kalteng) ;
 - (3) Koperasi Pedagang Kayu (Kalimantan) ;
 - (4) PT Citra Permata Pancamata (Papua) ;
 - Rencana pembelian kayu dibuat dalam bentuk daftar rencana volume dalam dua frekuensi pembelian (total 7.150 m3) dan cara pembelian (cash) dengan total nilai Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) yang dijadwalkan bulan Januari dan Februari 2005, tanpa menyebutkan pemasoknya ;
 - Data mengenai profil PT KKB yang diajukan dalam permohonan limit penjaminan antara lain sebagai berikut:
 - a. PT KKB berdiri tahun 1994 dengan nama PT Kawan Kita Bahana Motor dan bergerak di bidang usaha perdagangan kendaraan bermotor. Perubahan nama menjadi PT KKB dilakukan tahun 2002 sesuai akta notaris Nomor 6 tanggal 25 September 2002. Namun, dalam profil usaha yang diajukan PT KKB menyatakan telah memulai bisnis pengolahan kayu sejak tahun 1996 ;
 - b. PT KKB menyatakan memiliki pabrik pengolahan kayu di lima lokasi, yaitu Rembang, Pangkalan Bun, Sampit, Jambi dan Padang dengan kapasitas total 2.750 m3/ bulan dengan kapasitas terpasang 64% ;
 - c. PT KKB menyatakan memiliki 6 buyer tetap di luar negeri ;
 - Tanggal 2 Februari 2005 terdapat Nota Dinas Nomor 20/033/11/ND/PT/JKT kepada Kepala Cabang PT ASEI (Persero) Jakarta dari Agung B Setiawan dan Puguh Prasetya (Bagian Pemasaran dan Teknik PT ASEI (Persero)

Hal. 4 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Cabang Jakarta). Isi nota dinas tersebut adalah menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan on the spot survey (OTS) yang telah dilakukan oleh Agung B Setiawan ke lokasi pabrik di Kab Batanghari Jambi tanggal 24-25 Januari 2005. OTS tersebut dilakukan menindaklanjuti nota dinas dari Kepala Cabang PT ASEI Jakarta perihal permohonan OTS ke lokasi Pabrik PT KKB di Batanghari Jambi. Lokasi yang dikunjungi ada tiga, yakni Sungai Rumbai, Sungai Pulai, dan pabrik milik PT BEST (mitra pemasok) di Jl. Penerokan km 42 Jambi. Hasil survei menyimpulkan dua lokasi pabrik PT KKB di Sungai Rumbai dan Sungai Pulai tidak terlalu besar dengan status sewa. Dalam laporan terdapat catatan bahwa survei ke lokasi Jambi atas permintaan BCA. Agung B Setiawan menyarankan untuk dilakukan survei ke pabrik PT KKB di Juana, Pati, JawaTengah ;

- Setelah OTS di lokasi Jambi, langsung dibuat Nota Analisis Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor 20/05/P&T/II/2005/JKT yang disampaikan PT ASEI Cabang Jakarta kepada Divisi Underwriting Asuransi Ekspor (AE) & Asuransi Kredit (AK) Kantor Pusat ASEI yang isinya menyimpulkan sebagai berikut :
 - a. PT KKB sudah memiliki track record usaha kayu sejak tahun 1996 ;
 - b. Sebagian besar penjualan PT KKB merupakan ekspor ;
 - c. PT KKB telah menerima pemberitahuan pemberian kredit dari BCA tanggal 25 Januari 2005 ;
 - d. PT KKB memiliki indikator keuangan yang cukup baik ;
 - e. Prospek penjualan kayu masih menunjukkan tren yang cukup baik ;
- Nota analisis penjaminan yang ditandatangani oleh Agung B Setiawan, Puguh Prasetya, dan Terdakwa DRS. HARIYONO, AAAI-K selaku Kepala Cabang merekomendasikan untuk mengusulkan penutupan penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) a.n. PT KKB walaupun tidak melakukan OTS ke lokasi pabrik di Juana, Pati Jateng maupun pabrik di Kalimantan. Selain itu juga tidak dilakukan pengecekan kebenaran atas 6 buyer tetap yang dimiliki PT KKB ;
- Kunjungan ke pabrik di Jawa Tengah akhirnya dilakukan oleh Underwriter AK Kantor Pusat Musa Harun Taufik, setelah menerima usulan dari Kantor Cabang Jakarta dengan didampingi staf underwriter dari Cabang Jakarta Agung B Setiawan ;
- Tanggal 7 Februari 2005 Musa Harun Taufik selaku Underwriter Asuransi Kredit Kantor Pusat PT ASEI (Persero) mengeluarkan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Nomor 20/027/Lmt.Pertanggungjawaban/II/2005/UWAK dan mendapat persetujuan secara berjenjang, yaitu oleh Kepala Bagian Underwriting AK Satria Indra Gunawan, Kepala Divisi Underwriting AE-AK Paruhuman Lubis (tanggal 15 Februari 2005), Direktur Operasional M. Sarifudin (tanggal 15 Februari 2005) dan Direktur Utama Kartika B. Khaeroni (tanggal 16 Februari 2005) ;

- Tanggal 16 Februari 2005 Kepala ASEI Cabang Jakarta, Terdakwa DRS. HARIYONO, AAAI-K menerbitkan Surat Keputusan Limit Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor 004/KLPBCA/JKT/2005 sebesar Rp18.000.000.000,00 Isi surat keputusan tersebut menyatakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh KKB sebelum penerbitan polis/sertifikat penjaminan, yaitu sebagai berikut :

- a. PT KKB menyerahkan Surat Persetujuan Pembayaran Kembali Ganti Rugi (SPPK) kepada PT ASEI secara notariil sebelum pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) direalisasikan ;
- b. Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) harus didasarkan pada kontrak yang masih berlaku ;
- c. Pengalihan transaksi perbankan PT KKB di BCA yang terkait dengan penerimaan barang fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) ;
- d. Setiap cash inflow penjualan harus ditransfer ke escrow account a.n. PT. KKB di BCA ;
- e. Sesuai SOP PT BCA khususnya Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit Nomor 193/ADM/WXI1/2005 tanggal 25 Januari 2005 ;
- f. Jaminan Utama :
 - Time Deposit 20% dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diterbitkan ;
 - Fiducia stock 100% dengan asuransi all risk secara banker's clause ke BCA ;
 - Fiducia piutang secara notariil sebesar 100% dari outstanding kewajiban dan wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fiducia Negara ;
- g. Jaminan Tambahan :
Personal Guarantee dari pemegang saham secara notariil
Atas persetujuan pemberian limit penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) PT KKB tidak dijumpai adanya reasuransi ;

Hal. 6 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Februari 2005 dibuat akta jaminan fiducia nomor 95 dan 96 antara PT KKB sebagai pemberi fiducia dan BCA sebagai penerima fiducia. Yang dijadikan objek fiducia adalah stock dan piutang yang masih bersifat rencana dengan total nilai sesuai limit penjaminan yaitu Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) ;
- Dalam kurun waktu bulan Maret hingga Juni 2005, BCA menyampaikan surat pemberitahuan realisasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) a.n. PT KKB kepada PT ASEI (Persero) untuk diterbitkan sertifikat penjaminan yaitu sebanyak 4 kali, yaitu :

No	Tgl Pemberitahuan	No & Tgl SKBDN	Nilai SKBDN (Rp)	Tenor (Hari)
1	3 Maret 2005	014/006/0463/05 L 2 Maret 2005	2.970.000.000,00	120
2	21 Maret 2005	014/006/0464/05L 16 Maret 2005	2.430.000.000,00	120
3	19 Mei 2005	014/006/0469/05L 17 Mei 2005	4.560.000.000,00	120
4	9 Juni 2005	014/006/0472/05L 9 Juni 2005	7.885.000.000,00	120
Total			17.845.000.000,00	

- Pada Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang pertama dan kedua, pihak penerima dana Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) (beneficiary) adalah CV Bintara Mandiri dan pada Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang ketiga dan keempat adalah UD Anugerah Sultan. Fakta yang dijumpai terkait realisasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tersebut di atas sebagai berikut:
 - a. Dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang mempersyaratkan dokumen pengangkutan barang hanya atas realisasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang pertama, yaitu Nomor 014/006/0463/05L. Realisasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang lain tidak mempersyaratkan dokumen pengangkutan barang. Dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri



(SKBDN) hanya dilampiri 3 jenis dokumen, yaitu berita acara serah terima barang, invoice dan kontrak jual beli dan/atau kwitansi/wesel ;

- b. Kedua perusahaan penerima dana tidak termasuk dalam daftar pemasok yang tercantum dalam nota analisis penjaminan sebagaimana dimohonkan dan disetujui ;
- c. Terdapat penyimpangan dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atas transaksi pembelian kayu dengan UD Anugerah Sultan yang informasinya disampaikan BCA dalam surat pemberitahuan realisasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tanggal 23 Mei 2005, yaitu berupa catatan sebagai berikut :

Draft

- Bank pembuka tertulis BCA-WHD seharusnya BCA-ITS ;
- Drawee BCA WHO seharusnya BCA ITS ;
- Tak ada kata-kata "ditarik berdasarkan SKBDN No....." ;

Invoice

- Kop surat tidak ada "UD" ;
- Harga satuan kurang "per m3" ;
- Tidak ada keterangan dikirim dari/ke ;

Berita Acara Serah Terima

- Kurang kata-kata "di gudang UD Anugerah Sultan" ;
- Tidak ada kata-kata pembeli yg menerima dan penjual yang menyerahkan ;

Surat Kontrak

- Tidak ada nomor SKBDN dalam kontrak jual beli ;
- d. Dalam dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) ketiga dan keempat terdapat kejanggalan di mana penerima uang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan tempat tujuan pengiriman barang sama, yaitu UD Anugerah Sultan ;
- e. Tidak dijumpai penutupan pertanggungan/ asuransi atas stock yang menjadi objek jaminan fiducia sebagaimana ditentukan dalam perjanjian antara BCA dan PT ASEI (Persero) ;
- f. Ternyata alamat ABDUL LATIF, SE.MBA yang terlampir dalam surat permohonan Penjaminan yang berada di Jl. Taman Brumbungan No. 9 RT.08-RW.05 Kel. Brumbungan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang adalah fiktif, karena alamat tersebut adalah alamat kantor Kecamatan Semarang Tengah ;



Pejabat PT ASEI (Persero) mengabaikan fakta-fakta di atas dan langsung menindaklanjutinya dengan penerbitan sertifikat jaminan pembayaran, yaitu:

No	Tgl Sertifikat Jaminan	No Sertifikat Jaminan	Nilai SKBDN (Rp)
1	3 Maret 2005	032/SPJ-BCA/III/JKT/2005	2.970.000.000,00
2	22 Maret 2005	047/SPJ-BCA/III/JKT/2005	2.430.000.000,00
3	23 Mei 2005	105/SPJ-BCA/V/JKT/2005	4.560.000.000,00
4	10 Juni 2005	128/SPJ-BCA/VI/JKT/2005	7.885.000.000,00
Total			17.845.000.000,00

- Pada transaksi antara PT KKB dan UD Anugerah Sultan yang dibayar dengan dana Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam dokumen realisasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dinyatakan kayu log didatangkan dari Papua, namun tidak dijumpai dokumen pengiriman/pengangkutan barang. Selain itu, dinyatakan barang (kayu log) dikirim dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan tujuan ke Gudang UD Anugerah Sultan Jl Banyu Urip Jaya I No 53 Surabaya, tetapi faktanya lokasi tersebut bukan gudang, melainkan rumah tinggal yang berada di perkampungan yang padat penduduk yang tidak bisa diakses kendaraan besar dan tidak mungkin digunakan untuk penyimpanan kayu log sebanyak 340 batang seperti yang dinyatakan dalam dokumen berita acara serah terima barang ;
 - b. Bahwa dalam dokumen berita acara serah terima barang yang diberikan untuk merealisasikan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) ditandatangani oleh ABDUL LATIF, SE.MBA selaku Direktur PT KKB dan UD Anugerah Sultan di Jakarta, bukan lokasi gudang di Surabaya. Meskipun yang bersangkutan mengatakan berita acara tersebut ditandatanganinya setelah Hendi Warsito mengecek di lapangan, namun Hendy Warsito menyatakan tidak pernah melihat kayu log yang ditransaksikan ;
 - c. Faktur tanggal 19 Mei 2005 kop surat beralamat Jl Kalianak Barat dan faktur kedua tanggal 9 Juni 2005 beralamat Jl Banyu Urip I No 53. Lokasi Jl Kalianak Barat adalah pabrik milik perusahaan PT Primazeta Mandiri yang tidak berhubungan dengan PT KKB. Selain itu, faktur juga tidak lazim di mana dinyatakan tempat asal barang Papua, namun tidak terdapat data mengenai pengiriman/ pengangkutan kayunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berdasarkan kunjungan lapangan, tidak dijumpai bukti kegiatan pengolahan dan ekspor kayu oleh PT KKB di Surabaya ;
- Dalam kurun waktu tanggal 12 Juli 2005 s.d. 5 Agustus 2005 terjadi proses perubahan atas ketentuan mengenai jaminan utama pada Surat Keputusan Limit Penjaminan (SKLP) sesuai usulan BCA, yaitu mengenai cash collateral dan asuransi, sebagai berikut :
 - a. Cash collateral sebesar 20% yang terdapat klausul PT ASEI dapat memblokir dan mencairkan sewaktu-waktu dihilangkan dengan alasan merupakan hak BCA karena yang ditanggung ASEI hanya 80% ;
 - b. Penutupan asuransi atas stock maupun piutang/tagihan yang menjadi objek fiducia tidak 100% dari limit Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), melainkan sesuai realisasi transaksi dengan alasan fluktuatif ;

PT ASEI menyepakati dan menerbitkan endorsement SKLP Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor E004/KLP-BCA/JKT/2005-01 tanggal 5 Agustus 2005 ;

- Bahwa pada tanggal 13 September 2005 Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor 014/006/0469/05L dengan realisasi pembayaran sebesar Rp4.997.000.000,00 telah jatuh tempo dan PT KKB mengalami gagal bayar ;

Pada tanggal 14 September 2005 BCA mengirimkan surat kepada PT KKB menyatakan bahwa Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor 014/006/0469/05L telah jatuh tempo dengan saldo kewajiban berjumlah Rp4.997.000.000,00 Setelah dikurangi dengan deposito PT KKB yang dikuasai BCA sebesar Rp1.003.200.000,00 jumlah yang belum dibayarkan oleh PT KKB sebesar Rp3.993.800.000,00 ;

Pada tanggal 16 September 2005 terdapat surat permohonan pencairan jaminan pembayaran dari BCA kepada PT ASEI (Form: AK.07.10.00, tanpa nomor) sebesar Rp3.993.800.000,00 Form tersebut mencatat beberapa lampiran yaitu asli sertifikat jaminan pembayaran, copy L/C, copy invoice, dokumen pelayaran/pengangkutan dan copy bukti transfer kepada advisory bank. Namun, Tidak ada copy/asli dokumen pelayaran/pengangkutan meskipun disebut dalam permohonan tersebut ;

Tanggal 16 September 2005 terdapat Nota Dinas dari Kepala Cabang PT ASEI Jakarta kepada Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi Nomor 20/173/IX/ND/JKT yang berisi penjelasan adanya potensi klaim sehubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjaminan PT KKB. Dalam nota dinas terdapat informasi bahwa PT KKB selaku applicant Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tidak melakukan penguasaan/pengolahan kayu sesuai nota analisis penjaminan yang disetujui maupun surat keputusan limit penjaminan. Pengolahan dan penjualan kayu dikuasai oleh UD Anugerah Sultan selaku penerima dana Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) ;

Tanggal 20-21 September 2005 Agung B. Setiawan dan Imam Darwis ditugaskan melakukan survei ke Surabaya. Hasil survei sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Survey ke Surabaya yang dibuat tanggal 22 September 2005, antara lain berisi informasi bahwa kantor UD Anugerah Sultan di Surabaya hanya merupakan rumah tinggal yang terletak di gang sempit, bukan kawasan industri. Pemiliknya, tercatat bernama Syahidah Achmad sudah pergi 2 minggu sehingga tidak dapat ditemui ;

Pada tanggal 10 Oktober 2005 BCA kembali mengajukan klaim kepada PT ASEI (Persero) dengan mengirimkan surat Nomor 105/SJP-BCA/V/JKT/2005 atas penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor 014/006/0472/05L yang jatuh tempo tanggal 5 Oktober 2005 dan PT KKB tidak mampu membayar. Jumlah klaim yang diajukan BCA adalah sebesar Rp6.938.800.000,00 ;

Tanggal 19 Oktober 2005 PT ASEI Cabang Jakarta membuat nota dinas Nomor 20/177/X/ND/KEU.ADM/JKT kepada Kepala Divisi Reasuransi, Klaim, dan Subrogasi perihal data klaim masuk, pencairan jaminan pembayaran LC Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dari BCA a.n. PT KKB sertifikat Nomor 105/SJP-BCA/V/JKT/2005. Dalam nota dinas tersebut direkomendasikan agar klaim sebesar Rp3.993.800.000,00 diproses lebih lanjut ;

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2005 Bagian Klaim Kantor Pusat membuat nota dinas Nomor 20/1015/X/ND/KLM kepada Direksi yaitu DRS. MARTIN FITHERS SIMARMATA, MM selaku Direktur Keuangan PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia sebagai Pjs Direktur Utama PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia perihal Nota analisis klaim AK-Jaminan Pembayaran Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) a.n. PT KKB. Bagian Klaim Kantor Pusat mengusulkan untuk membayar pencairan jaminan pembayaran Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) a.n. PT KKB sebesar Rp10.932.600.000,00 terdiri atas Rp3.993.800.000,00 (klaim I) dan Rp6.938.800.000,00 (klaim II) ;

Hal. 11 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Nopember 2005 DRS. MARTHIN FITHERS SIMARMATA, MM selaku Direktur Keuangan PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia sebagai Pjs Direktur Utama PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia memberikan persetujuan pada lembar rekomendasi yang telah mendapat persetujuan secara berjenjang oleh Kepala Bagian tanggal 28 Oktober 2005, Kepala Divisi tanggal 28 Oktober 2005 dan Direktur Operasional tanggal 11 Nopember 2005 ;

Selanjut DRS. MARTHIN FITHERS SIMARMATA, MM selaku Pjs Direktur Utama menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPB) Nomor 2854/DIR/SPPB/XI/JKT/2005 tanggal 22 November 2005 kepada Bank Mandiri agar bank melakukan transfer uang dari rekening PT ASEI di Bank Mandiri Cabang Jalan Sunda Jakarta Pusat ke rekening BCA KCU Wahid Hasyim Jakarta sebesar Rp3.993.800.000,00 Transfer dilakukan tanggal 1 Desember 2005. Sementara, atas klaim BCA untuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang terakhir atau keempat akhirnya tidak jadi dibayarkan oleh PT ASEI ;

Terhadap klaim yang sudah dibayarkan kepada BCA sebesar Rp3.993.800.000,00 PT ASEI gagal memperoleh recovery karena tidak ada agunan yang dapat dieksekusi kecuali pada tanggal 16 Januari 2006 terdapat transfer dana kepada PT ASEI melalui BII sebesar Rp500.000.000,00 dari UD Anugerah Sultan ;

- Perbuatan Terdakwa DRS. HARIYONO, AAI-K, MM baik sendiri maupun bersama-sama DRS. MARTHIN FITHERS SIMARMATA dengan dan ABDUL LATIF, SE.MBA dalam proses penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada PT KKB telah terjadi penyimpangan yang secara melawan hukum bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak dijumpainya reasuransi atas penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tidak sesuai dengan Pasal 15A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Setiap Perusahaan Asuransi wajib memiliki dukungan reasuransi dalam bentuk perjanjian reasuransi otomatis dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyatakan bahwa

Hal. 12 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan asuransi wajib memperoleh dukungan reasuransi otomatis untuk setiap produk asuransi pada setiap cabang asuransi yang dipasarkan ;

- b. Proses analisis kelayakan usaha PT KKB atas permohonan penerbitan limit penjaminan tidak dilakukan sebagaimana mestinya sesuai prosedur Nomor ASEI.IK.AK.01.02 di mana rekomendasi usulan hanya berdasarkan profil usaha yang diajukan dalam surat permohonan tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut kebenarannya ;
- c. Terkait fakta data realisasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tidak sesuai nota analisis penjaminan (underwriter sheet) yang disetujui dan adanya kejanggalan dan/atau penyimpangan dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), namun polis tetap diterbitkan menunjukkan penyimpangan atas prosedur penerbitan sertifikat jaminan pembayaran LC Impor/ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) pada PT ASEI (Kode ASEI.IK.AK.01.05) yang mengharuskan penelitian kebenaran dan kelengkapan data Surat Pemberitahuan Realisasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang disampaikan penerima jaminan, dalam hal ini BCA ;
- d. Agunan pokok berupa stock barang/kayu tidak ditutup dengan asuransi, bahkan stock maupun tagihan yang menjadi objek jaminan fiducia tidak dijumpai. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian antara BCA dan PT ASEI Nomor 17/010/IV/PERJ-DIR/ASEI tanggal 23 April 2002 yang pada Pasal 2 bagian Pedoman Penjaminan LC dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) menyatakan bahwa agunan wajib ditutup pertanggungannya oleh polis asuransi kerugian dengan nilai penuh dengan banker's clause kepada penerima jaminan, dalam hal ini BCA. Dengan adanya penyimpangan tersebut, ditambah telah diketahui bahwa transaksi PT KKB yang dijamin tidak sesuai dengan persetujuan penjaminan yang diberikan, seharusnya klaim tidak dibayarkan ;
- Bahwa PT. Kawan Kita Bahana yang ternyata tidak memiliki kualifikasi / kredibilitas sebagai pengolah kayu log menjadi produk kayu olahan yang kemudian dapat diekspor keluar negeri, karena berdasarkan invoice yang diterbitkan pihak UD. Anugerah Sultan yang dikatakan sebagai penjual kayu log pada PT. KKB yang kemudian dibiayai dari dana PT. ASEI senilai Rp3.993.800.000,00 tersebut justru barangnya (kayu log senilai tersebut) masih tetap berada di penguasaan UD Anugerah Sultan, pihak PT. KKB



diduga tidak memiliki kemampuan untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi sekaligus mengekspor produk dimaksud, dan sampai dengan saat ini barang yang seharusnya diikat dengan fiducia stock dan juga diasuransikan secara all risk akhirnya tidak diketahui keberadaannya, bahkan jual beli kayu log antara UD Anugerah Sultan dengan PT. Kawan Kita Bahana fiktif ;

- Bahwa walaupun kondisi PT. KKB tidak memiliki kualifikasi / kredibilitas sebagai pengolah kayu log menjadi produk kayu olahan yang kemudian dapat diekspor keluar negeri, namun PT ASEI menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPB) Nomor 2854/DIR/SPPB/XI/JKT/2005 tanggal 22 November 2005 kepada Bank Mandiri agar Bank melakukan transfer uang dari rekening PT ASEI di Bank Mandiri Cabang Jalan Sunda Jakarta Pusat ke rekening BCA KCU Wahid Hasyim Jakarta sebesar Rp3.993.800.000,00 Transfer dilakukan tanggal 1 Desember 2005. Sementara, atas klaim BCA untuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang terakhir atau keempat akhirnya tidak jadi dibayarkan oleh PT ASEI. Terhadap klaim yang sudah dibayarkan kepada BCA sebesar Rp3.993.800.000,00 PT ASEI gagal memperoleh recovery karena tidak ada agunan yang dapat dieksekusi kecuali pada tanggal 16 Januari 2006 terdapat transfer dana kepada PT ASEI melalui BII sebesar Rp500.000.000,00 dari UD Anugerah Sultan ;
- Bahwa Komposisi kepemilikan saham dari PT ASEI adalah 100 % milik pemerintah, di mana selaku Pemegang Saham adalah Menteri Keuangan dan Kementerian Tehnis yang terkait selaku Kuasa Pemegang Saham adalah Kementerian BUMN. PT. ASEI sendiri bergerak di bidang usaha Asuransi dan Penjaminan Kredit ekspor dan asuransi penjaminan lainnya yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DRS. HARIYONO, AAI-K bersama-sama DRS. MARTIN FIDERS SIMARMATA, MM. dan ABDUL LATIF, SE.MBA maupun secara sendiri dalam pemberian penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada PT Kawan Kita Bahana oleh PT ASEI (Persero) telah memperkaya orang lain yaitu ABDUL LATIF, SE.MBA atau suatu korporasi yaitu PT Kawan Kita Bahana sebesar Rp3.493.800.000,00 atau sekitar jumlah tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DRS. HARIYONO, AAI-K bersama-sama DRS. MARTIN FIDERS SIMARMATA, MM. dan ABDUL LATIF, SE.MBA maupun secara sendiri dalam pemberian penjaminan Surat Kredit



Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada PT Kawan Kita Bahana oleh PT ASEI (Persero), telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.493.800.000,00 dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
(1)	Jumlah pembayaran penjaminan SKBDN atas transaksi pengadaan kayu PT KKB kepada UD Anugerah Sultan	Rp3.993.800.000,00
(2)	Jumlah pengembalian uang yang diterima PT ASEI dari UD Anugerah Sultan tgl 16 Januari 2006	Rp500.000.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp3.493.800.000,00

sesuai Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-509/D6/02/2013 Tanggal 12 Juli 2013 Perihal : Laporan hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atas nama PT. Kawan Kita Bahana oleh PT. Asuransi Ekspor Indonesia (PT. ASEI) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa DRS. HARIYONO, AAI-K sebagai Kepala Cabang PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Cabang Utama Jakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor 19/032/KEP.DIR/SHK tanggal 20 Agustus 2004, baik sendiri maupun bersama-sama dengan DRS. MARTIN FITHERS SIMARMATA, MM selaku Direktur Keuangan PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia dan sebagai Pjs Direktur Utama PT Asuransi Ekspor (Persero) Indonesia dan ABDUL LATIF, SE.MBA sebagai Direktur Utama PT Kawan Kita Bahana (PT. KKB) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 17 Januari 2005 sampai dengan tanggal 16 Januari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2005 s/d 2006, bertempat di Kantor PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Menara Kadin Indonesia Building, 22nd Floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta maupun Kantor PT (Persero) Asuransi Ekspor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Cabang Jakarta Gedung Menara Kadin Lantai 21 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Drs. HARIYONO, AAI-K selaku Kepala Cabang PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Cabang Utama Jakarta, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. (Persero) ASEI Nomor 19/032/KEP.DIR/SHK tanggal 20 Agustus 2004 tentang Uraian Tugas Pekerjaan, yaitu :
 - Penetapan dan pencapaian target kantor cabang baik pemasaran maupun hasil underwriting seluruh produk asuransi;
 - Monitoring dan pengendalian atas resiko penutupan seluruh produk asuransi kantor cabang;
 - Melakukan koordinasi penanganan survey resiko / on the spot dan back up reasuransi;
 - Analisa, rekomendasi, serta memutuskan akseptasi seluruh produk asuransi sesuai dengan kewenangan;
 - Membantu kantor pusat dalam pengembangan dan diversifikasi produk asuransi serta strategi pemasaran;
 - Membantu kantor pusat dalam proses penanganan klaim dan upaya pencairan recovery / subrogas;
 - Monitoring dan evaluasi atas pelayanan dan keluhan pelanggan;
 - Mengembangkan dan membina hubungan dengan pihak internal dan eksternal terkait;
 - Penanggungjawab dan pengelolaan bidang non operasional;
 - Penanggungjawab atas transaksi keuangan kantor cabang;
 - Penanggungjawab asset kantor cabang;
 - Penyusun rencana kerja dan anggaran kantor cabang;
 - Penanggungjawab laporan kantor cabang;

Hal. 16 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanggungjawab pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia kantor cabang;
- Penanggungjawab pembinaan teknis dan keahlian sumber daya manusia kantor cabang;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan atasan langsung;
- Pada tanggal 17 Januari 2005, ABDUL LATIF, SE.MBA sebagai Direktur Utama PT Kawan Kita Bahana (PT. KKB) yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 25 September 2002 mengajukan permohonan fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada PT. BCA Cabang Wahid Hasim Jakarta, dengan nilai pengajuan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah).
- Bahwa kegiatan penjaminan yang dilakukan PT ASEI (Persero) atas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang dibuka BCA bagi nasabahnya dimulai dengan penandatanganan perjanjian Nomor 17/010/IV/PERJ-DIR/ASEI tanggal 23 April 2002 antara Direksi PTASEI (Persero) dan Direksi BCA. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa PT ASEI (Persero) akan memberikan penjaminan kepada BCA atas L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diterbitkan dalam rangka mendukung kegiatan ekspor nonmigas ;
- Atas permohonan tersebut pada tanggal 27 Januari 2005 Kepala Cabang BCA Wahid Hasyim Jakarta mengajukan surat Nomor : 011/AO/WHD/05 yang ditujukan kepada Terdakwa DRS. HARIYONO, AAI-K Kepala Cabang PT. ASEI Cabang Utama Jakarta perihal permohonan penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atas nama PT. Kawan Kita Bahana dengan permintaan limit sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah). Surat tersebut melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Memo analisis kredit (tanggal 13 Januari 2005) ;
 - b. Fotokopi Surat PT. KKB kepada PT. ASEI (Persero) perihal permohonan limit penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) (tanggal 17 Januari 2005) ;
 - c. Fotokopi Profil PT KKB ;
 - d. Fotokopi surat pernyataan Dirut PT KKB ;
 - e. Rencana pembelian dan penjualan barang ;
- Dalam dokumen profil PT KKB tersebut, disebutkan daftar pemasok bagi usaha pengolahan kayu PT KKB yang diajukan ada 4, yaitu :
 - (1) PT Buana Era Sentra Timber (BEST) Group (Jambi dan Padang) ;

Hal. 17 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) PT Usakay Nusantara (Kalteng) ;
- (3) Koperasi Pedagang Kayu (Kalimantan) ;
- (4) PT Citra Permata Pancamata (Papua) ;
- Rencana pembelian kayu dibuat dalam bentuk daftar rencana volume dalam dua frekuensi pembelian (total 7.150 m3) dan cara pembelian (cash) dengan total nilai Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) yang dijadwalkan bulan Januari dan Februari 2005, tanpa menyebutkan pemasoknya ;
- Data mengenai profil PT KKB yang diajukan dalam permohonan limit penjaminan antara lain sebagai berikut :
 - a. PT KKB berdiri tahun 1994 dengan nama PT Kawan Kita Bahana Motor dan bergerak di bidang usaha perdagangan kendaraan bermotor. Perubahan nama menjadi PT KKB dilakukan tahun 2002 sesuai akta notaris Nomor 6 tanggal 25 September 2002. Namun, dalam profil usaha yang diajukan PT KKB menyatakan telah memulai bisnis pengolahan kayu sejak tahun 1996 ;
 - b. PT KKB menyatakan memiliki pabrik pengolahan kayu di lima lokasi, yaitu Rembang, Pangkalan Bun, Sampit, Jambi dan Padang dengan kapasitas total 2.750 m3/ bulan dengan kapasitas terpasang 64% ;
 - c. PT KKB menyatakan memiliki 6 buyer tetap di luar negeri ;
- Tanggal 2 Februari 2005 terdapat Nota Dinas Nomor 20/033/11/ND/PT/JKT kepada Kepala Cabang PT ASEI (Persero) Jakarta dari Agung B Setiawan dan Puguh Prasetya (Bagian Pemasaran dan Teknik PT ASEI (Persero) Kantor Cabang Jakarta). Isi nota dinas tersebut adalah menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan on the spot survey (OTS) yang telah dilakukan oleh Agung B Setiawan ke lokasi pabrik di Kab Batanghari Jambi tanggal 24-25 Januari 2005. OTS tersebut dilakukan menindaklanjuti nota dinas dari Kepala Cabang PT ASEI Jakarta perihal permohonan OTS ke lokasi Pabrik PT KKB di Batanghari Jambi. Lokasi yang dikunjungi ada tiga, yakni Sungai Rumbai, Sungai Pulai, dan pabrik milik PT BEST (mitra pemasok) di Jl. Penerokan km 42 Jambi. Hasil survei menyimpulkan dua lokasi pabrik PT KKB di Sungai Rumbai dan Sungai Pulai tidak terlalu besar dengan status sewa. Dalam laporan terdapat catatan bahwa survei ke lokasi Jambi atas permintaan BCA. Agung B Setiawan menyarankan untuk dilakukan survei ke pabrik PT KKB di Juana, Pati, Jawa Tengah ;

Hal. 18 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah OTS di lokasi Jambi, langsung dibuat Nota Analisis Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor 20/05/P&T/II/2005/JKT yang disampaikan PT ASEI Cabang Jakarta kepada Divisi Underwriting Asuransi Ekspor (AE) & Asuransi Kredit (AK) Kantor Pusat ASEI yang isinya menyimpulkan sebagai berikut :
 - a. PT KKB sudah memiliki track record usaha kayu sejak tahun 1996 ;
 - b. Sebagian besar penjualan PT KKB merupakan ekspor ;
 - c. PT KKB telah menerima pemberitahuan pemberian kredit dari BCA tanggal 25 Januari 2005 ;
 - d. PT KKB memiliki indikator keuangan yang cukup baik ;
 - e. Prospek penjualan kayu masih menunjukkan tren yang cukup baik ;
- Nota analisis penjaminan yang ditandatangani oleh Agung B Setiawan, Puguh Prasetya, dan Terdakwa DRS. HARIYONO, AAAI-K selaku Kepala Cabang merekomendasikan untuk mengusulkan penutupan penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) a.n. PT KKB walaupun tidak melakukan OTS ke lokasi pabrik di Juana, Pati Jateng maupun pabrik di Kalimantan. Selain itu juga tidak dilakukan pengecekan kebenaran atas 6 buyer tetap yang dimiliki PT KKB ;
- Kunjungan ke pabrik di Jawa Tengah akhirnya dilakukan oleh Underwriter AK Kantor Pusat Musa Harun Taufik, setelah menerima usulan dari Kantor Cabang Jakarta dengan didampingi staf underwriter dari Cabang Jakarta Agung B Setiawan ;
- Tanggal 7 Februari 2005 Musa Harun Taufik selaku Underwriter Asuransi Kredit Kantor Pusat PT ASEI (Persero) mengeluarkan dokumen rekomendasi Nomor 20/027/Lmt.Pertanggunggunaan/II/2005/UWAK dan mendapat persetujuan secara berjenjang, yaitu oleh Kepala Bagian Underwriting AK Satria Indra Gunawan, Kepala Divisi Underwriting AE-AK Paruhuman Lubis (tanggal 15 Februari 2005), Direktur Operasional M. Sarifudin (tanggal 15 Februari 2005) dan Direktur Utama Kartika B. Khaeroni (tanggal 16 Februari 2005) ;
- Tanggal 16 Februari 2005 Kepala ASEI Cabang Jakarta, Terdakwa DRS. HARIYONO, AAAI-K menerbitkan Surat Keputusan Limit Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor 004/KLPBCA/JKT/2005 sebesar Rp18.000.000.000,00 Isi surat keputusan tersebut menyatakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh KKB sebelum penerbitan polis/sertifikat penjaminan, yaitu sebagai berikut :

Hal. 19 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. PT KKB menyerahkan Surat Persetujuan Pembayaran Kembali Ganti Rugi (SPPK) kepada PT ASEI secara notariil sebelum pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) direalisasikan ;
- b. Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) harus didasarkan pada kontrak yang masih berlaku ;
- c. Pengalihan transaksi perbankan PT KKB di BCA yang terkait dengan penerimaan barang fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) ;
- d. Setiap cash inflow penjualan harus ditransfer ke escrow account a.n. PT KKB di BCA ;
- e. Sesuai SOP PT BCA khususnya Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit Nomor 193/ADM/WXI1/2005 tanggal 25 Januari 2005 ;
- f. Jaminan Utama:
 - Time Deposit 20% dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diterbitkan ;
 - Fiducia stock 100% dengan asuransi all risk secara banker's clause ke BCA ;
 - Fiducia piutang secara notariil sebesar 100% dari outstanding kewajiban dan wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fiducia Negara ;
- g. Jaminan Tambahan:

Personal Guarantee dari pemegang saham secara notariil ;

Atas persetujuan pemberian limit penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) PT KKB tidak dijumpai adanya reasuransi ;

- Tanggal 28 Februari 2005 dibuat akta jaminan fiducia nomor 95 dan 96 antara PT KKB sebagai pemberi fiducia dan BCA sebagai penerima fiducia. Yang dijadikan objek fiducia adalah stock dan piutang yang masih bersifat rencana dengan total nilai sesuai limit penjaminan yaitu Rp18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) ;
- Dalam kurun waktu bulan Maret hingga Juni 2005, BCA menyampaikan surat pemberitahuan realisasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) a.n. PT KKB kepada PT ASEI (Persero) untuk diterbitkan sertifikat penjaminan yaitu sebanyak 4 kali, yaitu :

No	Tgl Pemberitahuan	No & Tgl SKBDN	Nilai SKBDN (Rp)	Tenor (Hari)
1	3 Maret 2005	014/006/0463/05 L	2.970.000.000,00	120



		2 Maret 2005		
2	21 Maret 2005	014/006/0464/05L	2.430.000.000,00	120
		16 Maret 2005		
3	19 Mei 2005	014/006/0469/05L	4.560.000.000,00	120
		17 Mei 2005		
4	9 Juni 2005	014/006/0472/05L	7.885.000.000,00	120
		9 Juni 2005		
		Total	17.845.000.000,00	

- Pada Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang pertama dan kedua, pihak penerima dana Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) (beneficiary) adalah CV Bintara Mandiri dan pada Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang ketiga dan keempat adalah UD Anugerah Sultan. Fakta yang dijumpai terkait realisasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tersebut di atas sebagai berikut:

- Dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang mempersyaratkan dokumen pengangkutan barang hanya atas realisasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang pertama, yaitu Nomor 014/006/0463/05L. Realisasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang lain tidak mempersyaratkan dokumen pengangkutan barang. Dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) hanya dilampiri 3 jenis dokumen, yaitu berita acara serah terima barang, invoice dan kontrak jual beli dan/atau kwitansi/wesel ;
- Kedua perusahaan penerima dana tidak termasuk dalam daftar pemasok yang tercantum dalam nota analisis penjaminan sebagaimana dimohonkan dan disetujui ;
- Terdapat penyimpangan dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atas transaksi pembelian kayu dengan UD Anugerah Sultan yang informasinya disampaikan BCA dalam surat pemberitahuan realisasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tanggal 23 Mei 2005, yaitu berupa catatan sebagai berikut:

Draft

- Bank pembuka tertulis BCA-WHD seharusnya BCA-ITS ;
- Drawee BCA WHO seharusnya BCA ITS ;
- Tak ada kata-kata "ditarik berdasarkan SKBDN No....." ;

Invoice



- Kop surat tidak ada "UD" ;
- Harga satuan kurang "per m3" ;
- Tidak ada keterangan dikirim dari/ke ;

Berita Acara Serah Terima

- Kurang kata-kata "di gudang UD Anugerah Sultan" ;
- Tidak ada kata-kata pembeli yg menerima dan penjual yang menyerahkan ;

Surat Kontrak

- Tidak ada nomor Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam kontrak jual beli ;
- d. Dalam dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) ketiga dan keempat terdapat kejanggalan di mana penerima uang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan tempat tujuan pengiriman barang sama, yaitu UD Anugerah Sultan ;
- e. Tidak dijumpai penutupan pertanggungan/ asuransi atas stock yang menjadi objek jaminan fiducia sebagaimana ditentukan dalam perjanjian antara BCA dan PT ASEI (Persero) ;
- f. Ternyata alamat ABDUL LATIF, SE.MBA yang terlampir dalam surat permohonan Penjaminan yang berada di Jl. Taman Brumbungan No. 9 RT.08-RW.05 Kel. Brumbungan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang adalah fiktif, karena alamat tersebut adalah alamat kantor Kecamatan Semarang Tengah ;

Pejabat PT ASEI (Persero) mengabaikan fakta-fakta di atas dan langsung menindaklanjutinya dengan penerbitan sertifikat jaminan pembayaran, yaitu:

No	Tgl Sertifikat Jaminan	No Sertifikat Jaminan	Nilai SKBDN (Rp)
1	3 Maret 2005	032/SPJ-BCA/III/JKT/2005	2.970.000.000,00
2	22 Maret 2005	047/SPJ-BCA/III/JKT/2005	2.430.000.000,00
3	23 Mei 2005	105/SPJ-BCA/V/JKT/2005	4.560.000.000,00
4	10Juni 2005	128/SPJ-BCA/VI/JKT/2005	7.885.000.000,00
Total			17.845.000.000,00

- Pada transaksi antara PT KKB dan UD Anugerah Sultan yang dibayar dengan dana Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam dokumen realisasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dinyatakan kayu log didatangkan dari Papua, namun tidak dijumpai dokumen pengiriman/pengangkutan barang. Selain itu,



dinyatakan barang (kayu log) dikirim dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan tujuan ke Gudang UD Anugerah Sultan Jl Banyu Urip Jaya I No 53 Surabaya, tetapi faktanya lokasi tersebut bukan gudang, melainkan rumah tinggal yang berada di perkampungan yang padat penduduk yang tidak bisa diakses kendaraan besar dan tidak mungkin digunakan untuk penyimpanan kayu log sebanyak 340 batang seperti yang dinyatakan dalam dokumen berita acara serah terima barang ;

- b. Bahwa dalam dokumen berita acara serah terima barang yang diberikan untuk merealisasikan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) ditandatangani oleh ABDUL LATIF, SE.MBA selaku Direktur PT KKB dan UD Anugerah Sultan di Jakarta, bukan lokasi gudang di Surabaya. Meskipun yang bersangkutan mengatakan berita acara tersebut ditandatanganinya setelah Hendi Warsito mengecek di lapangan, namun Hendy Warsito menyatakan tidak pernah melihat kayu log yang ditransaksikan ;
- c. Faktur tanggal 19 Mei 2005 kop surat beralamat Jl Kalianak Barat dan faktur kedua tanggal 9 Juni 2005 beralamat Jl Banyu Urip I No 53. Lokasi Jl Kalianak Barat adalah pabrik milik perusahaan PT Primazeta Mandiri yang tidak berhubungan dengan PT KKB. Selain itu, faktur juga tidak lazim di mana dinyatakan tempat asal barang Papua, namun tidak terdapat data mengenai pengiriman/ pengangkutan kayunya ;
- d. Berdasarkan kunjungan lapangan, tidak dijumpai bukti kegiatan pengolahan dan ekspor kayu oleh PT KKB di Surabaya ;
- Dalam kurun waktu tanggal 12 Juli 2005 s.d. 5 Agustus 2005 terjadi proses perubahan atas ketentuan mengenai jaminan utama pada Surat Keputusan Limit Penjaminan (SKLP) sesuai usulan BCA, yaitu mengenai cash collateral dan asuransi, sebagai berikut :
 - a. Cash collateral sebesar 20% yang terdapat klausul PT ASEI dapat memblokir dan mencairkan sewaktu-waktu dihilangkan dengan alasan merupakan hak BCA karena yang ditanggung ASEI hanya 80% ;
 - b. Penutupan asuransi atas stock maupun piutang/tagihan yang menjadi objek fiducia tidak 100% dari limit Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), melainkan sesuai realisasi transaksi dengan alasan fluktuatif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT ASEI menyepakati dan menerbitkan endorsement SKLP Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor E004/KLP-BCA/JKT/2005-01 tanggal 5 Agustus 2005 ;

- Bahwa pada tanggal 13 September 2005 Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor 014/006/0469/05L dengan realisasi pembayaran sebesar Rp4.997.000.000,00 telah jatuh tempo dan PT KKB mengalami gagal bayar ;

Pada tanggal 14 September 2005 BCA mengirimkan surat kepada PT KKB menyatakan bahwa Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor 014/006/0469/05L telah jatuh tempo dengan saldo kewajiban berjumlah Rp4.997.000.000,00 Setelah dikurangi dengan deposito PT KKB yang dikuasai BCA sebesar Rp1.003.200.000,00 jumlah yang belum dibayarkan oleh PT KKB sebesar Rp3.993.800.000,00 ;

Pada tanggal 16 September 2005 terdapat surat permohonan pencairan jaminan pembayaran dari BCA kepada PT ASEI (Form: AK.07.10.00, tanpa nomor) sebesar Rp3.993.800.000,00 Form tersebut mencatat beberapa lampiran yaitu asli sertifikat jaminan pembayaran, copy L/C, copy invoice, dokumen pelayaran/pengangkutan dan copy bukti transfer kepada advisory bank. Namun, Tidak ada copy/asli dokumen pelayaran/pengangkutan meskipun disebut dalam permohonan tersebut ;

Tanggal 16 September 2005 terdapat Nota Dinas dari Kepala Cabang PT ASEI Jakarta kepada Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi Nomor 20/173/IX/ND/JKT yang berisi penjelasan adanya potensi klaim sehubungan dengan penjaminan PT KKB. Dalam nota dinas terdapat informasi bahwa PT KKB selaku applicant Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tidak melakukan penguasaan/pengolahan kayu sesuai nota analisis penjaminan yang disetujui maupun surat keputusan limit penjaminan. Pengolahan dan penjualan kayu dikuasai oleh UD Anugerah Sultan selaku penerima dana Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) ;

Tanggal 20-21 September 2005 Agung B. Setiawan dan Imam Darwis ditugaskan melakukan survei ke Surabaya. Hasil survei sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Survey ke Surabaya yang dibuat tanggal 22 September 2005, antara lain berisi informasi bahwa kantor UD Anugerah Sultan di Surabaya hanya merupakan rumah tinggal yang terletak di gang sempit, bukan kawasan industri. Pemiliknya, tercatat bernama Syahidah Achmad sudah pergi 2 minggu sehingga tidak dapat ditemui ;

Hal. 24 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 Oktober 2005 BCA kembali mengajukan klaim kepada PT ASEI (Persero) dengan mengirimkan surat Nomor 105/SJP-BCA/V/JKT/2005 atas penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor 014/006/0472/05L yang jatuh tempo tanggal 5 Oktober 2005 dan PT KKB tidak mampu membayar. Jumlah klaim yang diajukan BCA adalah sebesar Rp6.938.800.000,00 ;

Tanggal 19 Oktober 2005 PT ASEI Cabang Jakarta membuat nota dinas Nomor 20/177/X/ND/KEU.ADM/JKT kepada Kepala Divisi Reasuransi, Klaim, dan Subrogasi perihal data klaim masuk, pencairan jaminan pembayaran LC Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dari BCA a.n. PT KKB sertifikat Nomor 105/SJP-BCA/V/JKT/2005. Dalam nota dinas tersebut direkomendasikan agar klaim sebesar Rp3.993.800.000,00 diproses lebih lanjut ;

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2005 Bagian Klaim Kantor Pusat membuat nota dinas Nomor 20/1015/X/ND/KLM kepada Direksi yaitu DRS. MARTHIN FITHERS SIMARMATA, MM selaku Direktur Keuangan PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia sebagai Pjs Direktur Utama PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia perihal Nota analisis klaim AK-Jaminan Pembayaran Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) a.n. PT KKB. Bagian Klaim Kantor Pusat mengusulkan untuk membayar pencairan jaminan pembayaran Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) a.n. PT KKB sebesar Rp10.932.600.000,00 terdiri atas Rp3.993.800.000,00 (klaim I) dan Rp6.938.800.000,00 (klaim II) ;
- Pada tanggal 11 Nopember 2005 DRS. MARTHIN FITHERS SIMARMATA, MM selaku Direktur Keuangan PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia sebagai Pjs Direktur Utama PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia memberikan persetujuan pada lembar rekomendasi yang telah mendapat persetujuan secara berjenjang oleh Kepala Bagian tanggal 28 Oktober 2005, Kepala Divisi tanggal 28 Oktober 2005 dan Direktur Operasional tanggal 11 Nopember 2005 ;

Selanjut DRS. MARTHIN FITHERS SIMARMATA, MM selaku Pjs Direktur Utama menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPB) Nomor 2854/DIR/SPPB/XI/JKT/2005 tanggal 22 November 2005 kepada Bank Mandiri agar bank melakukan transfer uang dari rekening PT ASEI di Bank Mandiri Cabang Jalan Sunda Jakarta Pusat ke rekening BCA KCU Wahid Hasyim Jakarta sebesar Rp3.993.800.000,00 Transfer dilakukan tanggal 1

Hal. 25 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005. Sementara, atas klaim BCA untuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang terakhir atau keempat akhirnya tidak jadi dibayarkan oleh PT ASEI ;

Terhadap klaim yang sudah dibayarkan kepada BCA sebesar Rp3.993.800.000,00 PT ASEI gagal memperoleh recovery karena tidak ada agunan yang dapat dieksekusi kecuali pada tanggal 16 Januari 2006 terdapat transfer dana kepada PT ASEI melalui BII sebesar Rp500.000.000,00 dari UD Anugerah Sultan ;

- Perbuatan Terdakwa DRS. HARIYONO, AAAI-K, MM baik sendiri maupun bersama-sama DRS. MARTIN FITHERS SIMARMATA dengan dan ABDUL LATIF, SE.MBA dalam proses penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada PT KKB, Terdakwa DRS. HARIYONO, AAAI-K, MM telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku Kepala Cabang PT (Persero) ASEI Cabang Jakarta yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak dijumpainya reasuransi atas penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tidak sesuai dengan Pasal 15A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Setiap Perusahaan Asuransi wajib memiliki dukungan reasuransi dalam bentuk perjanjian reasuransi otomatis dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib memperoleh dukungan reasuransi otomatis untuk setiap produk asuransi pada setiap cabang asuransi yang dipasarkan ;
- b. Proses analisis kelayakan usaha PT KKB atas permohonan penerbitan limit penjaminan tidak dilakukan sebagaimana mestinya sesuai prosedur Nomor ASEI.IK.AK.01.02 di mana rekomendasi usulan hanya mendasarkan profil usaha yang diajukan dalam surat permohonan tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut kebenarannya ;
- c. Terkait fakta data realisasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tidak sesuai nota analisis penjaminan (underwriter sheet) yang disetujui dan adanya kejanggalan dan/atau penyimpangan dokumen

Hal. 26 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), namun polis tetap diterbitkan menunjukkan penyimpangan atas prosedur penerbitan sertifikat jaminan pembayaran LC Impor/ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) pada PT ASEI (Kode ASEI.IK.AK.01.05) yang mengharuskan penelitian kebenaran dan kelengkapan data Surat Pemberitahuan Realisasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang disampaikan penerima jaminan, dalam hal ini BCA ;

- d. Agunan pokok berupa stock barang/kayu tidak ditutup dengan asuransi, bahkan stock maupun tagihan yang menjadi objek jaminan fiducia tidak dijumpai. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian antara BCA dan PT ASEI Nomor 17/010/IV/PERJ-DIR/ASEI tanggal 23 April 2002 yang pada Pasal 2 bagian Pedoman Penjaminan LC dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) menyatakan bahwa agunan wajib ditutup pertanggungannya oleh polis asuransi kerugian dengan nilai penuh dengan banker's clause kepada penerima jaminan, dalam hal ini BCA. Dengan adanya penyimpangan tersebut, ditambah telah diketahui bahwa transaksi PT KKB yang dijamin tidak sesuai dengan persetujuan penjaminan yang diberikan, seharusnya klaim tidak dibayarkan ;
- Bahwa PT. Kawan Kita Bahana yang ternyata tidak memiliki kualifikasi / kredibilitas sebagai pengolah kayu log menjadi produk kayu olahan yang kemudian dapat diekspor keluar negeri, karena berdasarkan invoice yang diterbitkan pihak UD. Anugerah Sultan yang dikatakan sebagai penjual kayu log pada PT. KKB yang kemudian dibiayai dari dana PT. ASEI senilai Rp3.993.800.000,00 tersebut justru barangnya (kayu log senilai tersebut) masih tetap berada di penguasaan UD Anugerah Sultan, pihak PT. KKB diduga tidak memiliki kemampuan untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi sekaligus mengekspor produk dimaksud, dan sampai dengan saat ini barang yang seharusnya diikat dengan fiducia stock dan juga diasuransikan secara all risk akhirnya tidak diketahui keberadaannya, bahkan jual beli kayu log antara UD Anugerah Sultan dengan PT. Kawan Kita Bahana fiktif ;
 - Bahwa walaupun kondisi PT. KKB tidak memiliki kualifikasi / kredibilitas sebagai pengolah kayu log menjadi produk kayu olahan yang kemudian dapat diekspor keluar negeri, namun PT ASEI menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPB) Nomor 2854/DIR/SPPB/XI/JKT/2005 tanggal 22 November 2005 kepada Bank Mandiri agar Bank melakukan transfer uang



dari rekening PT ASEI di Bank Mandiri Cabang Jalan Sunda Jakarta Pusat ke rekening BCA KCU Wahid Hasyim Jakarta sebesar Rp3.993.800.000,00 Transfer dilakukan tanggal 1 Desember 2005. Sementara, atas klaim BCA untuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang terakhir atau keempat akhirnya tidak jadi dibayarkan oleh PT ASEI. Terhadap klaim yang sudah dibayarkan kepada BCA sebesar Rp3.993.800.000,00 PT ASEI gagal memperoleh recovery karena tidak ada agunan yang dapat dieksekusi kecuali pada tanggal 16 Januari 2006 terdapat transfer dana kepada PT ASEI melalui BII sebesar Rp500.000.000,00 dari UD Anugerah Sultan ;

- Bahwa Komposisi kepemilikan saham dari PT ASEI adalah 100 % milik pemerintah, di mana selaku Pemegang Saham adalah Menteri Keuangan dan Kementerian Tehnis yang terkait selaku Kuasa Pemegang Saham adalah Kementerian BUMN. PT. ASEI sendiri bergerak di bidang usaha Asuransi dan Penjaminan Kredit ekspor dan asuransi penjaminan lainnya yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DRS. HARIYONO, AAI-K bersama-sama DRS. MARTIN FIDERS SIMARMATA, MM. dan ABDUL LATIF, SE.MBA maupun secara sendiri dalam pemberian penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada PT Kawan Kita Bahana oleh PT ASEI (Persero) dilakukan dengan tujuan menguntungkan orang lain yaitu ABDUL LATIF, SE.MBA atau suatu korporasi yaitu PT Kawan Kita Bahana sebesar Rp3.493.800.000,00 atau sekitar jumlah tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DRS. HARIYONO, AAI-K bersama-sama DRS. MARTIN FIDERS SIMARMATA, MM. dan ABDUL LATIF, SE.MBA maupun secara sendiri dalam pemberian penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada PT Kawan Kita Bahana oleh PT ASEI (Persero), telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.493.800.000,00 dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
(1)	Jumlah pembayaran penjaminan SKBDN atas transaksi pengadaan kayu PT KKB kepada UD Anugerah Sultan	Rp3.993.800.000,00
(2)	Jumlah pengembalian uang yang diterima PT ASEI dari UD Anugerah Sultan tgl 16 Januari 2006	Rp500.000.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp3.493.800.000,00



sesuai Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-509/D6/02/2013 Tanggal 12 Juli 2013 Perihal : Laporan hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atas nama PT. Kawan Kita Bahana oleh PT. Asuransi Ekspor Indonesia (PT. ASEI) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HARIYONO, AAI-K terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. HARIYONO, AAI-K dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan ;
3. Membayar pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 09 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Terdakwa **Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN** dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN** dengan pidana penjara selama **2 (DUA)** tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa **Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa **Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN** tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
Dokumen dari PT. ASEI
 1. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Penjaminan Letter of Credit Import dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri antara pihak PT. BCA Tbk dengan PT. ASEI Nomor 17/IV/010/PERJ-DIR/ASEI-BCA tanggal 23 April 2002 ;
 2. 1 (satu) lembar asli Disposisi dari ASEI Cabang Jakarta pada Bagian Teknik dan Pemasaran up. Agung tanggal 27 Januari 2005 perihal Surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim Nomor : 011/AO/WHD/05 tanggal 27 Januari 2005 Perihal Permohonan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana Rp18.000.000.000,00 ;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PT. Bank BCA Tbk Cabang Wahid Hasyim Jakarta pada PT. Asuransi Ekspor Indonesia U.P Bp. Hariyono (Kepala Cabang Jakarta) tanggal 27 Januari 2005 tentang Permohonan Penjaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana beserta lampiran berupa copy Memo Pengolahan Kredit halaman 1 sampai dengan Halaman 3 ;

Hal. 30 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (dua) lembar asli Surat dari PT. Kawan Kita Bahana pada PT. Asuransi Ekspor Indonesia tanggal 17 Januari 2005 yang ditandatangani oleh H. Abdul Latief Hamdi, SE. MBA selaku Direktur Utama tentang Pengajuan permohonan Limit Penjaminan dari PT. ASEI selaku Penjamin ;
5. 2 (dua) lembar asli Profil Perusahaan Calon Terjamin atas nama PT. Kawan Kita Bahana yang ditandatangani H. Abdul Latief Hamdi, SE. MBA selaku Direktur Utama tanggal 17 Januari 2005 ;
6. 1 (satu) lembar asli Rencana Pembelian / Kebutuhan Barang dan Bahan Baku, yang ditandatangani oleh Abdul Latief Hamdi selaku Pembuat / Produsen Eksportir ;
7. 1 (satu) lembar asli Rencana Penjualan dan Ekspor Barang, yang ditandatangani oleh Abdul Latief Hamdi selaku Pembuat / Produsen Eksportir ;
8. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Abdul Latief Hamdi, SE. MBA selaku Direktur Utama tentang pemberian persetujuan pada pihak BCA untuk menyerahkan kepada ASEI segala informasi dan / atau data-data yang diperoleh BCA yang ditandatangani oleh H. Abdul Latief Hamdi, SE. MBA selaku Direktur Utama tanggal 17 Januari 2005 ;
9. 1 (satu) bendel copy Laporan Keuangan PT. Kawan Kita Bahana Tahun Buku 1999-2003 yang telah diadit oleh Kantor Akuntan Publik Dr. Moechtrar Talib dan Rekan ;
10. 1 (satu) bendel copy Laporan Keuangan PT. Kawan Kita Bahana untuk Tahun yang berakhir Per- 31 Desember 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dr. Moechtrar Talib dan Rekan ;
11. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor : 20/033/II/ND/PT/JKT dari Sdr. Agung B. Setiawan (Staf Pemasaran & teknik) kepada Kepala Cabang PT. ASEI Jakarta perihal Laporan OTS k ke Pabrik Pengolahan kayu (saw mill) PT. Kawan Kita Bahana Jambi ;
12. 2 (dua) lembar asli Laporan Survey (On The Spot) atas nama debitur PT. Kawan Kita Bahana yang ditandatangani oleh Agung B Setiawan dan Musa Harun Taufik selaku Surveyor tanggal 14 Februari 2005 ;
13. 1 (satu) lembar asli Foto-foto Hasil Survey (On The Spot) atas nama Debitur PT. Kawan Kita Bahana ;

Hal. 31 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bendel copy Proposal Permohonan Fasilitas Penjaminan SKBDN PT. Kawan Kita Bahana ;
15. 7 (tujuh) lembar asli Nota Analisis Penjaminan SKBDN dari PT. ASEI Cabang Jakarta kepada Divisi Underwriting AE & AK Kantor Pusat Nomor : 20/05/P&T/II/2005/JKT tanggal 2 Februari 2005 ;
16. 3 (tiga) lembar copy Rekomendasi Underwriter Kantor Pusat nomor : 20/027/lmt. Pertanggungan /II/2005/WAK tanggal 7 Februari 2005 dari Bagian Underwriting AK ASEI Kantor Pusat kepada Direksi Perihal Permohonan Penerbitan Penjaminan SKBDN Usance sebesar Rp18.000.000.000,00 atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
17. 1 (satu) bendel copy Dokumen Sales Contract PT. Kawan Kita Bahana;
18. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Limit Penjaminan SKBDN Nomor : 004/KLP-BCA/JKT/2005 yang ditandatangani oleh Drs. Hariyono, AAA-K selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta ;
19. 1 (satu) bendel copy Akta Jaminan Fiducia Nomor 95 tanggal 28 Februari 2005 antara PT. Kawan Kita Bahana (Pemberi Fiducia) kepada BCA (Penerima Fiducia) atas nama Notaris Drs. Gunawan Tedjo, SH. MH. ;
20. 1 (satu) bendel copy Akta Jaminan Fiducia Nomor 96 tanggal 28 Februari 2005 antara PT. Kawan Kita Bahana (Pemberi Fiducia) kepada BCA (Penerima Fiducia) atas nama Notaris Drs. Gunawan Tedjo, SH. MH. ;
21. 3 (tiga) lembar copy Salinan Buku Daftar Fiducia tanggal 10 Mei 2005 Nomor : W7.004048 HT.04.06.TH.2005 / STD ;
22. 4 (empat) lembar copy Sertifikat Fiducia tanggal 10 Mei 2005 Nomor : W7.004049 HT.04.06.TH.2005 / STD ;
23. 1 (satu) lembar copy Schedule of Account Receivable PT. Kawan Kita Bahana Nomor 136/KKB senilai Rp18.000.000.000,00 ;
24. 1 (satu) lembar copy Daftar Stok Barang Nomor : 135/DSB-KKB-II/05 tanggal 22 Februari 2005 ;
25. 1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Jaminan Boertoght Nomor 93 tanggal 28 Februari 2005 atas nama Ny. Hj. Ayyun Afroh atas nama Notaris Gunawan Tedjo ;
26. 1 (satu) bendel copy akta Pemberian Jaminan Boertoght Nomor 94 tanggal 28 Februari 2005 antara tuan Haji Abdul Latief Hamdi dengan PT. BCA atas nama Notaris Gunawan Tedjo ;

Hal. 32 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bendel copy Surat Pemberitahuan Realisasi L/C Import atau SKBDN PT. Kawan Kita Bahana ;
28. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Pembayaran No. 032/SPJ-BCA/III/JKT/2005 kepada PT. Bank Central Asia Tbk selaku Penerima Jaminan yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta pada tanggal 3 Maret 2005 ;
29. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Pembayaran No. 047/SPJ-BCA/III/JKT/2005 kepada PT. Bank Central Asia Tbk selaku Penerima Jaminan yang ditandatangani ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta 22 Maret 2005 ;
30. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Pembayaran No. 105/SPJ-BCA/V/JKT/2005 kepada PT. Bank Central Asia Tbk selaku Penerima Jaminan yang ditandatangani ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta 23 Mei 2005 ;
31. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Pembayaran No. 128/SPJ-BCA/VI/JKT/2005 kepada PT. Bank Central Asia Tbk selaku Penerima Jaminan yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta 10 Juni 2005 ;
32. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (Logs) dan Kayu Jadi Olahan antara PT. Kawan Kita Bahana dengan UD. Anugerah Sultan Nomor : 350-04040405/AS-KKB/05 Nomor SKBDN : 014/006/0469/05L tanggal 4 April 2005 ;
33. 1 (satu) lembar asli Nota Tagihan Jasa Jaminan L/C SKBDN Nomor : 037.06.27003.2005.JKT tanggal 3 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta ;
34. 1 (satu) lembar asli Nota Tagihan Jasa Jaminan L/C SKBDN Nomor : 055.06.27003.2005.JKT tanggal 22 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta ;
35. 1 (satu) asli lembar Nota Tagihan Jasa Jaminan L/C SKBDN Nomor : 120.06.27003.2005.JKT tanggal 23 Mei 2005 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta ;
36. 1 (satu) lembar copy Nota Tagihan Jasa Jaminan L/C SKBDN Nomor : 146.06.27003.2005.JKT tanggal 10 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta ;
37. 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Kepala Cabang Jakarta (Haryono) kepada Bagian Teknik dan Pemasaran tanggal 18 Juli 2005 pada sdr.

Hal. 33 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agung atas Surat BCA KCU Wahid Hasyim Nomor : 135/KRD/WHD/2005 perihal Endorsement SKLP atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
38. 2 (dua) lembar asli Surat dari BCA kepada ASEI Cabang Jakarta Nomor : 135/KRD/WHD/2005 tanggal 12 Juli 2005 perihal Permohonan Endorsment SKLP atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
 39. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Kabag Underwriting AK Kantor Pusat Nomor : 20/121/VII/ND/JKT tanggal 20 Juli 2005 perihal Permohonan Endorsment Term and Condition Penjaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana (Debitur BCA);
 40. 3 (tiga) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Underwriting AK kepada Direksi Nomor : 20/281/ND/VII/W.AK tanggal 27 Juli 2005 perihal Perubahan Persyaratan dan Kondisi Penutupan Penjaminan SKBDN sebesar Rp18.000.000.000,00 atas nama PT. Kawan Kita Bahana di BCA ;
 41. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Asuransi Ekspor kepada Direktur Utama Nomor : 20/108/ND/VIII/Div Asek tanggal 4 Agustus 2005 perihal Penjelasan Tambahan terhadap Perubahan Persyaratan dan kondisi Penutupan penjaminan SKBDN atas nama PT. kawan Kita Bahana di BCA ;
 42. 1 (satu) lembar asli Endorsement Surat Keputusan Limit Penjaminan SKBDN No. E-004/KLP-BCA/JKT/2005-01 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta ;
 43. 1 (satu) lembar Copy Schedule pembukaan dan pelunasan SKBDN PT. Kawan Kita Bahana ;
 44. 1 (satu) lembar asli Permohonan Perubahan Fasilitas Penjaminan SKBDN menjadi Penjaminan Modal Kerja Nomor 19/ KKB-BCA/IX/05 tanggal 15 September 2005 dari PT. Kawan Kita Bahana pada BCA ;
 45. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor : 20/292/IX/ND/PT/JKT tanggal 20 September 2005 dari Bagian Pemasaran dan Teknik pada Kepala Cabang ASEI perihal Permohonan Survey ke Surabaya dan Pati sehubungan proses klaim dan penjaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana di Bank BCA KCU Wahid Hasyim ;
 46. 1 (satu) lembar copy Memo Intern dari Sdr. Agung BS dan Sdr. Imam Darwis staf Pemasaran dan Teknik kepada Kepala Cabang ASEI tanggal 27 September 2005 tentang Penyesuaian jangka Waktu OTS

Hal. 34 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Surabaya dan Pati sesuai SPD No. 20/031/SPD-PEG/IX/2005 tanggal 20 September 2005 ;
47. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pembayaran tanpa Nomor tanggal 16 September 2005 dari PT. Bank Central Asia Tbk kepada Asuransi Ekspor Indonesia Cabang Jakarta senilai Rp3.993.800.000,00 beserta copy disposisinya ;
 48. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA Cabang Utama Wahid Hasyim kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 0226/HRD/WHD/05 tanggal 14 September 2005 tentang Penagihan Penangguhan SKBDN ;
 49. 1 (satu) lembar copy Telexswift dari Cenaidja kepada BCA ekspor Departemen Nomor Telex : 60709 BCA Int IA tanggal 13 September 2005 tentang Pembayaran melalui TDP atas SKBDN Nomor : 014/006/0469/05L dengan Nilai Dokumen Rp. 4,997,000,000.00 ;
 50. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer kepada BCA untuk Pelunasan SKBDN Nomor : 014/006/0469/05L atas nama PT. Kawan Kita Bahana ref Nomor : 014/006/L010936 Rp. 4,996,053,500 tanggal 13 September 2005 ;
 51. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang dari UD. Anugerah Sultan kepada PT. Kawan Kita Bahana tanggal 16 Mei 2005 berupa Kayu Log Merbau sebanyak 340 batang kayu dengan volume 2630 m3 ;
 52. 1 (satu) lembar copy Invoice UD. Anugerah Sultan kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 123/AS/V/2005 tanggal 19 Mei 2005 sebesar Rp4.997.000.000,00 ;
 53. 2 (dua) lembar copy SKBDN berjangka Nomor : 014/006/0469/05L tanggal 17 Mei 2005 yang diterbitkan oleh BCA Wisma BCA I sebesar Rp4,560,000,000.00 ;
 54. 2 (dua) lembar copy SKBDN berjangka Nomor : 014/006/0472/05L tanggal 9 Juni 2005 sebesar Rp7,885,000,000.00 yang diterbitkan oleh BCA Wisma BCA I Romawi ;
 55. 1 (satu) lembar copy Surat Sanggup / Aksep atau Promissory Note tanggal 9 Juni 2005 atas nama PT. Kawan Kita Bahana sebesar Rp8.673.500.000.000,00 ;
 56. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 124/AS/VI/2005 tanggal 9 Juni 2005 sebesar Rp8.673.500.000,00 dari UD Anugerah Sultan terhadap PT. Kawan Kita Bahana ;

Hal. 35 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang dari UD. Anugerah Sultan kepada PT. Kawan Kita Bahana tanggal 7 Juni 2005 berupa Kayu Log Merbau dengan jumlah batang sebanyak 588 batang kayu dengan volume 4.565 m3 di Gudang UD. Anugerah Sultan di Surabaya ;
58. 1 (satu) lembar copy telexswift dari Cenaidja kepada BCA eksport Departemen Nomor Telex : 60709 BCA Int IA tanggal 5 Oktober 2005 tentang Pembayaran melalui TDP atas SKBDN Nomor : 014/006/0472/05L dengan Nilai Dokumen Rp. 8,673,500,000.00 ;
59. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer kepada BCA tanggal 5 Oktober (tanpa tahun) sebesar Rp. 8.673.500.000,00 untuk Pel. SKBDN 014/006/0472/05L atas nama PT. Kawan Kita Bahana Ref Nomor : 014/006/L010939 ;
60. 1 (satu) lembar copy Nota Debet dari BCA pada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 10316 tanggal 13 Juni 2005 sebesar Rp59,259,500.00 untuk Pembayaran ASEI L/C Nomor : 014/006/0472/05L;
61. 1 (satu) lembar asli disposisi dari PT. ASEI Kepala Cabang Jakarta kepada Bagian Pemasaran dan Teknik up. Agung BS tanggal 4 Maret 2005 atas surat dari Kabag AK Kantor Pusat Tentang Perubahan TC dan Kondisi Penutupan Penjaminan LC Impor atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
62. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Staf AK Musa Harun Taufik kepada Kabag AK Nomor : 20/070/ND/III/W.AK tanggal 4 Maret 2005, perihal perubahan persyaratan dan kondisi penutupan penjaminan L/C Import / SKBDN sebesar Rp. 18,000,000,000.00 atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
63. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Kabag Underwriting AK Kantor Pusat Nomor : 20/027/III/ND/JKT tanggal 4 Maret 2005 perihal Tenor SKBDN atas nama terjamin PT. Kawan Kita Bahana ;
64. 4 (empat) lembar asli Nota Dinas dari ASEI cabang Jakarta kepada Kadiv Klaim dan Subrogasi Nomor : 20/173/IX/ND/JKT tanggal 16 September 2005 perihal Potensi Klaim sehubungan dengan telah jatuh tempo pembayaran SKBDN atas nama Terjamin PT. Kawan Kita Bahana debitur PT. BCA KCU Wahid Hasyim ;

Hal. 36 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 2 (dua) lembar asli Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada BCA KCU Wahid Hasyim Nomor : 20/200/IX/KEU.ADM/JKT/ASEI tanggal 20 September 2005 perihal Klaim Jaminan Pembayaran L/C SKB ;
66. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Klaim Kantor Pusat ASEI kepada Bagian Keuangan Kantor Pusat Nomor : 20/879/IX/ND/KLM tanggal 21 September 2005 perihal Permohonan Penyediaan Dana Untuk pencairan jaminan pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana dari ASEI Cabang Jakarta ;
67. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 20/206/IX/KEU-ADM/JKT/ASEI tanggal 22 September 2005 perihal Klaim Jaminan Pembayaran ;
68. 1 (satu) lembar copy Disposisi dari Kepala ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Teknik dan Pemasarn cc Bagian ADM dan Keu Unit Klaim tanggal 5 Oktober 2005 pada surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 20/KKB-ASEI/IX/05 tanggal 30 September 2005 perihal Klaim Jaminan Pembayaran ;
69. 1 (satu) lembar copy surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 20/KKB-ASEI/IX/05 tanggal 30 September 2005 perihal Klaim Jaminan Pembayaran ;
70. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 20/621/X/JKT/ASEI tanggal 14 Oktober 2005 perihal Pengamanan stok atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
71. 6 (enam) lembar asli Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Kepala Divisi RKS Nomor : 20/177/X/ND/KEU.ADM/JKT tanggal 19 Oktober 2005 perihal Data Klaim Masuk – Pencairan Jaminan Pembayaran L/C SKBDN dari BCA Cabang Wahid Hasyim atas nama PT. Kawan Kita Bahana, Sertifikat No. 105/SPJ-BCA/V/JKT/2005 tgl 23.05.2005 ;
72. 2 (dua) lembar asli Risalah Rapat tanggal 23 November 2005 di ruang Rapat Besar PT. ASEI Kantor Pusat, dilampiri daftar peserta rapat ;
73. 1 (satu) copy lembar Disposisi dari Kepala Divisi RKS ASEI Pusat kepada Kabag Klaim tanggal 19 Oktober 2005 atas Surat Nomor : 20/077/X/ND/KEU.ADM/JKT tanggal 19 Oktober 2005 perihal Data Klaim Masuk ;
74. 8 (delapan) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Klaim Kantor Pusat kepada Direksi ASEI Nomor : 20/1015/X/ND/KLM tanggal 28 Oktober

Hal. 37 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2005 perihal Nota Analisis Klaim AK-Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana dari ASEI Cabang Jakarta ;
75. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Klaim Kantor Pusat kepada Bagian Keuangan kantor Pusat Nomor : 20/979/X/ND/KLM tanggal 20 Oktober 2005 perihal Revisi tanggal pembayaran pencairan jaminan pembayaran ;
76. 1 (satu) lembar copy Disposisi dari Kepala ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Adm dan Keu cc Bagian Teknik dan Pemasaran pada Surat PT. Kawan Kita Bahana Nomor 001/KKB-ASEI/X/05 tanggal 24 Oktober 2005 perihal Jawaban atas pengamanan Stok PT. Kawan Kita Bahana ;
77. 1 (satu) lembar copy surat PT. Kawan Kita Bahana kepada ASEI Kantor Cabang Jakarta Nomor 001/KKB-ASEI/X/05 tanggal 24 Oktober 2005 perihal Jawaban atas Pengamanan Stok PT. Kawan Kita Bahana ;
78. 1 (satu) lembar copy Disposisi dari Kepala ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Teknik dan Pemasaran tanggal 31 Oktober 2005 atas Surat PT. Kawan Kita Bahana No. 002/KKB-ASEI/X/05 perihal Pembayaran SKBDN kepada ASEI tanggal 28 Oktober 2005 ;
79. 1 (satu) lembar copy Surat PT. Kawan Kita Bahana kepada ASEI Kantor Cabang Jakarta Nomor 002/KKB-ASEI/X/05 tanggal 28 Oktober 2005 perihal Pembayaran SKBDN kepada ASE ;
80. 1 (satu) lembar copy Fax Transmission dari Divisi RKS ASEI Pusat kepada BCA KCU Wahid Hasyim Nomor : 20/090/X/Fax/RKS/05 tanggal 31 Oktober 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
81. 1 (satu) lembar asli surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 20/658/X/JKT/ASEI tanggal 31 Oktober 2005 perihal Komitmen Penyerahan fixed asset atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
82. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari ASEI Cabang Jakarta pada Direksi Nomor : 20/219/XI/ND/JKT tanggal 11 November 2005 perihal Laporan Pertemuan dengan PT. Kawan Kita Bahana pada Hari Kamis tanggal 10 November 2005 ;
83. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Kepala Cabang Jakarta Nomor : 20/351/XI/ND/PT/JKT tanggal 16 November 2005 perihal Permohonan

Hal. 38 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OTS Fixed Asset yang akan diserahkan PT. Kawan Kita Bahana di Juwana Pati Jawa Tengah sehubungan proses klaim SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana dan copy Nota Dinas dari Kepala Cabang Jakarta kepada Direksi Nomor : 20/225/XI/ND/JKT tanggal 17 November 2005 perihal Permohonan keikutsertaan Wakil Bagian SHK untuk mendampingi Cabang Jakarta dalam rangkan OTS Fixed Asset yang akan diserahkan PT. Kawan Kita Bahana di Juwana Pati Jawa Tengah sehubungan proses klaim SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;

84. 1 (satu) lembar copy Email dari Moh. Syarifuddin kepada Kepala Cabang ASEI Jakarta tanggal 15 November 2005 perihal Rencana Pencairan L/C SKBDN kepada BCA ;
85. 1 (satu) lembar copy Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada Kabag Klaim Nomor : 20/233/IX/ND/JKT tanggal 21 November 2005 perihal Laporan Periode Pembayaran Klaim PT. Kawan Kita Bahana ;
86. 1 (satu) bendel asli Nota Dinas Nomor : 20/356/XI/ND/PT/JKT tanggal 21 November 2005 perihal Laporan Survey Fixed Asset Proses Klaim SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
87. 3 (tiga) lembar copy Berita Acara Penitipan tanggal 22 November 2005 atas sertifikat dari Kepala Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi Cabang Jakarta ;
88. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Sekretriati dan Hukum ASEI kepada Kepala ASEI Cabang Semarang Nomor : 20/290/XI/ND/SHK tanggal 22 November 2005 perihal Kuasa Penandatanganan SKMHT Debitur PT. Kawan Kita Bahana ;
89. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Klaim ASEI Kantor Pusat kepada bagian Keuangan Kantor Pusat Nomor : 20/052/XI/ND/Div-KLM tanggal 22 November 2005 perihal Permohonan Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. BCA dari ASEI Cabang Jakarta Tahap I ;
90. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI Pusat pada Bank Mandiri Nomor : 2854/Dir/SPPB/XI/JKT/2005 tanggal 22 November 2005 perihal Pemindahbukuan dari rekening milik ASEI di Bank Mandiri pada BCA ;
91. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Reasuransi Klaim dan Subrograsi kepada Direksi Nomor : 20/053/XI/ND/Div.KLM tanggal 28 November 2005 perihal Pembayaran Pencairan jaminan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada PT. BCA KCU Wahid Hasyim atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Jaminan Pembayaran Nomor : 013.1400.22.2005.00 tanggal 30 November 2005 dari PT. ASEI pada BCA ;
93. 1 (satu) lembar copy Rekening Koran PT. ASEI di Bank Mandiri nomor rekening 103-00-0204248-5 periode 1 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 ;
94. 1 (satu) Lembar asli Surat dari ASEI pada BCA Nomor : 20/002/XII/Div.KLM/ASEI tanggal 1 Desember 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
95. 6 (enam) lembar copy Surat Persetujuan Pembayaran kembali ganti rugi kepada penjamin Nomor 1 tanggal 28 Februari 2005 ;
96. 1 (satu) lembar copy Surat dari Divisi Reasuransi, Klaim dan Subrograsi ASEI Pusat pada PT. BCA KCU Wahid Hasyim Nomor : 20/002/XII/DIV.KLM/ASEI tanggal 1 Desember 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN an. PT. Kawan Kita Bahana ;
97. 1 (satu) lembar asli Surat dari Divisi Reasuransi, Klaim dan Subrograsi ASEI Pusat pada Bp. Herwandi Kuswanto Pimpinan Cabang BCA KCU Wahid Hasyim Nomor : 20/84/XI/DIV.RKS/ASEI tanggal 6 Desember 2005 perihal Konfirmasi Stok ;
98. 1 (satu) lembar copy Agenda Pertemuan dengan PT. Kawan Kita Bahana pada tanggal 7 Desember 2005 ;
99. 1 (satu) lembar copy Disposisi Kepala ASEI Cabang Jakarta tanggal 7 Desember 2005 atas surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 001/KKB-ASEI/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 perihal Stok Kayu di Puruk Cahu Palangkaraya ;
100. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana pada PT. ASEI up. Bp. Drs Hariyono Nomor : 001/KKB-ASEI/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 perihal Stok Kayu di Puruk Cahu Palangkaraya ;
101. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 20/236/XII/KEU.ADM/JKT/ASEI tanggal 8 Desember 2005 perihal Bukti Pencairan Jaminan Pembayaran ;

Hal. 40 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar asli Surat dari Bagian Klaim ASEI Kantor Pusat pada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 20/062/XII/KLM/ASEI tanggal 8 Desember 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN an. PT. Kawan Kita Bahana ;
103. 1 (satu) lembar copy Disposisi Bagian Klaim ASEI Kantor Pusat kepada Bagian Subrograsi Nomor : 20/1140/XII/ND/KLM tanggal 9 Desember 2005 perihal Pemberitahuan Pembayaran pencairan Jaminan pembayaran an. PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. BCA KCU Wahid Hasyim dari ASEI Cabang Jakarta ;
104. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari bagian Klaim kantor Pusat kepada Bagian Subrogasi Nomor : 20/1140/XII/ND/KLM tanggal 9 Desember 2005 perihal Pemberitahuan Pembayaran pencairan Jaminan pembayaran an. PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. BCA KCU Wahid Hasyim dari ASEI Cabang Jakarta ;
105. 1 (satu) lembar copy Surat dari Kepala Cabang PT. BCA KCU Wahid Hasyim Jakarta kepada PT. ASEI Cabang Jakarta Nomor : 334/MO/WHd/05 tanggal 25 Oktober 2005 perihal Rekening Pembayaran Pencairan Jaminan SKBDN an. PT. Kawan Kita Bahana ;
106. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penyerahan sertifikat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI tanggal 12 Desember 2005 ;
107. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan sertifikat dari Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi ASEI Cabang Jakarta tanggal 12 Desember 2005 ;
108. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan sertifikat dari Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi ASEI Cabang Jakarta tanggal 22 November 2005 ;
109. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI up. Bambang Sunarno (Bagian Klaim) Nomor : 002/KKB-ASEI/XII/05 tanggal 14 Desember 2005 perihal Keterlambatan Pembayaran Jaminan sebesar Rp3.993.800.000,00 ;
110. 1 (satu) lembar copy Surat dari Itang pada Puguh dan Agung tanggal 15 Desember 2005 berkaitan dengan Proses Pemasangan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama Bapak Ali (PT. KKB) ;

Hal. 41 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar copy Deposito Berjangka No. AF 581661 IDR 815.100.000,00 tanggal 18 Juli 2005 ;
112. 5 (lima) lembar copy Laporan Survey ke Surabaya dan Pati dalam rangka bertemu CV. Anugerah Sultan (CV. AS)- Surabaya (Supplier PT. Kawan Kita Bahana/ PT. KKB) dan Melihat Stock Asset PT. KKB di Juwana Pati – Jawa Tengah ;
113. 1 (satu) lembar copy Receipt (tanda terima) dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI berupa Deposito Berjangka No. AF 581661 IDR 815.100.000,00 tanggal 16 Desember 200 ;
114. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan Asli Bilyet Deposito Berjangka PT. BCA atas nama PT. Kawan Kita Bahana No. AF 581661 IDR 815.100.000,00 tanggal 16 Desember 2005 dari Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi ASEI Cabang Jakarta ;
115. 4 (empat) lembar copy Nota Dinas dari Divisi RKS ASEI Kantor Pusat pada Direksi ASEI Nomor : 20/066/XII/ND/DIV.KLM tanggal 21 Desember 2005, perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN kepada PT. Bank Central Asia KCU Wahid Hasyim a/n. PT. Kawan Kita Bahana ;
116. 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Kepala ASEI Cabang Jakarta pada Kadiv RKS tanggal 20 Desember 2005 atas surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 003/KKB-ASEI/XII/05 tanggal 20 Desember 2005 perihal Schedule Pembayaran Jaminan SKBDN kepada ASEI ;
117. 1 (satu) bendel copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI Cabang Jakarta Up. Drs Hariyono Nomor : 003/KKB-ASEI/XII/05 tanggal 20 Desember 2005 perihal Schedule Pembayaran Jaminan SKBDN kepada ASEI ;
118. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 22 Desember 2005 atas surat dari BCA Wahid Hasyim Nomor : 404/MO/WHD/05 tanggal 22 Desember 2005 ;
119. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA Wahid Hasyim kepada PT. ASEI Cabang Jakarta Nomor : 404/MO/WHD/05 tanggal 22 Desember 2005 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan SKBDN an. PT. Kawan Kita Bahana ;

Hal. 42 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) copy lembar Surat dari PT. ASEI kepada BCA KCU Wahid Hasyim Nomor : 21/105/XII/DIR.RKS/ASEI tanggal 30 Desember 2005 perihal : Konfirmasi Stok ;
121. 1 (satu) lembar copy Surat dari ASEI Kantor Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana up. Bp. A. Latief Hamdi, SE Nomor : 21/001/I/JKT/ASEI tanggal 3 Januari 2006 Perihal : Pembukaan Bilyet Giro an. PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI atau Bank BCA ;
122. 2(dua) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS ASEI Kantor Pusat pada Direktur Operasional ASEI Nomor : 21/03/I/ND/RKS tanggal 11 Januari 2006, perihal Perkembangan Kasus PT. Kawan Kita Bahana untuk ke tahap legal action ;
123. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Klaim tanggal 13 Januari 2006 atas Surat dari BCA KCU Wahid Hasyim kepada PT. ASEI Nomor : 002/MO/WHD/05 tanggal 11 Januari 2006 perihal : Konfirmasi Stok ;
124. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA KCU Wahid Hasyim kepada PT. ASEI Nomor : 002/MO/WHD/05 tanggal 11 Januari 2006 perihal : Konfirmasi Stok ;
125. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 17 Januari 2006 atas Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 001/KKB/ASEI/06 tanggal 17 Januari 2006 perihal Pembayaran PT. Kawan Kita Bahana ;
126. 1 (satu) lembar copy Fax Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 001/KKB/ASEI/06 tanggal 17 Januari 2006 perihal Pembayaran PT. Kawan Kita Bahana beserta lampiran bukti transfer sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
127. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian T&P tanggal 23 Januari 2006 atas Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 002/KKB/ASEI/06 tanggal 23 Januari 2006 perihal Rencana Pelunasan;
128. 2(dua) lembar copy Fax Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 002/KKB/ASEI/06 tanggal 24 Januari 2006 perihal Rencana Pelunasan;
129. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas kepada Kabag Klaim tanggal 30 Januari 2006 atas Surat Pernyataan dari PT. Kawan Kita Bahana tanggal 27 Januari 2006;
130. 1 (satu) lembar copy Fax Surat Pernyataan dari PT. Kawan Kita Bahana dan UD Anugerah Sultan tanggal 27 Januari 2006;

Hal. 43 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS ASEI Kantor Pusat pada Direktur Operasional ASEI Nomor : 21/012/II/ND/DIV-KLM tanggal 27 Januari 2006, perihal Notulen Pertemuan antara PT. Bank Central Asia, PT. Kawan Kita Bahana dan ASEI beserta lampirannya ;
132. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA KCU Wahid Hasyim kepada PT. ASEI Nomor : 032/MO/WH/D/06 tanggal 30 Januari 2006 perihal : Jadwal Pencairan SKBDN an. PT. Kawan Kita Bahana ;
133. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI kepada BCA KCU Wahid Hasyim Nomor : 21/110/II/DIR/ASEI tanggal 3 Februari 2006 perihal : Penjaminan SKBDN a/n. PT. Kawan Kita Bahana ;
134. 2(dua) lembar asli Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 001/KKB/ASEI/II/06 tanggal 8 Februari 2006 perihal Rencana Pelunasan ;
135. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Cabang Jakarta pada Kabag Klaim ASEI Pusat Nomor : 21/044/II/ND/JKT tanggal 10 Februari 2006, perihal Pengantar Surat dari PT. Kawan Kita Bahana (Penjamin SKBDN PT. Bank Central Asia Tbk) ;
136. 1 (satu) copy lembar Surat dari ASEI Kantor Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana up. Bp. A. Latief Hamdi, SE Nomor : 21/108/II/JKT/ASEI tanggal 20 Februari 2006 Perihal : Persetujuan Proses Pengikatan APHT Tingkat I ;
137. 2 (dua) lembar asli Surat dari BCA KCU Wahid Hasyim pada Direksi PT. ASEI up. Bp. Marthin F Simarmata dan Bp. Mohamad Syarifudin Nomor : 065/MO/WH/D/II/06 tanggal 22 Februari 2006 perihal Permohonan Pencairan Jaminan Sehubungan dengan Kegagalan Pembayaran SKBDN Berjangka oleh PT. Kawan Kita Bahana ;
138. 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan dari PT. Kawan Kita Bahana tanggal 27 Februari 2006 perihal Penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ;
139. 1 (satu) lembar asli Memo Direksi dari Bp. Marthin F Simarmata kepada Direktur Operasional dan Kepala Divisi Reasuransi Klaim dan Subrograsi tanggal 13 Maret 2006 perihal Surat tanggapan ASEI ;
140. 4(empat) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS ASEI Kantor Pusat pada Bapak Pjs Direktur Utama dan Bp. Direktur Operasional Nomor : 21/099/III/ND/DIV. RKS tanggal 6 Maret 2006, perihal Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN oleh PT. Kawan Kita Bahana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 13 Maret 2006 perihal Fax yang berkaitan dengan Rencana Pelunasan Kewajiban outstanding SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahan ;
142. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari ASEI Cabang Jakarta kepada Kabag Subrogasi Kantor Pusat Nomor : 21/74/II/ND/JKT tanggal 10 Maret 2006 perihal Fax PO yang berkaitan dengan Rencana Pelunasan Kewajiban Outstanding SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana (penjaminan SKBDN pada BCA) ;
143. 1 (satu) lembar copy Fax Purchase Order dari Posko Kemanusiaan Aceh kepada PT. Mura Sawit Cipta Persada tanggal 6 Maret 2006 perihal Purchase Order ;
144. 1 (satu) asli lembar Nota Dinas dari Bagian Subrogasi Kantor Pusat kepada PT. ASEI KC Jakarta Nomor : 21/040/III/ND/SDR tanggal 13 Maret 2006 perihal Rencana Pelunasan PT. Kawan Kita Bahana ;
145. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kepala Divisi RKS ASEI Pusat tanggal 14 Maret 2006 perihal Permohonan OTS Fixed Asset yang diserahkan PT. KKB di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah untuk kepentingan Proses SKMHT yang akan dilakukan ;
146. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Pemasaran dan Teknik AE AK Cabang Jakarta pada Kepala ASEI Cabang Jakarta Nomor : 21/076/III/ND/P&T AE-AK/Jkt tanggal 14 Maret 2006 perihal Permohonan OTS Fixed Asset yang diserahkan PT. KKB di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah untuk kepentingan Proses SKMHT yang akan dilakukan ;
147. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada PT. ASEI Kantor Cabang Jakarta Nomor : 21/044/III/ND/SBR tanggal 15 Maret 2006 perihal Survey ke Lokasi Fixed Asset PT. KKB ;
148. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 17 Maret 2006 perihal Penjelasan PO Nomor : JUB-UPLINK/P-C/021/03/06 dan Permintaan Data Tambahan ;
149. 1 (satu) asli lembar Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada PT. KKB Nomor : 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006 perihal Penjelasan PO Nomor : JUB-UPLINK/P-C/021/03/06 dan Permintaan Data Tambahan ;
150. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS Kepada Direksi ASEI Nomor : 21/059/III/ND/DIV-RKS tanggal 16 Maret 2006 perihal :

Hal. 45 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN kepada PT. BCA KC Wahid Hasyim atas nama PT. KK ;
151. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Sekretariat dan Hukum ASEI Pusat kepada Kantor Cabang Jakarta Nomor : 21/082/III/ND/SHK tanggal 23 Maret 2006 perihal : Penyerahan Sertifikat Asli dan Dokumen pengikatan agunan fixed Asset PT. KKB ;
152. 2(dua) lembar copy Surat dari PT. ASEI kepada BCA Nomor : 21/244/III/DIR/ASEI tanggal 28 Maret 2006 perihal : Proses Penyelesaian Klaim Jaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
153. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian Teknik dan Pemasaran AE-AK dan Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 3 April 2006 Perihal Permintaan Data Tambahan PT. KKB ;
154. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada PT. ASEI KC Jakarta Nomor : 21/060/IV/ND/SBR tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Data Tambahan PT. KKB ;
155. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 7 April 2006 perihal Pemberitahuan Pelunasan Hutang ;
156. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA kepada PT. Kawan Kita Bahana up. Bp. Ali Rosyad Nomor : 191/MO/WHD/06 tanggal 7 April 2006 perihal Pemberitahuan Pelunasan Hutang ;
157. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi Nomor 21/100/IV/ND/P&T AE-AK/JKT tanggal 4 April 2006 perihal Laporan Survey OTS Fixed Asset yang diserahkan PT. KKB yang terletak di Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah ;
158. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari ASEI Cabang Jakarta kepada Kabag Subrogasi Kantor Pusat Nomor : 21/III/IV/ND/JKT tanggal 12 April 2006 perihal : Rekomendasi Proses Tindak Lanjut atas Survey Fixed Asset yang berkaitan dengan rencana pelunasan kewajiban outstanding SKBDN atas nama PT. KKB (Penjaminan SKBDN PT. BCA Tbk. ;
159. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas beserta lampiran dari Agung B Setyawan Nomor: 21/100/IV/ND/P&T AE-AK/JKT tanggal 3 April 2005 (staf Teknik dan Pemasaran AE-AK) kepada Kepala Cabang Perihal

Hal. 46 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Survey (OTS) Fixed Asset yang diserahkan PT. KKB yang terletak di Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah ;

160. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian Teknik dan Pemasaran AE-AK dan Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 13 April 2006 Perihal Pengikatan Jaminan an. PT. KKB ;
161. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada PT. ASEI KC Jakarta Nomor : 21/070/IV/ND/SBR tanggal 13 April 2006 perihal Pengikatan Jaminan an. PT. KKB ;
162. 1 (satu) lembar asli Memo pada Sdr. Teddy Tanggal 13 April 2006 perihal Monitor Perkembangan atas Surat dari Kepala ASEI Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana up. Sdr. Abdul Latief Hamdi, SE selaku Direktur Utama cc Sdr. Aly Rosyad selaku Kuasa Direksi Nomor : 21/202/IV/JKT/ASEI tanggal 13 April 2006 perihal Konfirmasi Jawaban atas Surat PT. ASEI KC Jakarta No. 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006 ;
163. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala ASEI Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana up. Sdr. Abdul Latief Hamdi, SE selaku Direktur Utama cc Sdr. Aly Rosyad selaku Kuasa Direksi Nomor : 21/202/IV/JKT/ASEI tanggal 13 April 2006 perihal Konfirmasi Jawaban atas Surat PT. ASEI KC Jakarta No. 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006 ;
164. 2(dua) lembar copy Surat dari Direktur PT. BCA Tbk kepada PT. ASEI up. YTH. Bapak Marthin F Simarmata dan Yth Moh. Sarifudin Nomor : 177/DIR/2006 tanggal 17 April 2006 ;
165. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung tanggal 19 April 2006 perihal Jawaban atas Surat No. 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006 ;
166. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI up. Bp. Hayono Nomor : 002/KKB-ASEI/IV/06 tanggal 19 April 2006 perihal Jawaban atas Surat Nomor No. 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006 ;
167. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Kantor ASEI Cabang Jakarta kepada Kepala Bagian Subrogasi Kantor Pusat Nomor : 21/129/IV/ND/JKT tanggal 21 April 2006 perihal Surat PT. Kawan Kita Bahana ;

Hal. 47 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung tanggal 26 April 2006 perihal Upaya Recovery an. PT. Kawan Kita Bahana ;
169. 2(dua) lembar copy Nota Dinas dari Kepala Bagian Subrogasi Kantor Pusat kepada Kepala ASEI Cabang Jakarta Nomor : 21/077/IV/ND/SBR tanggal 26 April 2006 Perihal Upaya Recovery a/n. PT. Kawan Kita Bahana ;
170. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung tanggal 27 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito an. PT. Kawan Kita Bahana ;
171. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA Cabang Utama Wahid Hasyim kepada ASEI Up. Bp. Hariyono (Kepala Cabang) Nomor : 215/MO/WHD/06 tanggal 26 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito an. PT. Kawan Kita Bahana ;
172. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan Deposito dan Sertifikat tanggal 27 April 2006 dari Cita Dewi Arijani dan Taty Arlina kepada Tri Wasseso dan Usdriyani Roziana ;
173. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 21/233/IV/JKT/ASEI tanggal 28 April 2006 perihal Upaya Recovery an. PT. Kawan Kita Bahana ;
174. 1 (satu) lembar copy Disposisi Kepada Kepala Divisi RKS tanggal 1 Mei 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito an. PT. KKB ;
175. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari ASEI Cabang Jakarta kepada Kepala Divisi RKS No. 21/134/IV/ND/JKT tanggal 28 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito an. PT. KKB ;
176. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim pada ASEI Cabang Jakarta No. 215/MO/WHD/06 tanggal 26 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito an. PT. KKB ;
177. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Bagian Klaim kantor Pusat No. 21/146/V/ND/KEU. ADM/JKT tanggal 1 Mei 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
178. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Direksi No. 21/137/V/ND/JKT tanggal 2 Mei 2006 perihal Permohonan Penggunaan Appraisal Independen untuk Penilaian fixed Assets yang

Hal. 48 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diserahkan Saudara Aly Rosyad PT. KKB Sebagai Upaya Recovery Klaim Penjaminan SKBDN atas nama PT. KKB di PT. BCA Tbk. ;
179. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung Tanggal 4 Mei 2006 perihal Surat Pernyataan ;
180. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan dari PT. Mura Sawit Cipta Persada tanggal 3 Mei 2006 kepada PT. Kawan Kita Bahana ;
181. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari KC Jakarta kepada Kepala Bagian Subrogasi kantor Pusat No. 21/145/V/ND/JKT tanggal 5 Mei 2006 perihal Dokumen dari PT. KKB ;
182. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi RKS Kepada Direksi No. 21/126/V/ND/DI-RKS tanggal 9 Mei 2006 perihal Permohonan Pencairan Deposito dari BCA Cabang Wahid Hasyim ;
183. 1 (satu) lembar copy surat dari ASEI pada BCA Nomor : 21/351/V/DIR/ASEI tanggal 10 Mei 2006 perihal Proposal PT. KKB ;
184. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 22 Mei 2006 perihal Jawaban PT. KKB atas surat PT. ASEI No. 21/233/IV/JKT/ASEI tanggal 28 April 2006 ;
185. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB No. 21/300/V/JKT/ASEI tanggal 22 Mei 2006 perihal Jawaban PT. KKB atas Surat PT. ASEI No. 21/233/IV/JKT/ASEI tanggal 28 April 2006 ;
186. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Klaim Kantor Pusat kepada ASEI Cabang Jakarta Nomor : 21/146/V/ND/DIV-RKS tanggal 23 Mei 2006 perihal Permohonan Pencairan Deposito dari PT. BCA Cabang Wahid Hasyim ;
187. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung tanggal 29 Mei 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito an. PT. KKB ;
188. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA kepada ASEI up Bp. Haryono (Kepala Cabang Jakarta) Nomor : 233/MO/WHD/06 tanggal 19 Mei 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito an. PT. KKB ;
189. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. KKB kepada ASEI up. Bp. Haryono Nomor : 001/KKB ASEI/V/06 tanggal 30 Mei 2006 perihal Jawaban Surat Nomor : 21/283/IV/JKT/ASEI ;
190. 1 (satu) lembar copy Purchase Order (PO) Nomor : JUB-UPLINK/P-C/021/03/2006 tanggal 6 Maret 2006 dari Posko Kemanusiaan Aceh kepada PT. Mura Sawit Cipta Persada ;

Hal. 49 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI kepada BCA Nomor : 21/043/V/DIV.RKS/ASEI tanggal 30 Mei 2006 Perihal Undangan Rapat;
192. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi Tanggal 2 Juni 2006 perihal Jawaban PT. KKB atas Surat ASEI Cabang Jakarta ;
193. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kantor Cabang Jakarta kepada Kepala Bagian Subrogasi Kantor Pusat No. 21/185/VI/ND/JKT tanggal 1 Juni 2006 perihal Jawaban PT. KKB atas Surat ASEI Cabang Jakarta;
194. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat PT. ASEI Cabang Jakarta tanggal 3 Juni 2006 mengenai Klaim Penjaminan SKBDN an. PT. KKB ;
195. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Kadiv RKS tanggal 5 Juni 2006 perihal Pencairan Deposito PT. KKB ;
196. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Kantor Cabang Jakarta kepada Kepala Divisi RKS No. 21/188/VI/ND/JKT tanggal 1 Juni 2006 perihal Pencairan Deposito milik PT. KKB ;
197. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi RKS kepada ASEI Cabang Jakarta No. 21/161/VI/ND/DIV.RKS tanggal 6 Juni 2006 perihal Pencairan Deposito an. PT. KKB pada PT. BCA Cabang Wahid Hasyim;
198. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Kepala Bagian Teknik dan Pemasaran AE-AK tanggal 6 Juni 2006 perihal Undangan Rapat ;
199. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS kepada ASEI Cabang Jakarta Nomor : 21/157/VI/ND/DIV. RKS tanggal 6 Juni 2006 perihal Undangan Rapat ;
200. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Kantor Cabang Jakarta kepada Direktur Operasional Nomor : 21/189/VI/ND/JKT tanggal 6 Juni 2006 perihal Pencairan Deposito an. PT. KKB ;
201. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB No. 21/068/VII/DIV. RKS/ASEI tanggal 25 Agustus 2006 perihal Undangan ;
202. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB No. 21/070/IX/DIV. RKS/ASEI tanggal 1 September 2006 perihal Undangan;
203. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. BCA kepada PT. ASEI No. 361/MO/WHD/05 tanggal 6 September 2006 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB ;

Hal. 50 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB Nomor : 21/637/IX/DIR/ASEI tanggal 19 September 2006 perihal Posisi Saldo Kewajiban ;
205. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI pada BCA Nomor : 21/665/X/DIR/ASEI tanggal 4 Oktober 2006 perihal Permohonan Pencairan JP an. PT. Kawan Kita Bahana ;
206. 2(dua) lembar copy Nota Dinas dari Tim Penyelesaian Piutang Subrogasi kepada Direksi No. 21/005/ND/TPPS/X/2006/A tanggal 20 Oktober 2006 Perihal Laporan Perkembangan Penanganan Piutang Subrogasi an. PT. KKB dan PT. Prima Icon Steel ;
207. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA pada ASEI No. 0486/MO/WHD/06 tanggal 20 November 2006 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB ;
208. 2(dua) lembar copy Nota Dinas dari Tim Penyelesaian Piutang Subrogasi pada Direktur Operasional Nomor : 006/ND/TPPS/VII/2006/A tanggal 28 November 2006 perihal Progress Report ;
209. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi Nomor : 21/399/XII/ND/DIV-KS tanggal 7 Desember 2006 perihal Klaim SKBDN atas nama PT. KKB dari PT. BCA KCU Wahid Hasyim ;
210. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI pada BCA Nomor : 21/820/XII/DIR/ASEI tanggal 13 Desember 2006 perihal Permohonan Pencairan JP an. PT. KKB ;
211. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA kepada ASEI No. 531/MO/WHD/06 tanggal 15 Desember 2006 perihal Penyelesaian Jaminan Pembayaran SKBDN an. PT. KKB ;
212. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA kepada ASEI Nomor : 033/MO/WHD/07 tanggal 23 Januari 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB ;
213. 1 (satu) lembar copy Surat Tim Penyelesaian piutang Subrogasi (A) tanggal 25 Januari 2007 perihal laporan ;
214. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA kepada PT. ASEI No. 109/MO/WHD/07 tanggal 12 Maret 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN an. PT. KKB ;
215. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi No. 22/079/IV/ND/DIV-KS tanggal 9 April 2007 perihal

Hal. 51 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian Klaim Jaminan Pembayaran SKBDN dari PT. BCA KCU Wahid Hasyim an. PT. KKB ;
216. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi No. 22/083/IV/ND/DIV-KS tanggal 10 April 2007 perihal Penyampaian Net Surat Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN kepada BCA KCU Wahid Hasyim an. PT. KKB ;
217. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI kepada BCA No. 22/260/IV/DIR/ASEI tanggal 12 April 2007 perihal Penyelesaian Pencairan JP SKBDN an. PT. KKB ;
218. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA kepada ASEI No. 244/MO/WHD/07 tanggal 11 Mei 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN an. PT. KKB ;
219. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Kepala bagian Sekretariat dan Hukum No. 22/123/V/ND/DIV.KS tanggal 22 Mei 2007 perihal Pembahasan Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN an. PT. KKB ;
220. 2(dua) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi ASEI No. 22/141/ND/VI/Kadiv.KS tanggal 4 Juni 2007 perihal Penyerahan Debitur PT. KKB dan PT. Mahajaya Berdikari kepada Muhajir Sodruddin and Partners ;
221. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Kepala Divisi SP tanggal 14 Juni 2007 perihal Undangan Presentasi Law Firm Muhajir Sodruddin and Partners ;
222. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada Kepala Divisi SP Kepala Cabang Jakarta dan Kepala Bagian SHK Nomor : 22/093/ND/VI/SBR tanggal 14 Juni 2007 perihal Undangan Undangan Presentasi Law Firm Muhajir Sodruddin and Partners ;
223. 1 (satu) lembar copy Surat beserta lampirannya dari Muhajir Sudruddin kepada PT. ASEI Nomor : 2276/MSP/LKM/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 perihal Permohonan Tambahan Dokumen ;
224. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan selaku Kuasa Direksi PT. KKB dari Aly Rosyad tanggal 27 Juni 2007 ;
225. 1 (satu) bendel copy Surat dari Law Firm Muhajir Sodruddin and Partners tanpa no dan tanggal kepada PT. ASEI perihal Legal Audit atas dokumen PT. Mura Sawit Cipta Persada ;

Hal. 52 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 2(dua) lembar asli surat dari BCA kepada ASEI No. 309/MO/WH/07 tanggal 29 Juni 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN an. PT. KKB ;
227. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kepala Divisi SP tanggal 5 Juli 2007 perihal Penerbitan Addendum Perjanjian Kerjasama ;
228. 1 (satu) Lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan No. 22/167/ND/VII/DIV.KS tanggal 5 Juli 2007 perihal Penerbitan Addendum Kerjasama dan Surat Kuasa Khusus ASEI kepada Muhajir Sodruddin and Partners dalam rangka penyelesaian piutang subrogasi ASEI an. Debitur PT. KKB ;
229. 1 (satu) lembar copy Nota dari Bagian Sekretariat dan Hukum kepada Bagian Subrogasi Nomor : 22/293/VII/ND/SHK tanggal 10 Juli 2007 perihal Penyampaian Surat Kuasa Khusus pada law Firm Muhajir Sodruddin and Partners ;
230. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners No. 22/039/VII/SBR/ASEI tanggal 11 Juli 2007 perihal Penyampaian Surat Kuasa ;
231. 1 (satu) lembar copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI No. 2292/MSP-ASEI/LKM/VI/07 tanggal 13 Juli 2007 perihal Penyampaian Dokumen ;
232. 2(dua) lembar copy Surat Kuasa dari Direksi PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners No. 22/155/VII/Kuasa-DIR/ASEI tanggal 10 Juli 2007 ;
233. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi No. 22/185/VII/ND/DIV-KS tanggal 16 Juli 2007 Perihal Pencairan jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB dari BCA;
234. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners No. 22/053/VII/SBR/ASEI tanggal 23 Juli 2007 perihal Permohonan Pembuatan Legal Opini ;
235. 1 (satu) lembar copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI No. 2299/MSP-ASEI/LKM/VII/07 tanggal 24 Juli 2007 perihal Tanggapan Atas Permohonan Pembuatan Legal Opini ;
236. 1 (satu) lembar copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI No. 2308/MSP-ASEI/LKM/VIII/07 tanggal 2 Agustus 2007 perihal Permintaan Berkas dan Klarifikasi ;

Hal. 53 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada Kepala Cabang ASEI Jakarta No. 22/166/VII/ND/SBR tanggal 7 Agustus 2007 Perihal Permintaan Copy Dokumen PT. Kawan Kita Bahana yang masih dalam proses klaim ;
238. 2 (dua) lembar copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI No. 2311/MSP-ASEI/LKM/VIII/07 tanggal 7 Agustus 2007 perihal Permintaan Berkas dan Klarifikasi ;
239. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kadiv SP tanggal 9 Agustus 2007 atas Surat Nomor 22/023/VIII/SPK/DIR tanggal 7 Agustus 2007 ;
240. 2(dua) lembar copy Surat dari Pjs. Direktur Utama PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners No. 22/023/VIII/SPK/DIR tanggal 7 Agustus 2007 perihal Surat Perintah Kerja ;
241. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kadiv SP tanggal 9 Agustus 2007 atas Surat Nomor 22/119/VIII/SBR tanggal 9 Agustus 2007 ;
242. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada Kepala Cabang ASEI Jakarta No. 22/119/ND/VIII/SBR tanggal 9 Agustus 2007 Perihal Klarifikasi Jangka Waktu Untuk Surat Perintah Kerja ;
243. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Kepala Cabang ASEI Jakarta kepada Kabag Subrogasi No. 22/460/VIII/ND/JKT tanggal 10 Agustus 2007 Perihal Dokumen PT. Kawan Kita Bahana ;
244. 1 (satu) bendel copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI No. 2314/MSP-ASEI/LKM/VIII/07 tanggal 16 Agustus 2007 perihal Pendapat dari Segi Hukum atas Klaim Pencairan Jaminan SKBDN oleh PT. Bank Central Asia atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
245. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Bagian Sekretariat dan Hukum No. 22/280/IX/ND/DIV-KS tanggal 25 September 2007 Perihal Penyampaian Laporan Resume Pendapat dari Law Firm "Muhajir" Sodruddin & Partners ;
246. 4(empat) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Klaim kepada Direksi No. 22/920/IX/ND/KLM tanggal 20 September 2007 Perihal Laporan Resume Pendapat dari Segi Hukum atas Klaim Pencairan Jaminan SKBDN oleh PT. Bank Central Asia atas nama PT. Kawan Kita Bahana dari Law Firm "Muhajir" Sodruddin & Partners ;
247. 1 (satu) lembar asli Surat dari Direksi PT. ASEI pada PT. BCA KCU Wahid Hasyim No. 22/691/IX/DIR/ASEI tanggal 27 September 2007

Hal. 54 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Penyelesaian Pencairan JP SKBDN a/n PT. Kawan Kita Bahana;
248. 2 (dua) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners No. 22/069/IX/DIV. KS/ASEI tanggal 28 September 2007 perihal Tindaklanjut Penyelesaian Piutang Subrogasi Debitur ASEI ;
249. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Sekretariat dan Hukum kepada Divisi Klaim dan Subrogasi No. 22/442/IX/ND/SHK tanggal 28 September 2007 Perihal Saran dan Pendapat atas Laporan Resume Pendapat Hukum dari Pihak Law Firm "Muhajir" Sodruddin & Partners ;
250. 1 (satu) lembar asli surat dari BCA kepada ASEI No. 0453/MO/WHD/07 tanggal 5 November 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan SKBDN an. PT. Kawan Kita Bahana ;
251. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Kasi AK atas Surat dari Direksi PT. ASEI pada BCA Nomor : 22/871/XI/DIR/ASEI tanggal 28 November 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan SKBDN a/n PT. Kawan Kita Bahana ;
252. 1 (satu) lembar asli Surat dari Direksi PT. ASEI pada BCA Nomor : 22/871/XI/DIR/ASEI tanggal 28 November 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan SKBDN a/n PT. Kawan Kita Bahana ;
253. 1 (satu) copy lembar Berita Acara Pengembalian barang/ dokumen dari Seksi P&T Asuransi Kredit kepada Bagian Keuangan dan Administrasi tanggal 5 Desember 2007 ;
254. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penyerahan barang/ dokumen dari Staf Direksi kepada Kepala Seksi P&T Asuransi Kredit tanggal 5 Desember 2007 ;
255. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peminjaman barang/ dokumen dari Kepala Seksi P&T Asuransi Kredit kepada Staf Direksi tanggal 5 Desember 2007 ;
256. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peminjaman barang/ dokumen dari Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi kepada Kepala Seksi P&T Asuransi Kredit tanggal 5 Desember 2007 ;
257. 1 (satu) lembar copy Tabel Jenis Sertifikat Collateral pertanggal 5 Desember 2007 pada Kantor Cabang Jakarta ;
258. 1 (satu) bendel copy Laporan Hasil Pengawasan Intern oleh Satuan Pengawas Intern PT. ASEI Nomor : 21/001/LHPI/I/SPI tanggal 17 Januari 2006 perihal Laporan Hasil Audit atas KC Jakarta Tahun 2005 ;

Hal. 55 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (satu) bendel copy Instruksi Kerja Penerbitan Polis Untuk Asuransi KMK/Trade Financing/Penjaminan LC Impor dan SKBDN No. Dokumen : ASEI IK.AK.01.01 tanggal 29 Agustus 2005 ;
260. 1 (satu) bendel copy Instruksi Kerja Penyelesaian Klaim Penjaminan Kredit (Non Cash Loan) No. Dokumen : ASEI IK.AK.01.08 tanggal 29 Agustus 2005 ;
261. 1 (satu) bendel copy Instruksi Kerja Penagihan Subrogasi Asuransi Kredit No. Dokumen : ASEI IK.AK.01.09 tanggal 29 Agustus 2005 ;
262. 1 (satu) bendel copy Akta Perusahaan Terbatas Perusahaan (Persero) PT. Asuransi Ekspor Indonesia Nomor 173 tanggal 30 November 1985;
263. 1 (satu) bendel copy Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 19/032/KEP.DIR/SHK tanggal 20 Agustus 2004 tentang Uraian Tugas Pekerjaan ;
264. 1 (satu) bendel copy Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 20/065/KEP.DIR/SHK tanggal 22 November 2005 tentang Uraian Tugas Pekerjaan ;
265. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan tanggal 27 April 2006 dari Chita Dewi Arijani dan Taty Arlina pada Triwaseso dan Usdriani Roziana berupa Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 73/Jatiroto, Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 6844/2006 tanggal 14 Februari 2006 dan Salinan Akta Hak Tanggungan Nomor : 21/Kyn/2006 tanggal 30 Januari 2006 ;
266. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 73/Jatiroto Kecamatan Kayen Kota Pati Propinsi Jawa Tengah an. Suratman bin Singokardi (di desa Jatiroto) ;
267. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 6844/2006 tanggal 14 Februari 2006 ;
268. 1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 21/Kyn/2006 tanggal 30 Januari 2006 ;
269. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan tanggal 6 Maret 2006 dari Bagian Pemasaran & Teknik Cabang Jakarta pada Bagian Keuangan & Administrasi Cabang Jakarta berupa Asli Legalisasi Surat Pernyataan an. PT. Kawan Kita Bahana, Asli Legalisasi Surat Pernyataan an. Aly Rosyad dan copy Akta (Kuasa Direksi) No. 19 Notaris Nanik Kustiyati, SH. Notaris di Pati ;

Hal. 56 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



270. 1 (satu) bendel copy Legalisasi Surat Pernyataan an. PT. Kawan Kita Bahana tanggal 27 Februari 2006 ;
271. 2 (dua) lembar copy Legalisasi Surat Pernyataan an. Aly Rosyad tanggal 27 Februari 2006 ;
272. 1 (satu) bendel copy Akta (Kuasa Direksi) No. 19 Notaris Nanik Kustiyati, SH. Notaris di Pati tanggal 22 November 2005 ;
273. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan dari Bagian Pemasaran dan Teknik Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi Cabang Jakarta tanggal 12 Desember 2005 berupa Asli Sertifikat Hak Milik No. 58 Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Prpinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 1.260 m2 an. Ronoredja Wariman, Asli Sertifikat Hak Milik No. 59 Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Prpinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 1.500 m2 an. Ronoredja Wariman, Asli Sertifikat Hak Milik No. 60 Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Prpinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 3.380 m2 an. Ronoredja Wariman, Asli Sertifikat Hak Milik No. 61 Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Prpinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 6.175 m2 an. Ronoredja Wariman ;
274. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 58 Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Prpinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 1.260 m2 an. Ronoredja Wariman ;
275. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 59 Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Prpinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 1.500 m2 an. Ronoredja Wariman ;
276. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 60 Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Prpinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 3.380 m2 an. Ronoredja Wariman ;
277. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 61 Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Prpinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 6.175 m2 an. Ronoredja Wariman ;
278. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan dari Bagian Pemasaran dan Teknik Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi Cabang Jakarta tanggal 22 November 2005 berupa Asli Sertifikat Hak Milik No. 835 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, Asli Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 836 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, Asli Sertifikat Hak Milik No. 416 Desa Anjar Sarapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 18 November 2005 dari Notaris Hadi Wibowo, SH Jalan Pemuda 167 Semarang, Bukti Tanda Terima SHM No. 416, 836,835 ;

279. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 835 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan ;
280. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 836 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan ;
281. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 416 Desa Anjar Sarapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ;
282. 1 (satu) lembar copy Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 18 November 2005 dari Notaris Hadi Wibowo, SH Jalan Pemuda 167 Semarang dan Bukti Tanda Terima SHM No. 416, 836,835 ;
283. 1 (satu) bendel copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : KEP-15/MBU/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Ekspor Indonesia ;
284. 1 (satu) lembar copy Surat Komisaris PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Penunjukan Sdr. Marthin F Simarmata Direktur PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Untuk Menjalankan Tugas Sebagai Direktur Utama PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) ;
285. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Direksi PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia No. 19/058/KEP.DIR/SHK tanggal 15 Desember 2004 tentang Alih Tugas Pegawai ;
286. 1 (satu) lembar copy kartu nama atas nama Aly Rosyad, MBA, Hendy Wasito, SE dan Syahidah Ahmad ;
287. 2 (dua) lembar copy print out jurnal lainnya (other journal) Pemulihan Kerugian (Recovery) JKE Tanggal mutasi Januari s/d Desember 200

Hal. 58 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



288. 1 (satu) lembar copy Print out Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor : 002/KKB-ASEI/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 perihal Pelunasan Kewajiban Per Tanggal 19 September 2006 beserta lampirannya ;
289. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 28/0054/II/SP/ASEI tanggal 15 Februari 2013 perihal Tanggapan atas Surat Tanggal 4 Februari 2013 ;
290. 1 (satu) lembar copy print out Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor : 003/KKB-ASEI/II/2013 tanggal 19 Februari 2013, Perihal Tanggapan atas surat tanggal 15 Februari 2013 ;
291. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Setoran / transfer/ Bank Mandiri dari Ali Rosyad kepada PT. ASEI sebesar Rp. 1,5 M guna pembayaran recovery PT. KKB ;
292. 1 (satu) lembar copy Transaction Inquiry rekening PT. ASEI di Bank Mandiri, Periode 22 Februari 2013 ;
293. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Setoran / transfer/ Bank Mandiri dari Ali Rosyad kepada PT. ASEI sebesar Rp1.993.800.000,00 guna pembayaran recovery PT. KKB ;
294. 1 (satu) lembar copy Transaction Inquiry rekening PT. ASEI di Bank Mandiri, Periode 12 April 2013 sampai 15 April 20 ;
295. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor 28/0221/IV/ND/AK/RKS tanggal 12 April 2013, dari Kadiv AK dan Kepala Bagian RKS AK kepada Bagian Hukum PT. ASEI Perihal Permintaan Legal Opinion terkait surat pernyataan lunas PT. KKB beserta lampirannya ;
296. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor : 28/0117/IV/ND/SP/HKM tanggal 16 April 2013 dari Bagian Hukum kepada Bagian RKS perihal : Penyampaian Pendapat Bagian hukum atas surat pernyataan lunas PT. KKB ;
297. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas Nomor 28/0281/IV/ND/AK tanggal 17 April 2013, dari Kadiv AK dan Kepala Bagian RKS AK kepada Direksi ;
298. 1 (satu) lembar copy Disposisi Persetujuan dari Direktur Utama tanggal 18 April 2013 terkait Nota Dinas Nomor 28/0281/IV/ND/AK tanggal 17 April 2013, dari Kadiv AK dan Kepala Bagian RKS AK kepada Direksi ;
299. 1 (satu) lembar copy Surat dari Kepala Kepala Divisi AK bersama dengan Nismaryetti selaku Kepala Bagian RKS Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/0080/IV/DIV/AK tanggal 18 April 2013 perihal Surat Keterangan Lunas ;

300. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Agunan dari pihak PT. ASEI kepada Aly Rosyad selaku Kuasa Direksi PT. Kawan Kita Bahana tanggal 12 April 2013 ;

301. 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Direksi PT. ASEI pada Kepala Divisi AK Nomor : 28/0162/IV/KUASA-DIR/ASEI tanggal 10 April 2013 ;

302. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor 28/0360/VI/ND/AK/RKS tanggal 24 Juni 2013, dari Bagian RKS AK kepada Bagian Hukum PT. ASEI Perihal Penyampaian Dokumen atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;

303. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Dokumen an. PT. Kawan Kita Bahana tanggal 24 Juni 2013 dari Kepala Bagian RKS Ak kepada Kasi Hukum ;

304. 6 (enam) lembar copy Instruksi Kerja Penerbitan KLP untuk Asuransi KMK/Trade Finance/ Penjaminan LC Impor & SKBDN No. Dukumen : ASEI. IK.AK.01.02 tanggal 21 Juni 2004 ;

Dokumen dari PT. KKB :

1. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran / Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Aly Rosyad kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia sebesar Rp1.993.800.000,00 (satu miliar Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 12 April 2013 untuk Recovery PT. KKB;

2. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Setoran / Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Aly Rosyad kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Februari 2013 untuk Rekaveri PT. KKB ;

3. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Bank BII dari Syahidah Achmad kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Februari 2013 untuk Rekaveri PT. KKB;

Dokumen dari PT. BCA Tbk

1. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Kredit (SPK) No. 060/MIP/WHD/04 tanggal 25 Oktober 2004 atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar copy Memo Pengolahan Kredit No. 059/MO/SKM-W12/2005 tanggal 13 Januari 2005 atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
3. 1 (satu) lembar copy Lembar Keputusan Kredit atas nama PT. Kawan Kita Bahana, Memorandum No. 059/MO/SKM-W12/2005 tanggal 16 Januari 2005 ;
4. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Limit Penjaminan SKBDN No. 004/KLP-BCA/JKT/2005 ;
5. 1 (satu) bendel Perjanjian Penjaminan Letter of Credit Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri antara PT. ASEI dengan PT. Bank BCA Tbk Nomor : 17/010/IV/PERJ-DIR/ASEI tanggal 23 April 2002 ;
6. 2 (dua) lembar Surat dari PT. BCA Tbk kepada Abdul Latief Hamdi Nomor : 193/ADM/WXII/2005 tanggal 25 Januari 2005 perihal Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit ;
7. 1 (satu) bendel copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 92 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, SH, MHum Notaris di Jakarta ;
8. 1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) Nomor 93 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, SH, MHum Notaris di Jakarta ;
9. 1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) Nomor 94 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, SH, MHum Notaris di Jakarta ;
- 10.1 (satu) bendel copy Akta Jaminan Fidusia atas nama PT. Kawan Kita Bahana Nomor 95 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, SH, MHum Notaris di Jakarta ;
- 11.1 (satu) lembar copy Daftar Fiducia tanggal 10 Mei 2005 dan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fiducia atas nama PT. Kawan Kita Bahana tanggal 10 Mei 2005 ;
- 12.1 (satu) lembar copy Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fiducia dan Daftar Stock Barang Nomor : 135/DSB-KKB/II/05 tanggal 22 Februari 2005 ;
- 13.1 (satu) bendel copy Akta Jaminan Fiducia Nomor 96 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, SH, MHum Notaris di Jakarta ;

Hal. 61 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W-004048 HT.04.06.TH.2005/STD dan Daftar Fidusia atas nama PT. Kawan Kita Bahana tertanggal 10 Mei 2005 ;
- 15.1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fiducia atas nama PT. kawan Kita Bahana tanggal 10 Mei 2005 ;
- 16.1 (satu) lembar Schedule of Account Receivable PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 136/KKB/BCA/II/05 tanggal 22 Februari 2005 ;
- 17.1 (satu) bendel Salinan Buku Daftar Fidusia Nomor : W7.004048 HT.04.06. TH.2005/STD tanggal 10 Mei 2005 ;
18. 1 (satu) bendel Salinan Buku Daftar Fidusia Nomor : W7.004049 HT.04.06. TH.2005/STD tanggal 10 Mei 2005 ;
- 19.1 (satu) lembar Copy Permintaan Pembukaan L/C Impor tanggal 16 Mei 2005 atas nama Pemohon PT. Kawan Kita Bahana dan Konfirmasi Pembukaan L/C SKBDN dengan Penjaminan PT. ASEI tanggal 6 Januari 2005 ;
- 20.2 (dua) lembar copy Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Berjangka Transferable Nomor : 014/006/0469/05L dengan Pemohon atas nama PT. Kawan Kita Bahana sejumlah Rp4.560.000.000,00 ;
- 21.1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Pembayaran dari PT. ASEI kepada PT. Bank BCA Tbk Nomor : 105/SJP-BCA/V/JKT/2005 tanggal 23 Mei 2005;
- 22.1 (satu) lembar copy Permintaan SKBDN Impor dari tanggal 6 Juni 2005 atas nama Pemohon PT. Kawan Kita Bahana ;
- 23.1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang kayu log merbau dari UD Anugerah Sultan kepada PT. Kawan Kita Bahana tanggal 7 Juni 2005 ;
- 24.1 (satu) lembar Invoice No. 124/AS/VI/2005 tanggal 9 Juni 2005 atas Kayu log senilai Rp8.673.500.000,00 ;
- 25.2 (dua) lembar copy Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Berjangka Transferable Nomor : 014/006/0472/05L dengan Pemohon atas nama PT. Kawan Kita Bahana sejumlah Rp7.885.000.000,00 ;
- 26.1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Pembayaran dari PT. ASEI kepada PT. Bank BCA Tbk Nomor : 128/SJP-BCA/VI/JKT/2005 tanggal 10 Juni 2005 ;

Hal. 62 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Bank BCA Tbk kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 0226/KRD/WHD/05 tanggal 14 September 2005 perihal Penagihan Penangguhan SKBDN senilai Rp3.993.800.000,00 ;
- 28.1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Bank BCA Tbk kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 0278/KRD/WHD/05 tanggal 5 Oktober 2005 perihal Penagihan Penangguhan SKBDN senilai Rp6.938.800.000,00 ;
- 29.1 (satu) lembar copy Tanda Terima kelengkapan Dokumen pendukung Klaim PT. Kawan Kita Bahana dari BCA tanggal 11 Oktober 2005 ;
- 30.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pembayaran No. 105/SJP-BCA/V/JKT/2005 atas Sertifikat Jaminan Pembayaran Nomor : 128/SJP-BCA/VI/JKT/2005 tanggal 10 Juni 2005 ;
- 31.1 (satu) bendel copy Akta Kuasa Direksi No. 19 Tanggal 22 November 2005 dibuat dihadapan Nanik Kustiyati, SH, Notaris di Pati ;
- 32.1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada PT. Bank BCA Tbk Nomor : 20/002/XII/DIV.KLM/ASEI tanggal 1 Desember 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
- 33.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pencairan Jaminan Pembayaran Nomor : 013.1400.22.2005.00 dari PT. ASEI pada PT. Bank BCA Tbk tanggal 20 November 2005 ;
- 34.1 (satu) lembar Surat dari PT. ASEI pada Bank Mandiri Cabang Jalan Sunda Nomor : 284/DIR/SPPB/XI/JKT/2005 tanggal 22 November 2005 ;
- 35.1 (satu) lembar copy Fax Transmission dari PT. ASEi pada Bank Central Asia Cabang Wahid hasyim tanggal 31 Oktober 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN an. PT. Kawan Kita Bahana ;
- 36.1 (satu) lembar Surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim pada PT. ASEI Nomor : 404/MO/WHD/05 tanggal 19 Desember 2005 perihal Penyelesaian Pencairan jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
- 37.1 (satu) lembar Surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim pada PT. ASEI Nomor : 002/MO/WHD/05 tanggal 11 Januari 2006 perihal Konfirmasi Stock ;
- 38.1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana pada PT. ASEI Nomor : 003/KKB-ASEI/I/06 tanggal 24 Januari 2006 perihal Rencana Pelunasan ;

Hal. 63 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada PT. BCA Terbuka KCU Wahid Hasyim Nomor : 21/110/II/DIR/ASEI tanggal 3 Februari 2006 perihal Penjaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;

40.1 (satu) lembar Surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim pada PT. ASEI Nomor : 0065MO/WHD/II/06 tanggal 22 Februari 2006 perihal Permohonan Pencairan Jaminan Sehubungan dengan Kegagalan Pembayaran SKBDN oleh PT. Kawan Kita Bahana ;

41.1 (satu) lembar copy Proposal Penyelesaian Hutang PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia dari PT. Kawan Kita Bahana ;

42.1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana pada PT. BCA Tbk KCU Wahid Hasyim Nomor : 001/KKB-ASEI/VIII/07 tanggal 15 Agustus 2007 perihal Surat Teguran ;

43.1 (satu) bendel copy Pedoman Internal BCA Perihal Penerbitan L/C dan SKBDN dengan Penjaminan PT. ASEI ;

44.1 (satu) bendel copy Manual Ketentuan Perkreditan BCA ;

45.1 (satu) lembar copy Alur Proses Kredit LC ASEI ;

46.1 (satu) bendel copy Critized Exposure Report atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;

47.1 (satu) bendel copy Transmision Verification Report Asuransi ASEI tanggal 16 Februari 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 16/PID/TPK/2015/PT.DKI., tanggal 28 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 09 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid.Sus/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2015/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Agustus 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Agustus 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 07 Agustus 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 09 Juli 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tanggal 10 Juli 2015, dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 65 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015



Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan adanya perbedaan penerapan ketentuan pidana terhadap Terdakwa, dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar ;

Sedangkan penuntut umum menerapkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Judex Facti Tidak Menerapkan Peraturan hukum ;

1. Salah Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 ;

Berdasarkan Putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pertimbangannya diangkat dan dikuatkan dinyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan Pasal 15 A ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK/O.6/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang menyebutkan setiap perusahaan asuransi wajib memiliki dukungan asuransi dalam bentuk rasuransi otomatis untuk setiap asuransi pada



setiap cabang asuransi yang dipasarkan, telah terpenuhi dan dapat dibuktikan “(Putusan *Judex Facti* Perkara Pidana Nomor : 102/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 9 Maret 2015, hlm.253-254) ;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Pasal 15 ayat (1) menyebutkan tentang adanya “Kewajiban menentukan retensi sendiri bagi Perusahaan Asuransi”, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 diperbarui dimana Pasal 15 tersebut ditambah dengan Pasal 15 A di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 yang artinya Pasal 15 tidak dicabut namun ditambah dengan Pasal 15 A ;

Bahwa Pasal 15 A ayat (1) menentukan adanya “Kewajiban untuk melakukan reasuransi bagi setiap produk asuransi”, tetapi selaku manusia yang bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum kita semua pasti bertanya apa hubungannya ketentuan Pasal 15 A ayat (1) dengan Pasal 15 ayat (1), mengapa ditaruh sedemikian rupa di dalam Pasal 15 dan Pasal 15 A sebagai penambahannya, untuk itu berdasarkan ayat (2) dari kedua Pasal tersebut menyatakan akan diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Menteri Keuangan ;

Bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 :

“Pasal 15

- (1). Setiap Perusahaan Asuransi dan perusahaan Reasuransi wajib menetapkan batas retensi sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan ;
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai retensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri” ;

Pasal 15 A

- “(1). Setiap Perusahaan Asuransi wajib memiliki dukungan reasuransi dalam bentuk perjanjian reasuransi otomatis ;
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri;”

Isi dari Pasal 15 dan Pasal 15A adalah ketentuan yang saling berhubungan, sehingga antara Ketentuan “yang mengatur harus adanya retensi sendiri” akan merujuk kepada adanya “kewajiban melakukan reasuransi” dalam hal penjaminan tersebut melebihi batas retensi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara lengkap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tersebut ternyata ketentuan reasuransi diatur dalam Pasal 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1). Perusahaan asuransi wajib memperoleh dukungan reasuransi otomatis untuk setiap produk asuransi pada setiap cabang asuransi yang dipasarkan ;
- (2). Dukungan reasuransi otomatis diperoleh dst ;
- (3). Ketentuan sebagaimana ayat (1) tidak berlaku dalam hal tidak ada Perusahaan Reasuransi yang memberikan dukungan otomatis terhadap produk asuransi yang dipasarkan tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ;
- (4). Dst.... ;
- (5). Dst.... ;
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan.”

Bahwa mengenai dukungan reasuransi otomatis di dalam Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan akan diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 21 ayat (6) tersebut, pengaturan atas reasuransi otomatis diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : 5443/LK/2004 tanggal 25 Oktober 2004, yang di dalam Keputusan dimaksud dikatakan :

“Pasal 1

- (1). Perusahaan Asuransi Kerugian wajib memperoleh dukungan reasuransi otomatis di dalam negeri dalam bentuk perjanjian reasuransi otomatis prioritas (*priority treaty*) untuk setiap cabang asuransi ;
- (2). Perjanjian re asuransi otomatis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *treaty reasuransi proporsional* yang ada bersama-sama dengan retensi sendiri dan atau yang langsung setelah retensi sendiri dan *treaty reasuransi excess of loss working layers* ;

Pasal 4

Hal. 68 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan asuransi kerugian wajib memiliki retensi sendiri sesuai dengan batas minimum dan maksimum retensi sendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini"

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan tersebut ternyata reasuransi otomatis prioritas, dilaksanakan dengan mengacu kepada retensi sendiri, selanjutnya di dalam Pasal 4 terdapat kewajiban Perusahaan asuransi kerugian untuk memiliki retensi sendiri sesuai dengan batas minimum dan maksimum yang diatur dalam Lampiran Keputusan Dirjen tersebut ;

Di dalam Lampiran 2 Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan ditentukan untuk produk Asuransi Kerugian/suretyship, retensi sendiri senilai 10 % (sepuluh persen) dari modal Perusahaan Asuransi, sehingga jika dihubungkan dengan kewajiban reasuransi otomatis maka terhadap produk yang di jamin mencapai senilai 10 % (sepuluh persen) dan modal perusahaan asuransi maka produk tersebut wajib di reasuransikan secara otomatis, sebaliknya jika produk tersebut berada dibawah 10 % (sepuluh persen) tidak terdapat kewajiban melaksanakan ketentuan mengenai reasuransi otomatis ;

Ketentuan-ketentuan ini kami sampaikan berdasarkan : "HIMPUNAN PERATURAN DI BIDANG PERASURANSIAN DI INDONESIA EDISI APRIL 2010" dihimpun oleh FAPI (DAI), halaman 44 dan halaman 291 ;

Bahwa dengan demikian penerapan hukum dari pada Pasal 15 dan Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Reasuransi otomatis adalah "Reasuransi otomatis wajib diberlakukan dalam hal nilai penjaminan yang ditanggung oleh perusahaan asuransi melebihi dari retensi sendiri yang ditetapkan nilainya sesuai dengan Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Nomor 54431LK/2004 tanggal 25 Oktober 2004" ;

Terhadap cabang produk asuransi kerugian dan suretyship yang dalam perkara ini penjaminan atas SKBDN adalah cabang asuransi kerugian, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 5443/LK/2004 tanggal 25 Oktober 2004, dalam Lampiran II Keputusan adalah sebesar 10 % dari Equity, dan dengan kondisi modal PT. ASE (Persero) sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) maka nilai retensi sendiri dari suatu penjaminan adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) ;



Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena penjaminan asuransi kerugian atas penerbitan SKBDN oleh PT. BCA dengan nilai sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) tidak diwajibkan ditempatkan dalam reasuransi otomatis berdasarkan ketentuan tersebut, karena nilainya dibawah ketentuan tentang retentie sendiri yang diatur dalam Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 ;

Bahwa berdasarkan Instruksi Kerja PT. ASFI (Persero) Nomor ASEI.IK.AK.01.02, instruksi kerja urutan ke 17, di atur jika melebihi retensi sendiri ASEI, yaitu melebihi 10 % dari modal sendiri, maka perlu dipertimbangkan untuk ditempatkan pada reasuradur melalui bagian reasuransi. Rekomendasi penempatan resiko pada reasuradur diputuskan oleh Kepala Bagian UW AK/ Kepala Divisi AE&AK melalui Nota Dinas atau formulir permohonan penempatan reasuradur kepada bagian reasuransi yang berada di Kantor Pusat PT. ASEI (Persero) ;

2. Salah memahami dan Menerapkan Instruksi Kerja PT. ASEI (Persero) Nomor ASEI.IK.AK.01.02 ;

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan “....., dan prosedur Nomor ASEI.IK.AK.01.02 di mana rekomendasi usulan hanya berdasarkan profil usaha, tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut tentang kebenaran (putusan *Judex Facti* Nomor : 102/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST halaman 254) ;

Pertimbangan didasarkan adanya pernyataan dalam dakwaan “Proses analisis kelayakan usaha PT. KKB atas permohonan penerbitan limit penjaminan tidak dilakukan sebagaimana mestinya sesuai prosedur di dalam Instruksi Kerja Nomor : ASEI.IK.AK.01.02 dimana rekomendasi usulan hanya mendasarkan profil usaha yang diajukan dalam Surat Permohonan tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut kebenarannya” sedangkan dalam dakwaan tersebut tidak pernah diuraikan isi dan bunyi dari pada Instruksi Kerja Nomor ASEI.IK.AK.01.02 ;

Instruksi kerja yang dikeluarkan oleh PT. ASEI (Persero) adalah salah satu paramater atau landasan dari *Judex Facti* untuk menyatakan kesalahan dari Terdakwa (sekarang Pemohon kasasi) dengan unsur menyalahgunakan wewenang di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, namun apakah isi dan bunyi daripada instruksi kerja yang



dinyatakan disalahi oleh Pemohon Kasasi tidak pernah disampaikan di dalam Putusan tersebut ;

Bahwa berdasarkan Instruksi kerja PT. ASEI Nomor : ASEI.IK.AK.01.02 Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 7, dinyatakan tanggung jawab pengumpulan data melakukan pra analisa dan analisa yang dituangkan dalam under writting sheet atau form sheet kesemuanya merupakan kewenangan dari Kepala Bagian Teknik dan Pemasaran Kantor Cabang, bukan Kepala Cabang yang dijabat oleh Pemohon Kasasi ;

Pada Nomor urut 8, Kepala Cabang berwenang menyetujui under writting sheet (lembar analisa) yang dibuat oleh Kepala Bagian Teknik dan Pemasaran Kantor Cabang, namun "tidak berwenang memberikan persetujuan penjaminan" karena Limit persetujuan limit penjaminan yang menjadi kewenangan Kepala Cabang hanya sebatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan permohonan dalam perkara a quo mencapai Rp18.000.000000,00 (delapan belas miliar rupiah) sehingga persetujuan dari proses akseptasi atas penjaminan yang diajukan oleh PT. BCA diserahkan kepada Kepala Divisi AE dan AK Kantor Pusat PT. ASEI (Persero), bukan di Kantor Cabang oleh Kepala Cabang ;

Pada instruksi kerja urutan ke 17, diatur jika melebihi retensi sendiri ASEI, yaitu sebesar 10 % dari modal sendiri, maka perlu dipertimbangkan untuk ditempatkan pada reasuradur melalui bagian reasuransi. Rekomendasi penempatan resiko pada reasuradur diputuskan oleh Kepala Bagian UW AK? Kepala Divisi AE&AK melalui Nota Dinas atau formulir permohonan penempatan reasuradur kepada bagian reasuransi yang berada di Kantor Pusat PT. ASEI (Persero) ;

Bahwa pada saat penjaminan yang dilakukan oleh PT. BCA diajukan equity atau modal sendiri PT. ASEI (Persero) Rp.400 miliar rupiah, sehingga ambang batas retensi sendirinya adalah Rp.40 miliar, sedangkan permohonan limit penjaminan yang diajukan oleh PT. BCA sebesar Rp18.000.000.000,00 jauh berada dibawah batas retensi sendiri PT. ASEI (Persero) ;

Selanjutnya pada instruksi kerja Nomor urut 18 sampai dengan Nomor urut 21 mengatur mengenai penerbitan Keputusan Limit Penjaminan serta penyampaian kepada Terjamin yang keseluruhannya menjadi kewenangan dari Kepala Bagian Teknik dan Pemasaran Kantor Cabang PT. ASEI (Persero), bukan Kepala Cabang PT. ASEI (Persero) ;



Mengingat Instruksi kerja ini merupakan parameter untuk menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan, maka Instruksi kerja juga berkedudukan sebagai aturan formil di dalam putusan ini untuk menyatakan tentang adanya kesalahan Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi, maka kami sekali lagi dengan menghiba kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa isi dan bunyi daripada Instruksi Kerja ASEI Nomor : ASEI.IK.AK.01.02 yang dilampirkan dalam putusan *Judex Facti* sebagai barang bukti, agar Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dapat melihat betapa lalai dan teledornya *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan yang menyangkut nasib manusia, dan semoga *Judex Juris* pada Mahkamah Agung terketuk hati nuraninya untuk memeriksa dan memahami apa yang terjadi pada saat Pengadilan Tingkat Pertama ; Dengan uraian dari isi Instruksi Kerja Nomor ASEI. IK.AK.01.02 tanggal 24 Oktober 2004, yang berlawanan dengan pertimbangan *Judex Facti*, maka nyata *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, salah orang dalam jabatan yang harusnya melaksanakan akseptasi atau pemrosesan atas permohonan penjaminan, dan salah tentang adanya kewenangan Kepala Cabang untuk memeriksa secara materil kebenaran atas data permohonan penjaminan yang disampaikan ;

3. Salah Memahami dan Menerapkan Instruksi Kerja PT. ASEI Nomor ASEI.IK.AK.01.05.

Instruksi Kerja Nomor ASEI.IK.AK.01.05 merupakan petunjuk pelaksanaan untuk memproses Penerbitan Sertifikat Jaminan Pembayaran atau yang dikenal secara umum sebagai POLIS Asuransi. Dalam perkara ini yang menjadi penting adalah langkah dan mulai Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 5, yaitu mulai dan penerimaan Surat Pemberitahuan Realisasi Kredit sampai dengan Penerbitan Sertifikat jaminan Pembayaran, sedangkan langkah pada Nomor urut 6 sampai dengan Nomor urut 9 hanyalah sebatas hal administratif intern di dalam ;

Pada kolom ke empat “penanggung jawab” pekerjaan mulai langkah Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 9 jelas terlihat yang menjadi penanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan ini adalah Kepala Bagian Teknik dan Pemasaran Kantor Cabang PT. ASEI (Persero) dan staf Teknik dan Pemasaran pada Kantor Cabang, bukan Kepala Cabang yang dijabat oleh Terdakwa ;



Pada langkah ke-3 (tiga) benar terdapat kewajiban penelitian atas kebenaran dan kelengkapan data Surat Pemberitahuan Realisasi (SPR) atas disposisi dan Kepala Bagian Teknik dan Pemasaran Kantor Cabang yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Staf Teknik dan Pemasaran Kantor Cabang, bukan Kepala Cabang yang dijabat oleh Pemohon Kasasi ; Bahwa kebenaran data dan kelengkapan data yang dilakukan pengecekan di dalam hal ini adalah realisasi atas L/C atau SKBDN yang merupakan produk perbankan sehingga yang berwenang untuk melakukan pengecekan kebenarannya hanyalah lembaga Perbankan, sedangkan pihak Asuransi berdasarkan asas “terjamin harus menyampaikan informasi secara jujur” hanya sebatas melakukan pengecekan data secara formil, yaitu apakah surat-suratnya sudah lengkap ;

4. Salah Menerapkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Judex Facti dalam putusannya memberikan pertimbangan pada halaman 267 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Drs. Hariyono AAI-K dalam mewujudkan perbuatannya tidak berdiri sendiri, akan tetapi bersama-sama dengan Drs. Marthin Fither Simarmata, MM, dan Abdu Latif SE., MBA dengan demikian unsur secara bersama-sama sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.” ;

Bahwa turut serta melakukan pidana atau mededader, menurut Prof. Satochid Kartanegara harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

1. harus ada kerjasama secara fisik ;
2. harus ada kesadaran kerja sama ;

Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara juga mengutarakan bahwa “Mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama” ;

Dengan demikian kerja sama untuk melakukan kejahatan harus merupakan adanya suatu hubungan bathin yang erat untuk melakukan kejahatan tersebut, sehingga kejahatan tersebut dapat terlaksana, yang artinya kerja sama diantara para Terdakwa bukan sebagai suatu kebetulan saja sehingga bisa terlaksana kejahatan tersebut, namun merupakan suatu rangkaian



perencanaan dan pelaksana dengan peranan masing-masing, namun perlu digaris bawahi tidak mungkin terdapat hubungan bathin jika diantara para Terdakwa tidak saling mengenal dan tidak pernah saling berkomunikasi untuk perbuatan pidana yang disangkakan dan didakwakan ;

Pada sisi ini kembali cara-cara penilaian dan analisa harus mengacu untuk mencari kebenaran materil, karena suatu kerja sama yang disyaratkan menurut doktrin harus ada sikap bathin untuk bekerja sama untuk melakukan tujuan yang sama yaitu delict yang di inginkan, selain dan kerja sama secara fisik dan untuk itu harus dilihat keseluruhan dan petunjuk dan fakta persidangan yang ada dimuka persidangan ;

Menurut Hoge Raad, yang dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 9 Pebruari 1914 N.J. halaman 648, 10.9620 dan tanggal 9 Juni 1925 halaman 785, 10.11437 berbunyi :

“Untuk adanya suatu medeplegen, itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan, untuk dapat menyatakan bersalah turut serta melakukan itu haruslah di selidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta.” ;

(Drs. PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997) Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mengungkapkan fakta persidangan bahwasannya “diantara Pemohon Kasasi dan Terpidana Abdul Latif yang didakwa melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama adalah tidak saling mengenal” pada saat kejahatan tersebut terjadi sehingga tidak terjadi suatu pengetahuan dan maksud yang sama ;

Bahwa prosedur penjaminan atas nasabah dan PT. BCA adalah dengan memproses permohonan penjaminan yang diajukan oleh nasabah BCA melalui PT. BCA., tidak langsung dan PT. KKB kepada PT. ASEI (Persero), sehingga tidak memungkinkan diantara Kepala Cabang PT. ASEI (Persero) langsung mengenai nasabah PT. BCA. ;

Bahwa dalam memproses Polis asuransi atau sertifikat Penjaminan, juga tidak memungkinkan PT. KKB yang menjadi terjamin bisa bertemu dan berhubungan dengan PT. ASEI (Persero), tetapi tetap harus melalui PT. BCA, sehingga Pemohon Kasasi hanya mengenai PT. BCA yang tidak didakwa sebagai pelaku pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membuat pertimbangan atas fakta perbuatan dimana dalam fakta perbuatan adalah proses suatu penjaminan asuransi yang diajukan melalui pihak ketiga (yaitu pihak Bank) tetapi menyatakan adanya unsur turut serta melakukan pidana diantara para Terdakwa yang tidak saling berhubungan dan tidak saling mengenal ;

Bahwa yang lebih-lebih keliru ternyata mengenai unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah dipertimbangkan secara berbeda oleh *Judex Facti* dalam perkara atas nama Terdakwa Abdul Latif., S.E., MBA. Nomor : 53/PID.SUS/TPK/20131PN.JKT.PST tanggal 12 Pebruari 2014 dimana putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap setelah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 1797 K/PID.SUS/2014 tanggal 19 Nopember 2014 dan telah dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 11 Februari 2015 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;

Bahwa atas dakwaan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 53/PID.SUS/TPK/2013/PN. JKT.PST tanggal 12 Pebruari 2014 (halaman 137) atas nama Terdakwa Abdul Latif menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terbukti adanya kerja sama antara Terdakwa dan saksi HARIYONO dalam pemberian serta pencairan jaminan pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB tersebut. Oleh karena itu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi dalam perkara ini” ;

Dengan demikian kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum pada perkara a quo lebih jelas, karena Putusan *Judex Facti* perkara a quo saling bertentangan dengan perkara pidana sama yang telah berkekuatan hukum tetap ;

B. *Judex Facti* Mengadili Tidak menurut Ketentuan Undang-Undang ;

Judex Facti tidak mengadili berdasarkan Pasal 197 ayat (1) Huruf (d) KUHP Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHP dinyatakan:

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ” ;

Bahwa *Judex Facti* perkara a quo memberikan pertimbangan ; “Agunan pokok berupa stock barang tidak ditutup dengan asuransi, bahkan stock

Hal. 75 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tagihan yang menjadi objek jaminan fiducia tidak dijumpai, hal ini tidak sesuai dengan perjanjian antara PT. BCA dan PT. ASEI Nomor : 17/010/IV/PERJ-DIR/ASEI tanggal 23 April 2002....." (Putusan Perkara Pidana No. 102/PID.SUS/TPK/2014/PNJKT.PST, tanggal 09 Maret 2015 halaman 254) ;

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hanya berdasarkan surat tuntutan dan Jaksa Penuntut Umum, tanpa didasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang tentang "agunan pokok yang tidak ditutup dengan asuransi, bahkan stock maupun tagihan yang menjadi objek jaminan fiducia tidak dijumpai" ;

Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan adanya alat bukti, yang dihadirkan oleh para saksi berupa Penempatan agunan pokok berupa kayu dalam Asuransi Central Asia Nomor Polis 018205000792 tanggal 19 Agustus 2005 yang dilakukan oleh PT. BCA dan atas asuransi tersebut dibebankan kepada PT. KKB untuk membayarnya dan telah dibayar lunas berdasarkan sertifikat asuransi yang disampaikan dimuka persidangan tetapi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* mengenai tidak menempatkan stock kayu ke dalam asuransi adalah pertimbangan tanpa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, tetapi hanya didasarkan kepada surat dakwaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa pada pemeriksaan alat bukti saksi, yaitu saksi Aly Rosyad dari PT. KKB dan saksi Herwandi dari PT. BCA sudah dijelaskan asuransi atas stock kayu tersebut telah ada dan telah ditempatkan oleh PT. BCA sebagai pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan berdasarkan syarat di dalam Keputusan Limit Penjaminan, namun dengan beraninya *Judex Facti* menghilangkan fakta tersebut di dalam Putusan yang disusun oleh *Judex Facti* ;

Bahwa atas fakta yang dihilangkan oleh *Judex Facti* dapat dibuktikan pada saat memori pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum telah ada disampaikan adanya fakta tentang keberadaan asuransi atas stock kayu yang berada di bawah penjaminan PT. Asuransi Central Asia dengan Nomor Polis 018205000792 tanggal 19 Agustus 2005, hal mana telah disampaikan oleh saksi Aly Rosyad dan saksi Herwandi dimuka persidangan, bahkan atas pertanyaan *Judex Facti* kepada saksi Triwaseso mempertanyakan mengapa asuransi tersebut tidak dipergunakan untuk menutup kerugian, dijawab saksi

Hal. 76 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa, karena asuransi tersebut adalah asuransi umum yang menjamin atas musnahnya barang karena kebakaran atau karena rusak atau hilang dalam pengangkutan ;

Bahwa stock kayu telah dibuktikan dimuka persidangan telah dikirim PT. KKB kepada buyernya di China (clot bukti keterangan saksi Aly Roshad dan saksi Abdul Latif) sehingga seharusnya yang harus dipertanyakan kepada PT. Bank BCA yang memegang jaminan fiducia atas stock dan fiducia atas piutang ternyata atas jaminan fiducia atas piutang tidak dapat di eksekusi oleh PT. BCA dan tidak dapat diserahkan kepada PT. ASEI (Persero) ;

Bahwa anehnya atas perbuatan PT. BCA yang telah mengikat jaminan fiducia atas barang dan fiducia atas piutang yang tidak dapat di eksekusi oleh PT. BCA serta tidak diserahkan hasil eksekusinya oleh PT. BCA kepada PT. ASEI (Persero) justru dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagai fakta yang menjadi alasan kesalahan dan Pemohon Kasasi, yang merupakan pejabat di PT. ASEI (Persero) ;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah menyusun pertimbangan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, dan hal mana jelas melanggar Pasal 197 ayat(1) huruf (d) ;

C. *Judex Facti* Telah Melampaui batas kewenangannya

Keputusan Mahkamah Agung terhadap suatu perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang tertinggi yang hanya dapat diubah melalui Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHAP ;

Bahwa dengan demikian Pengadilan selain daripada Mahkamah Agung RI tidak dapat merubah keputusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, dan terhadap perkara pidana yang terdakwa diperiksa secara terpisah (*splitsing*), maka *Judex Facti* wajib mengikuti pertimbangan putusan atas perkara *splitsing* yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa dakwaan yang ditujukan oleh Jaksa Penuntut umum terhadap Pemohon Kasasi adalah perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa Abdul Latif, SE., MBA dan Drs. Marthin Either Simarmata, MM, di mana terhadap Terdakwa Abdul Latif, SE MBA telah terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Pebruari 2014 dalam perkara pidana Nomor : 53/PID.SUS/TPK/2013/PN. JKT.PST., dan pada tanggal 19 Nopember 2014



dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Perkara Pidana Nomor : 1797 K/PID.SUS/2014 ;

Bahwa terhadap Pemohon Kasasi (Drs. Hariyono AAAI-K) didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan Abdul Latif., SE, MBA (Terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, padahal berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat atas nama terdakwa Abdul Latif., SE., MBA., dalam perkara Nomor : 53/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST pada tanggal 12 Pebruari 2014 dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 19 Nopember 2014 dinyatakan dalam oleh Pengadilan dengan pertimbangan :

“atas dakwaan turut serta berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersama sama dengan saksi Drs. Hariyono, dinyatakan tidak terbukti” ;

Bahwa atas pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 53/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST menjatuhkan pemidanaan terhadap Abdul Latif., SE., MBA karena terbukti melakukan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun amar Putusan tersebut tidak ada menyebutkan adanya pemidanaan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa selayaknya atas putusan Pengadilan Nomor 53/PID.SUS/TPK/2013/PNJKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap, mengikat kepada Jaksa Penuntut umum dan Pengadilan Pidana untuk melaksanakan putusan tersebut, agar wibawa hukum dapat ditegakkan ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/PID.SUS/TPK/2013/PNJKT.PST tanggal 12 Pebruari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Jaksa Penuntut umum justru menyampaikan dakwaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas terdakwa Drs. Hariyono AAAI-K (Pemohon Kasasi) yang bunyi dakwaannya bertentangan dengan isi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun atas eksepsi yang disampaikan sehubungan dengan permasalahan tersebut ditolak oleh Judex Facti, yang menunjukkan Jaksa Penuntut umum tidak menghormati putusan Pidana yang telah dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding serta dan Mahkamah Agung RI. ;

Bahwa atas dakwaan terhadap Pemohon Kasasi, Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya Nomor 102/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 9 Maret 2015 dalam perkara atas nama Drs. Hariyono, AAAI-K (Pemohon Kasasi) yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Nomor 16/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 28 Mei 2015 menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Pemohon Kasasi, sedangkan putusan pemidanaan tersebut bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 53/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 12 Pebruari 2014 atas nama terpidana Abdul Latif., SE., MBA yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 19 Nopember 2014 dalam perkara Nomor 1797 K/PID.SUS/2014 dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa putusan Judex Facti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :102/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 9 Maret 2015 nyata-nyata bertentangan satu sama lain baik dalam pertimbangan maupun dalam amar putusan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor : 53/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 1797 K/PID.SUS/2014, tanggal 19 Nopember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apalagi telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung tidak dapat diubah oleh Pengadilan terkecuali hanya oleh Mahkamah Agung RI melalui mekanisme Peninjauan Kembali, berdasarkan Pasal 263 KUHP ;

Bahwa atas putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 102/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 12 Maret 2015 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 16/PID/TPK/2015/PT. DKI pada tanggal 28 Mei 2015 adalah putusan yang dihasilkan dan perbuatan yang berada diluar dan kewenangannya Judex Facti, atau sewenang-wenang, karena putusan Judex Facti Perkara telah mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 53/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 12 Maret 2014 yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI Nomor 1797

Hal. 79 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/PID.SUS/2014 pada tanggal 19 Nopember 2014, tanpa melalui prosedur hukum acara pidana dan kewenangan dan *Judex Facti* ;

Bahwa dengan demikian pemohon Kasasi dengan menghiba atas suatu keadilan memohon agar Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk menerima Permohonan Kasasi dan Pemohon dan melepaskan Pemohon dari segala tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

Bahwa alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara, sehingga merupakan tindak pidana korupsi ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus di tolak ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Jaksa / Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa dalam kurun waktu bulan Agustus 2004, 2005 dan akhir tahun 2006 sebagai Kepala Cabang Jakarta PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 15A ayat (1) PP. No. 73 Tahun 1992 jo PP No. 63 Tahun 1992 jo Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan asuransi wajib memiliki dukungan asuransi dalam bentuk perjanjian reasuransi otomatis untuk setiap asuransi pada setiap cabang asuransi yang dipasarkan. Berdasarkan prosedur Nomor ASEI.IK.AK.01.02 yang rekomendasi usulan hanya berdasarkan produk usaha tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut tentang kebenarannya ;



Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai Hasil audit. BPKP No. SR-509/D.6/02/2013 tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp3.493.800.000,00 (tiga millar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Kerugian Keuangan negara dalam perkara *a quo* telah dikembalikan oleh PT. KKB kepada PT. ASEI; terakhir pada tahun 2013 ;
- Bahwa Terdakwa tidak menikmati uang dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 16/PID/TPK/2015/PT.DKI., tanggal 28 Mei 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 09 Maret 2015 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri atas perkara tersebut seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 16/PID/TPK/2015/PT.DKI, tanggal 28 Mei 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 102/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 09 Maret 2015 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Dokumen dari PT. ASEI

1. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Penjaminan Letter of Credit Import dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri antara pihak PT. BCA Tbk dengan PT. ASEI Nomor 17/IV/010/PERJ-DIR/ASEI-BCA tanggal 23 April 2002 ;
2. 1 (satu) lembar asli Disposisi dari ASEI Cabang Jakarta pada Bagian Teknik dan Pemasaran up. Agung tanggal 27 Januari 2005 perihal Surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim Nomor : 011/AO/WHD/05 tanggal 27 Januari 2005 Perihal Permohonan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana Rp18.000.000.000,00 ;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PT. Bank BCA Tbk Cabang Wahid Hasyim Jakarta pada PT. Asuransi Ekspor Indonesia U.P Bp. Hariyono (Kepala Cabang Jakarta) tanggal 27 Januari 2005 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penjaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana beserta lampiran berupa copy Memo Pengolahan Kredit halaman 1 sampai dengan Halaman 3 ;

4. 1 (dua) lembar asli Surat dari PT. Kawan Kita Bahana pada PT. Asuransi Ekspor Indonesia tanggal 17 Januari 2005 yang ditandatangani oleh H. Abdul Latief Hamdi, SE. MBA selaku Direktur Utama tentang Pengajuan permohonan Limit Penjaminan dari PT. ASEI selaku Penjamin ;
5. 2 (dua) lembar asli Profil Perusahaan Calon Terjamin atas nama PT. Kawan Kita Bahana yang ditandatangani H. Abdul Latief Hamdi, SE. MBA selaku Direktur Utama tanggal 17 Januari 2005 ;
6. 1 (satu) lembar asli Rencana Pembelian / Kebutuhan Barang dan Bahan Baku, yang ditandatangani oleh Abdul Latief Hamdi selaku Pembuat / Produsen Eksportir ;
7. 1 (satu) lembar asli Rencana Penjualan dan Ekspor Barang, yang ditandatangani oleh Abdul Latief Hamdi selaku Pembuat / Produsen Eksportir ;
8. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Abdul Latief Hamdi, SE. MBA selaku Direktur Utama tentang pemberian persetujuan pada pihak BCA untuk menyerahkan kepada ASEI segala informasi dan / atau data-data yang diperoleh BCA yang ditandatangani oleh H. Abdul Latief Hamdi, SE. MBA selaku Direktur Utama tanggal 17 Januari 2005 ;
9. 1 (satu) bendel copy Laporan Keuangan PT. Kawan Kita Bahana Tahun Buku 1999-2003 yang telah diadit oleh Kantor Akuntan Publik Dr. Moechtrar Talib dan Rekan ;
10. 1 (satu) bendel copy Laporan Keuangan PT. Kawan Kita Bahana untuk Tahun yang berakhir Per- 31 Desember 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dr. Moechtrar Talib dan Rekan ;
11. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor : 20/033/II/ND/PT/JKT dari Sdr. Agung B. Setiawan (Staf Pemasaran & teknik) kepada Kepala Cabang PT. ASEI Jakarta perihal Laporan OTS k ke Pabrik Pengolahan kayu (saw mill) PT. Kawan Kita Bahana Jambi ;
12. 2 (dua) lembar asli Laporan Survey (On The Spot) atas nama debitur PT. Kawan Kita Bahana yang ditandatangani oleh Agung B Setiawan dan Musa Harun Taufik selaku Surveyor tanggal 14 Februari 2005 ;

Hal. 83 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar asli Foto-foto Hasil Survey (On The Spot) atas nama Debitur PT. Kawan Kita Bahana ;
14. 1 (satu) bendel copy Proposal Permohonan Fasilitas Penjaminan SKBDN PT. Kawan Kita Bahana ;
15. 7 (tujuh) lembar asli Nota Analisis Penjaminan SKBDN dari PT. ASEI Cabang Jakarta kepada Divisi Underwriting AE & AK Kantor Pusat Nomor : 20/05/P&T/II/2005/JKT tanggal 2 Februari 2005 ;
16. 3 (tiga) lembar copy Rekomendasi Underwriter Kantor Pusat nomor : 20/027/lmt. Pertanggungan /II/2005/WAK tanggal 7 Februari 2005 dari Bagian Underwriting AK ASEI Kantor Pusat kepada Direksi Perihal Permohonan Penerbitan Penjaminan SKBDN Usance sebesar Rp18.000.000.000,00 atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
17. 1 (satu) bendel copy Dokumen Sales Contract PT. Kawan Kita Bahana;
18. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Limit Penjaminan SKBDN Nomor : 004/KLP-BCA/JKT/2005 yang ditandatangani oleh Drs. Hariyono, AAA-K selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta ;
19. 1 (satu) bendel copy Akta Jaminan Fiducia Nomor 95 tanggal 28 Februari 2005 antara PT. Kawan Kita Bahana (Pemberi Fiducia) kepada BCA (Penerima Fiducia) atas nama Notaris Drs. Gunawan Tedjo, SH. MH. ;
20. 1 (satu) bendel copy Akta Jaminan Fiducia Nomor 96 tanggal 28 Februari 2005 antara PT. Kawan Kita Bahana (Pemberi Fiducia) kepada BCA (Penerima Fiducia) atas nama Notaris Drs. Gunawan Tedjo, SH. MH. ;
21. 3 (tiga) lembar copy Salinan Buku Daftar Fiducia tanggal 10 Mei 2005 Nomor : W7.004048 HT.04.06.TH.2005 / STD ;
22. 4 (empat) lembar copy Sertifikat Fiducia tanggal 10 Mei 2005 Nomor : W7.004049 HT.04.06.TH.2005 / STD ;
23. 1 (satu) lembar copy Schedule of Account Receivable PT. Kawan Kita Bahana Nomor 136/KKB senilai Rp18.000.000.000,00 ;
24. 1 (satu) lembar copy Daftar Stok Barang Nomor : 135/DSB-KKB-II/05 tanggal 22 Februari 2005 ;
25. 1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Jaminan Boertoght Nomor 93 tanggal 28 Februari 2005 atas nama Ny. Hj. Ayyun Afroh atas nama Notaris Gunawan Tedjo ;

Hal. 84 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bendel copy akta Pemberian Jaminan Boertoght Nomor 94 tanggal 28 Februari 2005 antara tuan Haji Abdul Latief Hamdi dengan PT. BCA atas nama Notaris Gunawan Tedjo ;
27. 1 (satu) bendel copy Surat Pemberitahuan Realisasi L/C Import atau SKBDN PT. Kawan Kita Bahana ;
28. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Pembayaran No. 032/SPJ-BCA/III/JKT/2005 kepada PT. Bank Central Asia Tbk selaku Penerima Jaminan yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta pada tanggal 3 Maret 2005 ;
29. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Pembayaran No. 047/SPJ-BCA/III/JKT/2005 kepada PT. Bank Central Asia Tbk selaku Penerima Jaminan yang ditandatangani ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta 22 Maret 2005 ;
30. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Pembayaran No. 105/SPJ-BCA/V/JKT/2005 kepada PT. Bank Central Asia Tbk selaku Penerima Jaminan yang ditandatangani ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta 23 Mei 2005 ;
31. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Pembayaran No. 128/SPJ-BCA/VI/JKT/2005 kepada PT. Bank Central Asia Tbk selaku Penerima Jaminan yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta 10 Juni 2005 ;
32. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (Logs) dan Kayu Jadi Olahan antara PT. Kawan Kita Bahana dengan UD. Anugerah Sultan Nomor : 350-04040405/AS-KKB/05 Nomor SKBDN : 014/006/0469/05L tanggal 4 April 2005 ;
33. 1 (satu) lembar asli Nota Tagihan Jasa Jaminan L/C SKBDN Nomor : 037.06.27003.2005.JKT tanggal 3 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta ;
34. 1 (satu) lembar asli Nota Tagihan Jasa Jaminan L/C SKBDN Nomor : 055.06.27003.2005.JKT tanggal 22 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta ;
35. 1 (satu) asli lembar Nota Tagihan Jasa Jaminan L/C SKBDN Nomor : 120.06.27003.2005.JKT tanggal 23 Mei 2005 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta ;

Hal. 85 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar copy Nota Tagihan Jasa Jaminan L/C SKBDN Nomor : 146.06.27003.2005.JKT tanggal 10 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta ;
37. 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Kepala Cabang Jakarta (Haryono) kepada Bagian Teknik dan Pemasaran tanggal 18 Juli 2005 pada sdr. Agung atas Surat BCA KCU Wahid Hasyim Nomor : 135/KRD/WH/2005 perihal Endorsement SKLP atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
38. 2 (dua) lembar asli Surat dari BCA kepada ASEI Cabang Jakarta Nomor : 135/KRD/WH/2005 tanggal 12 Juli 2005 perihal Permohonan Endorsment SKLP atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
39. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Kabag Underwriting AK Kantor Pusat Nomor : 20/121/VII/ND/JKT tanggal 20 Juli 2005 perihal Permohonan Endorsment Term and Condition Penjaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana (Debitur BCA);
40. 3 (tiga) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Underwriting AK kepada Direksi Nomor : 20/281/ND/VII/W.AK tanggal 27 Juli 2005 perihal Perubahan Persyaratan dan Kondisi Penutupan Penjaminan SKBDN sebesar Rp18.000.000.000,00 atas nama PT. Kawan Kita Bahana di BCA ;
41. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Asuransi Ekspor kepada Direktur Utama Nomor : 20/108/ND/VIII/Div Asek tanggal 4 Agustus 2005 perihal Penjelasan Tambahan terhadap Perubahan Persyaratan dan kondisi Penutupan penjaminan SKBDN atas nama PT. kawan Kita Bahana di BCA ;
42. 1 (satu) lembar asli Endorsement Surat Keputusan Limit Penjaminan SKBDN No. E-004/KLP-BCA/JKT/2005-01 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta ;
43. 1 (satu) lembar Copy Schedule pembukaan dan pelunasan SKBDN PT. Kawan Kita Bahana ;
44. 1 (satu) lembar asli Permohonan Perubahan Fasilitas Penjaminan SKBDN menjadi Penjaminan Modal Kerja Nomor 19/ KKB-BCA/IX/05 tanggal 15 September 2005 dari PT. Kawan Kita Bahana pada BCA ;
45. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor : 20/292/IX/ND/PT/JKT tanggal 20 September 2005 dari Bagian Pemasaran dan Teknik pada Kepala Cabang ASEI perihal Permohonan Survey ke Surabaya dan Pati

Hal. 86 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehubungan proses klaim dan penjaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana di Bank BCA KCU Wahid Hasyim ;
46. 1 (satu) lembar copy Memo Intern dari Sdr. Agung BS dan Sdr. Imam Darwis staf Pemasaran dan Teknik kepada Kepala Cabang ASEI tanggal 27 September 2005 tentang Penyesuaian jangka Waktu OTS ke Surabaya dan Pati sesuai SPD No. 20/031/SPD-PEG/IX/2005 tanggal 20 September 2005 ;
 47. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pembayaran tanpa Nomor tanggal 16 September 2005 dari PT. Bank Central Asia Tbk kepada Asuransi Ekspor Indonesia Cabang Jakarta senilai Rp3.993.800.000,00 beserta copy disposisinya ;
 48. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA Cabang Utama Wahid Hasyim kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 0226/HRD/WHD/05 tanggal 14 September 2005 tentang Penagihan Penangguhan SKBDN ;
 49. 1 (satu) lembar copy Telexswift dari Cenaidja kepada BCA eksport Departemen Nomor Telex : 60709 BCA Int IA tanggal 13 September 2005 tentang Pembayaran melalui TDP atas SKBDN Nomor : 014/006/0469/05L dengan Nilai Dokumen Rp. 4,997,000,000.00 ;
 50. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer kepada BCA untuk Pelunasan SKBDN Nomor : 014/006/0469/05L atas nama PT. Kawan Kita Bahana ref Nomor : 014/006/L010936 Rp. 4,996,053,500 tanggal 13 September 2005 ;
 51. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang dari UD. Anugerah Sultan kepada PT. Kawan Kita Bahana tanggal 16 Mei 2005 berupa Kayu Log Merbau sebanyak 340 batang kayu dengan volume 2630 m3 ;
 52. 1 (satu) lembar copy Invoice UD. Anugerah Sultan kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 123/AS/V/2005 tanggal 19 Mei 2005 sebesar Rp4.997.000.000,00 ;
 53. 2 (dua) lembar copy SKBDN berjangka Nomor : 014/006/0469/05L tanggal 17 Mei 2005 yang diterbitkan oleh BCA Wisma BCA I sebesar Rp4,560,000,000.00 ;
 54. 2 (dua) lembar copy SKBDN berjangka Nomor : 014/006/0472/05L tanggal 9 Juni 2005 sebesar Rp7,885,000,000.00 yang diterbitkan oleh BCA Wisma BCA I Romawi ;

Hal. 87 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) lembar copy Surat Sanggup / Aksep atau Promissory Note tanggal 9 Juni 2005 atas nama PT. Kawan Kita Bahana sebesar Rp8.673.500.000.000,00 ;
56. 1 (satu) lembar Invoice Nomor : 124/AS/VI/2005 tanggal 9 Juni 2005 sebesar Rp8.673.500.000,00 dari UD Anugerah Sultan terhadap PT. Kawan Kita Bahana ;
57. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang dari UD. Anugerah Sultan kepada PT. Kawan Kita Bahana tanggal 7 Juni 2005 berupa Kayu Log Merbau dengan jumlah batang sebanyak 588 batang kayu dengan volume 4.565 m3 di Gudang UD. Anugerah Sultan di Surabaya ;
58. 1 (satu) lembar copy telexswift dari Cenaidja kepada BCA eksport Departemen Nomor Telex : 60709 BCA Int IA tanggal 5 Oktober 2005 tentang Pembayaran melalui TDP atas SKBDN Nomor : 014/006/0472/05L dengan Nilai Dokumen Rp. 8,673,500,000.00 ;
59. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer kepada BCA tanggal 5 Oktober (tanpa tahun) sebesar Rp. 8.673.500.000,00 untuk Pel. SKBDN 014/006/0472/05L atas nama PT. Kawan Kita Bahana Ref Nomor : 014/006/L010939 ;
60. 1 (satu) lembar copy Nota Debet dari BCA pada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 10316 tanggal 13 Juni 2005 sebesar Rp59,259,500.00 untuk Pembayaran ASEI L/C Nomor : 014/006/0472/05L;
61. 1 (satu) lembar asli disposisi dari PT. ASEI Kepala Cabang Jakarta kepada Bagian Pemasaran dan Teknik up. Agung BS tanggal 4 Maret 2005 atas surat dari Kabag AK Kantor Pusat Tentang Perubahan TC dan Kondisi Penutupan Penjaminan LC Impor atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
62. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Staf AK Musa Harun Taufik kepada Kabag AK Nomor : 20/070/ND/III/W.AK tanggal 4 Maret 2005, perihal perubahan persyaratan dan kondisi penutupan penjaminan L/C Import / SKBDN sebesar Rp. 18,000,000,000.00 atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
63. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Kabag Underwriting AK Kantor Pusat Nomor : 20/027/III/ND/JKT tanggal 4 Maret 2005 perihal Tenor SKBDN atas nama terjamin PT. Kawan Kita Bahana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 4 (empat) lembar asli Nota Dinas dari ASEI cabang Jakarta kepada Kadiv Klaim dan Subrogasi Nomor : 20/173/IX/ND/JKT tanggal 16 September 2005 perihal Potensi Klaim sehubungan dengan telah jatuh tempo pembayaran SKBDN atas nama Terjamin PT. Kawan Kita Bahana debitur PT. BCA KCU Wahid Hasyim ;
65. 2 (dua) lembar asli Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada BCA KCU Wahid Hasyim Nomor : 20/200/IX/KEU.ADM/JKT/ASEI tanggal 20 September 2005 perihal Klaim Jaminan Pembayaran L/C SKB ;
66. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Klaim Kantor Pusat ASEI kepada Bagian Keuangan Kantor Pusat Nomor : 20/879/IX/ND/KLM tanggal 21 September 2005 perihal Permohonan Penyediaan Dana Untuk pencairan jaminan pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana dari ASEI Cabang Jakarta ;
67. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 20/206/IX/KEU-ADM/JKT/ASEI tanggal 22 September 2005 perihal Klaim Jaminan Pembayaran ;
68. 1 (satu) lembar copy Disposisi dari Kepala ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Teknik dan Pemasarn cc Bagian ADM dan Keu Unit Klaim tanggal 5 Oktober 2005 pada surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 20/KKB-ASEI/IX/05 tanggal 30 September 2005 perihal Klaim Jaminan Pembayaran ;
69. 1 (satu) lembar copy surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 20/KKB-ASEI/IX/05 tanggal 30 September 2005 perihal Klaim Jaminan Pembayaran ;
70. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 20/621/X/JKT/ASEI tanggal 14 Oktober 2005 perihal Pengamanan stok atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
71. 6 (enam) lembar asli Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Kepala Divisi RKS Nomor : 20/177/X/ND/KEU.ADM/JKT tanggal 19 Oktober 2005 perihal Data Klaim Masuk – Pencairan Jaminan Pembayaran L/C SKBDN dari BCA Cabang Wahid Hasyim atas nama PT. Kawan Kita Bahana, Sertifikat No. 105/SPJ-BCA/V/JKT/2005 tgl 23.05.2005 ;
72. 2 (dua) lembar asli Risalah Rapat tanggal 23 November 2005 di ruang Rapat Besar PT. ASEI Kantor Pusat, dilampiri daftar peserta rapat ;
73. 1 (satu) copy lembar Disposisi dari Kepala Divisi RKS ASEI Pusat kepada Kabag Klaim tanggal 19 Oktober 2005 atas Surat Nomor :

Hal. 89 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/077/X/ND/KEU.ADM/JKT tanggal 19 Oktober 2005 perihal Data Klaim Masuk ;

74. 8 (delapan) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Klaim Kantor Pusat kepada Direksi ASEI Nomor : 20/1015/X/ND/KLM tanggal 28 Oktober 2005 perihal Nota Analisis Klaim AK-Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana dari ASEI Cabang Jakarta ;
75. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Klaim Kantor Pusat kepada Bagian Keuangan kantor Pusat Nomor : 20/979/X/ND/KLM tanggal 20 Oktober 2005 perihal Revisi tanggal pembayaran pencairan jaminan pembayaran ;
76. 1 (satu) lembar copy Disposisi dari Kepala ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Adm dan Keu cc Bagian Teknik dan Pemasaran pada Surat PT. Kawan Kita Bahana Nomor 001/KKB-ASEI/X/05 tanggal 24 Oktober 2005 perihal Jawaban atas pengamanan Stok PT. Kawan Kita Bahan ;
77. 1 (satu) lembar copy surat PT. Kawan Kita Bahana kepada ASEI Kantor Cabang Jakarta Nomor 001/KKB-ASEI/X/05 tanggal 24 Oktober 2005 perihal Jawaban atas Pengamanan Stok PT. Kawan Kita Bahana ;
78. 1 (satu) lembar copy Disposisi dari Kepala ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Teknik dan Pemasaran tanggal 31 Oktober 2005 atas Surat PT. Kawan Kita Bahana No. 002/KKB-ASEI/X/05 perihal Pembayaran SKBDN kepada ASEI tanggal 28 Oktober 2005 ;
79. 1 (satu) lembar copy Surat PT. Kawan Kita Bahana kepada ASEI Kantor Cabang Jakarta Nomor 002/KKB-ASEI/X/05 tanggal 28 Oktober 2005 perihal Pembayaran SKBDN kepada ASE ;
80. 1 (satu) lembar copy Fax Transmission dari Divisi RKS ASEI Pusat kepada BCA KCU Wahid Hasyim Nomor : 20/090/X/Fax/RKS/05 tanggal 31 Oktober 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
81. 1 (satu) lembar asli surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 20/658/X/JKT/ASEI tanggal 31 Oktober 2005 perihal Komitmen Penyerahan fixed asset atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
82. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari ASEI Cabang Jakarta pada Direksi Nomor : 20/219/XI/ND/JKT tanggal 11 November 2005 perihal Laporan

Hal. 90 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015



Pertemuan dengan PT. Kawan Kita Bahana pada Hari Kamis tanggal 10 November 2005 ;

83. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Kepala Cabang Jakarta Nomor : 20/351/XI/ND/PT/JKT tanggal 16 November 2005 perihal Permohonan OTS Fixxed Asset yang akan diserahkan PT. Kawan Kita Bahana di Juwana Pati Jawa Tengah sehubungan proses klaim SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana dan copy Nota Dinas dari Kepala Cabang Jakarta kepada Direksi Nomor : 20/225/XI/ND/JKT tanggal 17 November 2005 perihal Permohonan keikutsertaan Wakil Bagian SHK untuk mendampingi Cabang Jakarta dalam rangkan OTS Fixxed Asset yang akan diserahkan PT. Kawan Kita Bahana di Juwana Pati Jawa Tengah sehubungan proses klaim SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
84. 1 (satu) lembar copy Email dari Moh. Syarifuddin kepada Kepala Cabang ASEI Jakarta tanggal 15 November 2005 perihal Rencana Pencairan L/C SKBDN kepada BCA ;
85. 1 (satu) lembar copy Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada Kabag Klaim Nomor : 20/233/IX/ND/JKT tanggal 21 November 2005 perihal Laporan Periode Pembayaran Klaim PT. Kawan Kita Bahana ;
86. 1 (satu) bendel asli Nota Dinas Nomor : 20/356/XI/ND/PT/JKT tanggal 21 November 2005 perihal Laporan Survey Fixed Asset Proses Klaim SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
87. 3 (tiga) lembar copy Berita Acara Penitipan tanggal 22 November 2005 atas sertifikat dari Kepala Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi Cabang Jakarta ;
88. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Sekretriati dan Hukum ASEI kepada Kepala ASEI Cabang Semarang Nomor : 20/290/XI/ND/SHK tanggal 22 November 2005 perihal Kuasa Penandatanganan SKMHT Debitur PT. Kawan Kita Bahana ;
89. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Klaim ASEI Kantor Pusat kepada bagian Keuangan Kantor Pusat Nomor : 20/052/XI/ND/Div-KLM tanggal 22 November 2005 perihal Permohonan Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. BCA dari ASEI Cabang Jakarta Tahap I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI Pusat pada Bank Mandiri Nomor : 2854/Dir/SPPB/XI/JKT/2005 tanggal 22 November 2005 perihal Pemindahbukuan dari rekening milik ASEI di Bank Mandiri pada BCA ;
91. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Reasuransi Klaim dan Subrograsi kepada Direksi Nomor : 20/053/XI/ND/Div.KLM tanggal 28 November 2005 perihal Pembayaran Pencairan jaminan pembayaran kepada PT. BCA KCU Wahid Hasyim atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Jaminan Pembayaran Nomor : 013.1400.22.2005.00 tanggal 30 November 2005 dari PT. ASEI pada BCA ;
93. 1 (satu) lembar copy Rekening Koran PT. ASEI di Bank Mandiri nomor rekening 103-00-0204248-5 periode 1 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 ;
94. 1 (satu) Lembar asli Surat dari ASEI pada BCA Nomor : 20/002/XII/Div.KLM/ASEI tanggal 1 Desember 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
95. 6 (enam) lembar copy Surat Persetujuan Pembayaran kembali ganti rugi kepada penjamin Nomor 1 tanggal 28 Februari 2005 ;
96. 1 (satu) lembar copy Surat dari Divisi Reasuransi, Klaim dan Subrograsi ASEI Pusat pada PT. BCA KCU Wahid Hasyim Nomor : 20/002/XII/DIV.KLM/ASEI tanggal 1 Desember 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN an. PT. Kawan Kita Bahana ;
97. 1 (satu) lembar asli Surat dari Divisi Reasuransi, Klaim dan Subrograsi ASEI Pusat pada Bp. Herwandi Kuswanto Pimpinan Cabang BCA KCU Wahid Hasyim Nomor : 20/84/XI/DIV.RKS/ASEI tanggal 6 Desember 2005 perihal Konfirmasi Stok ;
98. 1 (satu) lembar copy Agenda Pertemuan dengan PT. Kawan Kita Bahana pada tanggal 7 Desember 2005 ;
99. 1 (satu) lembar copy Disposisi Kepala ASEI Cabang Jakarta tanggal 7 Desember 2005 atas surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 001/KKB-ASEI/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 perihal Stok Kayu di Puruk Cahu Palangkaraya ;

Hal. 92 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana pada PT. ASEI up. Bp. Drs Hariyono Nomor : 001/KKB-ASEI/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 perihal Stok Kayu di Puruk Cahu Palangkaraya ;
101. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 20/236/XII/KEU.ADM/JKT/ASEI tanggal 8 Desember 2005 perihal Bukti Pencairan Jaminan Pembayaran ;
102. 1 (satu) lembar asli Surat dari Bagian Klaim ASEI Kantor Pusat pada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 20/062/XII/KLM/ASEI tanggal 8 Desember 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN an. PT. Kawan Kita Bahana ;
103. 1 (satu) lembar copy Disposisi Bagian Klaim ASEI Kantor Pusat kepada Bagian Subrograsi Nomor : 20/1140/XII/ND/KLM tanggal 9 Desember 2005 perihal Pemberitahuan Pembayaran pencairan Jaminan pembayaran an. PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. BCA KCU Wahid Hasyim dari ASEI Cabang Jakarta ;
104. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari bagian Klaim kantor Pusat kepada Bagian Subrogasi Nomor : 20/1140/XII/ND/KLM tanggal 9 Desember 2005 perihal Pemberitahuan Pembayaran pencairan Jaminan pembayaran an. PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. BCA KCU Wahid Hasyim dari ASEI Cabang Jakarta ;
105. 1 (satu) lembar copy Surat dari Kepala Cabang PT. BCA KCU Wahid Hasyim Jakarta kepada PT. ASEI Cabang Jakarta Nomor : 334/MO/WHD/05 tanggal 25 Oktober 2005 perihal Rekening Pembayaran Pencairan Jaminan SKBDN an. PT. Kawan Kita Bahana ;
106. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penyerahan sertifikat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI tanggal 12 Desember 2005 ;
107. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan sertifikat dari Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi ASEI Cabang Jakarta tanggal 12 Desember 2005 ;
108. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan sertifikat dari Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi ASEI Cabang Jakarta tanggal 22 November 2005 ;
109. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI up. Bambang Sunarno (Bagian Klaim) Nomor : 002/KKB-

Hal. 93 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASEI/XII/05 tanggal 14 Desember 2005 perihal Keterlambatan Pembayaran Jaminan sebesar Rp3.993.800.000,00 ;
110. 1 (satu) lembar copy Surat dari Itang pada Puguh dan Agung tanggal 15 Desember 2005 berkaitan dengan Proses Pemasangan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama Bapak Ali (PT. KKB) ;
111. 1 (satu) lembar copy Deposito Berjangka No. AF 581661 IDR 815.100.000,00 tanggal 18 Juli 2005 ;
112. 5 (lima) lembar copy Laporan Survey ke Surabaya dan Pati dalam rangka bertemu CV. Anugerah Sultan (CV. AS)- Surabaya (Supplier PT. Kawan Kita Bahana/ PT. KKB) dan Melihat Stock Asset PT. KKB di Juwana Pati – Jawa Tengah ;
113. 1 (satu) lembar copy Receipt (tanda terima) dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI berupa Deposito Berjangka No. AF 581661 IDR 815.100.000,00 tanggal 16 Desember 200 ;
114. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan Asli Bilyet Deposito Berjangka PT. BCA atas nama PT. Kawan Kita Bahana No. AF 581661 IDR 815.100.000,00 tanggal 16 Desember 2005 dari Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi ASEI Cabang Jakarta ;
115. 4 (empat) lembar copy Nota Dinas dari Divisi RKS ASEI Kantor Pusat pada Direksi ASEI Nomor : 20/066/XII/ND/DIV.KLM tanggal 21 Desember 2005, perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN kepada PT. Bank Central Asia KCU Wahid Hasyim a/n. PT. Kawan Kita Bahana ;
116. 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Kepala ASEI Cabang Jakarta pada Kadiv RKS tanggal 20 Desember 2005 atas surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 003/KKB-ASEI/XII/05 tanggal 20 Desember 2005 perihal Schedule Pembayaran Jaminan SKBDN kepada ASEI ;
117. 1 (satu) bendel copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI Cabang Jakarta Up. Drs Hariyono Nomor : 003/KKB-ASEI/XII/05 tanggal 20 Desember 2005 perihal Schedule Pembayaran Jaminan SKBDN kepada ASEI ;
118. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 22 Desember 2005 atas surat dari BCA Wahid Hasyim Nomor : 404/MO/WHD/05 tanggal 22 Desember 2005 ;

Hal. 94 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015



119. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA Wahid Hasyim kepada PT. ASEI Cabang Jakarta Nomor : 404/MO/WHD/05 tanggal 22 Desember 2005 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan SKBDN an. PT. Kawan Kita Bahana ;
120. 1 (satu) copy lembar Surat dari PT. ASEI kepada BCA KCU Wahid Hasyim Nomor : 21/105/XII/DIR.RKS/ASEI tanggal 30 Desember 2005 perihal : Konfirmasi Stok ;
121. 1 (satu) lembar copy Surat dari ASEI Kantor Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana up. Bp. A. Latief Hamdi, SE Nomor : 21/001/I/JKT/ASEI tanggal 3 Januari 2006 Perihal : Pembukaan Bilyet Giro an. PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI atau Bank BCA ;
122. 2(dua) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS ASEI Kantor Pusat pada Direktur Operasional ASEI Nomor : 21/03/I/ND/RKS tanggal 11 Januari 2006, perihal Perkembangan Kasus PT. Kawan Kita Bahana untuk ke tahap legal action ;
123. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Klaim tanggal 13 Januari 2006 atas Surat dari BCA KCU Wahid Hasyim kepada PT. ASEI Nomor : 002/MO/WHD/05 tanggal 11 Januari 2006 perihal : Konfirmasi Stok ;
124. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA KCU Wahid Hasyim kepada PT. ASEI Nomor : 002/MO/WHD/05 tanggal 11 Januari 2006 perihal : Konfirmasi Stok ;
125. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 17 Januari 2006 atas Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 001/KKB/ASEI/06 tanggal 17 Januari 2006 perihal Pembayaran PT. Kawan Kita Bahana ;
126. 1 (satu) lembar copy Fax Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 001/KKB/ASEI/06 tanggal 17 Januari 2006 perihal Pembayaran PT. Kawan Kita Bahana beserta lampiran bukti transfer sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
127. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian T&P tanggal 23 Januari 2006 atas Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 002/KKB/ASEI/06 tanggal 23 Januari 2006 perihal Rencana Pelunasan;
128. 2(dua) lembar copy Fax Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 002/KKB/ASEI/06 tanggal 24 Januari 2006 perihal Rencana Pelunasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas kepada Kabag Klaim tanggal 30 Januari 2006 atas Surat Pernyataan dari PT. Kawan Kita Bahana tanggal 27 Januari 2006;
130. 1 (satu) lembar copy Fax Surat Pernyataan dari PT. Kawan Kita Bahana dan UD Anugerah Sultan tanggal 27 Januari 2006;
131. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS ASEI Kantor Pusat pada Direktur Operasional ASEI Nomor : 21/012/I/ND/DIV-KLM tanggal 27 Januari 2006, perihal Notulen Pertemuan antara PT. Bank Central Asia, PT. Kawan Kita Bahana dan ASEI beserta lampirannya ;
132. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA KCU Wahid Hasyim kepada PT. ASEI Nomor : 032/MO/WHD/06 tanggal 30 Januari 2006 perihal : Jadwal Pencairan SKBDN an. PT. Kawan Kita Bahana ;
133. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI kepada BCA KCU Wahid Hasyim Nomor : 21/110/II/DIR/ASEI tanggal 3 Februari 2006 perihal : Penjaminan SKBDN a/n. PT. Kawan Kita Bahana ;
134. 2(dua) lembar asli Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 001/KKB/ASEI/II/06 tanggal 8 Februari 2006 perihal Rencana Pelunasan ;
135. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Cabang Jakarta pada Kabag Klaim ASEI Pusat Nomor : 21/044/II/ND/JKT tanggal 10 Februari 2006, perihal Pengantar Surat dari PT. Kawan Kita Bahana (Penjamin SKBDN PT. Bank Central Asia Tbk) ;
136. 1 (satu) copy lembar Surat dari ASEI Kantor Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana up. Bp. A. Latief Hamdi, SE Nomor : 21/108/II/JKT/ASEI tanggal 20 Februari 2006 Perihal : Persetujuan Proses Pengikatan APHT Tingkat I ;
137. 2 (dua) lembar asli Surat dari BCA KCU Wahid Hasyim pada Direksi PT. ASEI up. Bp. Marthin F Simarmata dan Bp. Mohamad Syarifudin Nomor : 065/MO/WHD/II/06 tanggal 22 Februari 2006 perihal Permohonan Pencairan Jaminan Sehubungan dengan Kegagalan Pembayaran SKBDN Berjangka oleh PT. Kawan Kita Bahana ;
138. 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan dari PT. Kawan Kita Bahana tanggal 27 Februari 2006 perihal Penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ;

Hal. 96 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) lembar asli Memo Direksi dari Bp. Marthin F Simarmata kepada Direktur Operasional dan Kepala Divisi Reasuransi Klaim dan Subrogasi tanggal 13 Maret 2006 perihal Surat tanggapan ASEI ;
140. 4(empat) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS ASEI Kantor Pusat pada Bapak Pjs Direktur Utama dan Bp. Direktur Operasional Nomor : 21/099/III/ND/DIV. RKS tanggal 6 Maret 2006, perihal Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN oleh PT. Kawan Kita Bahana ;
141. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 13 Maret 2006 perihal Fax yang berkaitan dengan Rencana Pelunasan Kewajiban outstanding SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahan ;
142. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari ASEI Cabang Jakarta kepada Kabag Subrogasi Kantor Pusat Nomor : 21/74/II/ND/JKT tanggal 10 Maret 2006 perihal Fax PO yang berkaitan dengan Rencana Pelunasan Kewajiban Outstanding SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana (penjaminan SKBDN pada BCA) ;
143. 1 (satu) lembar copy Fax Purchase Order dari Posko Kemanusiaan Aceh kepada PT. Mura Sawit Cipta Persada tanggal 6 Maret 2006 perihal Purchase Order ;
144. 1 (satu) asli lembar Nota Dinas dari Bagian Subrogasi Kantor Pusat kepada PT. ASEI KC Jakarta Nomor : 21/040/III/ND/SDR tanggal 13 Maret 2006 perihal Rencana Pelunasan PT. Kawan Kita Bahana ;
145. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kepala Divisi RKS ASEI Pusat tanggal 14 Maret 2006 perihal Permohonan OTS Fixed Asset yang diserahkan PT. KKB di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah untuk kepentingan Proses SKMHT yang akan dilakukan ;
146. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Pemasaran dan Teknik AE AK Cabang Jakarta pada Kepala ASEI Cabang Jakarta Nomor : 21/076/III/ND/P&T AE-AK/Jkt tanggal 14 Maret 2006 perihal Permohonan OTS Fixed Asset yang diserahkan PT. KKB di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah untuk kepentingan Proses SKMHT yang akan dilakukan ;
147. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada PT. ASEI Kantor Cabang Jakarta Nomor : 21/044/III/ND/SBR tanggal 15 Maret 2006 perihal Survey ke Lokasi Fixed Asset PT. KKB ;

Hal. 97 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 17 Maret 2006 perihal Penjelasan PO Nomor : JUB-UPLINK/P-C/021/03/06 dan Permintaan Data Tambahan ;
149. 1 (satu) asli lembar Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada PT. KKB Nomor : 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006 perihal Penjelasan PO Nomor : JUB-UPLINK/P-C/021/03/06 dan Permintaan Data Tambahan ;
150. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS Kepada Direksi ASEI Nomor : 21/059/III/ND/DIV-RKS tanggal 16 Maret 2006 perihal : Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN kepada PT. BCA KC Wahid Hasyim atas nama PT. KK ;
151. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Sekretariat dan Hukum ASEI Pusat kepada Kantor Cabang Jakarta Nomor : 21/082/III/ND/SHK tanggal 23 Maret 2006 perihal : Penyerahan Sertifikat Asli dan Dokumen pengikatan agunan fixed Asset PT. KKB ;
152. 2(dua) lembar copy Surat dari PT. ASEI kepada BCA Nomor : 21/244/III/DIR/ASEI tanggal 28 Maret 2006 perihal : Proses Penyelesaian Klaim Jaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
153. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian Teknik dan Pemasaran AE-AK dan Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 3 April 2006 Perihal Permintaan Data Tambahan PT. KKB ;
154. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada PT. ASEI KC Jakarta Nomor : 21/060/IV/ND/SBR tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Data Tambahan PT. KKB ;
155. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 7 April 2006 perihal Pemberitahuan Pelunasan Hutang ;
156. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA kepada PT. Kawan Kita Bahana up. Bp. Ali Rosyad Nomor : 191/MO/WHD/06 tanggal 7 April 2006 perihal Pemberitahuan Pelunasan Hutang ;
157. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi Nomor 21/100/IV/ND/P&T AE-AK/JKT tanggal 4 April 2006 perihal Laporan Survey OTS Fixed Asset yang diserahkan PT. KKB yang terletak di Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah ;

Hal. 98 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari ASEI Cabang Jakarta kepada Kabag Subrogasi Kantor Pusat Nomor : 21/III/IV/ND/JKT tanggal 12 April 2006 perihal : Rekomendasi Proses Tindak Lanjut atas Survey Fixed Asset yang berkaitan dengan rencana pelunasan kewajiban outstanding SKBDN atas nama PT. KKB (Penjaminan SKBDN PT. BCA Tbk. ;
159. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas beserta lampiran dari Agung B Setyawan Nomor: 21/100/IV/ND/P&T AE-AK/JKT tanggal 3 April 2005 (staf Teknik dan Pemasaran AE-AK) kepada Kepala Cabang Perihal Laporan Survey (OTS) Fixed Asset yang diserahkan PT. KKB yang terletak di Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah ;
160. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian Teknik dan Pemasaran AE-AK dan Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 13 April 2006 Perihal Pengikatan Jaminan an. PT. KKB ;
161. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada PT. ASEI KC Jakarta Nomor : 21/070/IV/ND/SBR tanggal 13 April 2006 perihal Pengikatan Jaminan an. PT. KKB ;
162. 1 (satu) lembar asli Memo pada Sdr. Teddy Tanggal 13 April 2006 perihal Monitor Perkembangan atas Surat dari Kepala ASEI Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana up. Sdr. Abdul Latief Hamdi, SE selaku Direktur Utama cc Sdr. Aly Rosyad selaku Kuasa Direksi Nomor : 21/202/IV/JKT/ASEI tanggal 13 April 2006 perihal Konfirmasi Jawaban atas Surat PT. ASEI KC Jakarta No. 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006 ;
163. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala ASEI Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana up. Sdr. Abdul Latief Hamdi, SE selaku Direktur Utama cc Sdr. Aly Rosyad selaku Kuasa Direksi Nomor : 21/202/IV/JKT/ASEI tanggal 13 April 2006 perihal Konfirmasi Jawaban atas Surat PT. ASEI KC Jakarta No. 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006 ;
164. 2(dua) lembar copy Surat dari Direktur PT. BCA Tbk kepada PT. ASEI up YTH. Bapak Marthin F Simarmata dan Yth Moh. Sarifudin Nomor : 177/DIR/2006 tanggal 17 April 2006 ;
165. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung tanggal 19 April 2006 perihal Jawaban atas Surat No. 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006 ;

Hal. 99 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI up. Bp. Hayono Nomor : 002/KKB-ASEI/IV/06 tanggal 19 April 2006 perihal Jawaban atas Surat Nomor No. 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006 ;
167. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Kantor ASEI Cabang Jakarta kepada Kepala Bagian Subrogasi Kantor Pusat Nomor : 21/129/IV/ND/JKT tanggal 21 April 2006 perihal Surat PT. Kawan Kita Bahana ;
168. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung tanggal 26 April 2006 perihal Upaya Recovery an. PT. Kawan Kita Bahana ;
169. 2(dua) lembar copy Nota Dinas dari Kepala Bagian Subrogasi Kantor Pusat kepada Kepala ASEI Cabang Jakarta Nomor : 21/077/IV/ND/SBR tanggal 26 April 2006 Perihal Upaya Recovery a/n. PT. Kawan Kita Bahana ;
170. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung tanggal 27 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito an. PT. Kawan Kita Bahana ;
171. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA Cabang Utama Wahid Hasyim kepada ASEI Up. Bp. Hariyono (Kepala Cabang) Nomor : 215/MO/WHD/06 tanggal 26 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito an. PT. Kawan Kita Bahana ;
172. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan Deposito dan Sertifikat tanggal 27 April 2006 dari Cita Dewi Arijani dan Taty Arlina kepada Tri Waseso dan Usdriyani Roziana ;
173. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 21/233/IV/JKT/ASEI tanggal 28 April 2006 perihal Upaya Recovery an. PT. Kawan Kita Bahana ;
174. 1 (satu) lembar copy Disposisi Kepada Kepala Divisi RKS tanggal 1 Mei 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito an. PT. KKB ;
175. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari ASEI Cabang Jakarta kepada Kepala Divisi RKS No. 21/134/IV/ND/JKT tanggal 28 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito an. PT. KKB ;
176. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim pada ASEI Cabang Jakarta No. 215/MO/WHD/06 tanggal 26 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito an. PT. KKB ;

Hal. 100 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Bagian Klaim kantor Pusat No. 21/146/V/ND/KEU. ADM/JKT tanggal 1 Mei 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
178. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Direksi No. 21/137/V/ND/JKT tanggal 2 Mei 2006 perihal Permohonan Penggunaan Appraisal Independen untuk Penilaian fixed Assets yang diserahkan Saudara Aly Rosyad PT. KKB Sebagai Upaya Recovery Klaim Penjaminan SKBDN atas nama PT. KKB di PT. BCA Tbk. ;
179. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung Tanggal 4 Mei 2006 perihal Surat Pernyataan ;
180. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan dari PT. Mura Sawit Cipta Persada tanggal 3 Mei 2006 kepada PT. Kawan Kita Bahana ;
181. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari KC Jakarta kepada Kepala Bagian Subrogasi kantor Pusat No. 21/145/V/ND/JKT tanggal 5 Mei 2006 perihal Dokumen dari PT. KKB ;
182. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi RKS Kepada Direksi No. 21/126/V/ND/DI-RKS tanggal 9 Mei 2006 perihal Permohonan Pencairan Deposito dari BCA Cabang Wahid Hasyim ;
183. 1 (satu) lembar copy surat dari ASEI pada BCA Nomor : 21/351/V/DIR/ASEI tanggal 10 Mei 2006 perihal Proposal PT. KKB ;
184. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 22 Mei 2006 perihal Jawaban PT. KKB atas surat PT. ASEI No. 21/233/IV/JKT/ASEI tanggal 28 April 2006 ;
185. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB No. 21/300/V/JKT/ASEI tanggal 22 Mei 2006 perihal Jawaban PT. KKB atas Surat PT. ASEI No. 21/233/IV/JKT/ASEI tanggal 28 April 2006 ;
186. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Klaim Kantor Pusat kepada ASEI Cabang Jakarta Nomor : 21/146/V/ND/DIV-RKS tanggal 23 Mei 2006 perihal Permohonan Pencairan Deposito dari PT. BCA Cabang Wahid Hasyim ;
187. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung tanggal 29 Mei 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito an. PT. KKB ;
188. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA kepada ASEI up Bp. Haryono (Kepala Cabang Jakarta) Nomor : 233/MO/WHD/06 tanggal 19 Mei

Hal. 101 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito an. PT. KKB ;
189. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. KKB kepada ASEI up. Bp. Haryono Nomor : 001/KKB ASEI/V/06 tanggal 30 Mei 2006 perihal Jawaban Surat Nomor : 21/283/IV/JKT/ASEI ;
190. 1 (satu) lembar copy Purchase Order (PO) Nomor : JUB-UPLINK/P-C/021/03/2006 tanggal 6 Maret 2006 dari Posko Kemanusiaan Aceh kepada PT. Mura Sawit Cipta Persada ;
191. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI kepada BCA Nomor : 21/043/V/DIV.RKS/ASEI tanggal 30 Mei 2006 Perihal Undangan Rapat ;
192. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi Tanggal 2 Juni 2006 perihal Jawaban PT. KKB atas Surat ASEI Cabang Jakarta ;
193. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kantor Cabang Jakarta kepada Kepala Bagian Subrogasi Kantor Pusat No. 21/185/VI/ND/JKT tanggal 1 Juni 2006 perihal Jawaban PT. KKB atas Surat ASEI Cabang Jakarta ;
194. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat PT. ASEI Cabang Jakarta tanggal 3 Juni 2006 mengenai Klaim Penjaminan SKBDN an. PT. KKB ;
195. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Kadiv RKS tanggal 5 Juni 2006 perihal Pencairan Deposito PT. KKB ;
196. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Kantor Cabang Jakarta kepada Kepala Divisi RKS No. 21/188/VI/ND/JKT tanggal 1 Juni 2006 perihal Pencairan Deposito milik PT. KKB ;
197. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi RKS kepada ASEI Cabang Jakarta No. 21/161/VI/ND/DIV.RKS tanggal 6 Juni 2006 perihal Pencairan Deposito an. PT. KKB pada PT. BCA Cabang Wahid Hasyim ;
198. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Kepala Bagian Teknik dan Pemasaran AE-AK tanggal 6 Juni 2006 perihal Undangan Rapat ;
199. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS kepada ASEI Cabang Jakarta Nomor : 21/157/VI/ND/DIV. RKS tanggal 6 Juni 2006 perihal Undangan Rapat ;
200. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Kantor Cabang Jakarta kepada Direktur Operasional Nomor : 21/189/VI/ND/JKT tanggal 6 Juni 2006 peihal Pencairan Deposito an. PT. KKB ;
201. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB No. 21/068/VII/DIV. RKS/ASEI tanggal 25 Agustus 2006 perihal Undangan ;



202. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB No. 21/070/IX/DIV. RKS/ASEI tanggal 1 September 2006 perihal Undangan;
203. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. BCA kepada PT. ASEI No. 361/MO/WHD/05 tanggal 6 September 2006 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB ;
204. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB Nomor : 21/637/IX/DIR/ASEI tanggal 19 September 2006 perihal Posisi Saldo Kewajiban ;
205. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI pada BCA Nomor : 21/665/X/DIR/ASEI tanggal 4 Oktober 2006 perihal Permohonan Pencairan JP an. PT. Kawan Kita Bahana ;
206. 2(dua) lembar copy Nota Dinas dari Tim Penyelesaian Piutang Subrogasi kepada Direksi No. 21/005/ND/TPPS/X/2006/A tanggal 20 Oktober 2006 Perihal Laporan Perkembangan Penanganan Piutang Subrogasi an. PT. KKB dan PT. Prima Icon Steel ;
207. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA pada ASEI No. 0486/MO/WHD/06 tanggal 20 November 2006 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB ;
208. 2(dua) lembar copy Nota Dinas dari Tim Penyelesaian Piutang Subrogasi pada Direktur Operasional Nomor : 006/ND/TPPS/VII/2006/A tanggal 28 November 2006 perihal Progress Report ;
209. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi Nomor : 21/399/XII/ND/DIV-KS tanggal 7 Desember 2006 perihal Klaim SKBDN atas nama PT. KKB dari PT. BCA KCU Wahid Hasyim ;
210. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI pada BCA Nomor : 21/820/XII/DIR/ASEI tanggal 13 Desember 2006 perihal Permohonan Pencairan JP an. PT. KKB ;
211. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA kepada ASEI No. 531/MO/WHD/06 tanggal 15 Desember 2006 perihal Penyelesaian Jaminan Pembayaran SKBDN an. PT. KKB ;
212. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA kepada ASEI Nomor : 033/MO/WHD/07 tanggal 23 Januari 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) lembar copy Surat Tim Penyelesaian piutang Subrogasi (A) tanggal 25 Januari 2007 perihal laporan ;
214. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA kepada PT. ASEI No. 109/MO/WH/D/07 tanggal 12 Maret 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN an. PT. KKB ;
215. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi No. 22/079/IV/ND/DIV-KS tanggal 9 April 2007 perihal Penyelesaian Klaim Jaminan Pembayaran SKBDN dari PT. BCA KCU Wahid Hasyim an. PT. KKB ;
216. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi No. 22/083/IV/ND/DIV-KS tanggal 10 April 2007 perihal Penyampaian Net Surat Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN kepada BCA KCU Wahid Hasyim an. PT. KKB ;
217. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI kepada BCA No. 22/260/IV/DIR/ASEI tanggal 12 April 2007 perihal Penyelesaian Pencairan JP SKBDN an. PT. KKB ;
218. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA kepada ASEI No. 244/MO/WH/D/07 tanggal 11 Mei 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN an. PT. KKB ;
219. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Kepala bagian Sekretariat dan Hukum No. 22/123/V/ND/DIV.KS tanggal 22 Mei 2007 perihal Pembahasan Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN an. PT. KKB ;
220. 2(dua) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi ASEI No. 22/141/ND/VI/Kadiv.KS tanggal 4 Juni 2007 perihal Penyerahan Debitur PT. KKB dan PT. Mahajaya Berdikari kepada Muhajir Sodruddin and Partners ;
221. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Kepala Divisi SP tanggal 14 Juni 2007 perihal Undangan Presentasi Law Firm Muhajir Sodruddin and Partners ;
222. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada Kepala Divisi SP Kepala Cabang Jakarta dan Kepala Bagian SHK Nomor : 22/093/ND/VI/SBR tanggal 14 Juni 2007 perihal Undangan Undangan Presentasi Law Firm Muhajir Sodruddin and Partners ;

Hal. 104 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) lembar copy Surat beserta lampirannya dari Muhajir Sudruddin kepada PT. ASEI Nomor : 2276/MSP/LKM/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 perihal Permohonan Tambahan Dokumen ;
224. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan selaku Kuasa Direksi PT. KKB dari Aly Rosyad tanggal 27 Juni 2007 ;
225. 1 (satu) bendel copy Surat dari Law Firm Muhajir Sodruddin and Partners tanpa no dan tanggal kepada PT. ASEI perihal Legal Audit atas dokumen PT. Mura Sawit Cipta Persada ;
226. 2(dua) lembar asli surat dari BCA kepada ASEI No. 309/MO/WHD/07 tanggal 29 Juni 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN an. PT. KKB ;
227. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kepala Divisi SP tanggal 5 Juli 2007 perihal Penerbitan Addendum Perjanjian Kerjasama ;
228. 1 (satu) Lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan No. 22/167/ND/VII/DIV.KS tanggal 5 Juli 2007 perihal Penerbitan Addendum Kerjasama dan Surat Kuasa Khusus ASEI kepada Muhajir Sodruddin and Partners dalam rangka penyelesaian piutang subrogasi ASEI an. Debitur PT. KKB ;
229. 1 (satu) lembar copy Nota dari Bagian Sekretariat dan Hukum kepada Bagian Subrogasi Nomor : 22/293/VII/ND/SHK tanggal 10 Juli 2007 perihal Penyampaian Surat Kuasa Khusus pada law Firm Muhajir Sodruddin and Partners ;
230. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners No. 22/039/VII/SBR/ASEI tanggal 11 Juli 2007 perihal Penyampaian Surat Kuasa ;
231. 1 (satu) lembar copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI No. 2292/MSP-ASEI/LKM/VI/07 tanggal 13 Juli 2007 perihal Penyampaian Dokumen ;
232. 2(dua) lembar copy Surat Kuasa dari Direksi PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners No. 22/155/VII/Kuasa-DIR/ASEI tanggal 10 Juli 2007 ;
233. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi No. 22/185/VII/ND/DIV-KS tanggal 16 Juli 2007 Perihal Pencairan jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB dari BCA;

Hal. 105 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners No. 22/053/VII/SBR/ASEI tanggal 23 Juli 2007 perihal Permohonan Pembuatan Legal Opini ;
235. 1 (satu) lembar copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI No. 2299/MSP-ASEI/LKM/VII/07 tanggal 24 Juli 2007 perihal Tanggapan Atas Permohonan Pembuatan Legal Opini ;
236. 1 (satu) lembar copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI No. 2308/MSP-ASEI/LKM/VIII/07 tanggal 2 Agustus 2007 perihal Permintaan Berkas dan Klarifikasi ;
237. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada Kepala Cabang ASEI Jakarta No. 22/166/VII/ND/SBR tanggal 7 Agustus 2007 Perihal Permintaan Copy Dokumen PT. Kawan Kita Bahana yang masih dalam proses klaim ;
238. 2 (dua) lembar copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI No. 2311/MSP-ASEI/LKM/VIII/07 tanggal 7 Agustus 2007 perihal Permintaan Berkas dan Klarifikasi ;
239. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kadiv SP tanggal 9 Agustus 2007 atas Surat Nomor 22/023/VIII/SPK/DIR tanggal 7 Agustus 2007 ;
240. 2(dua) lembar copy Surat dari Pjs. Direktur Utama PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners No. 22/023/VIII/SPK/DIR tanggal 7 Agustus 2007 perihal Surat Perintah Kerja ;
241. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kadiv SP tanggal 9 Agustus 2007 atas Surat Nomor 22/119/VIII/SBR tanggal 9 Agustus 2007 ;
242. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada Kepala Cabang ASEI Jakarta No. 22/119/ND/VIII/SBR tanggal 9 Agustus 2007 Perihal Klarifikasi Jangka Waktu Untuk Surat Perintah Kerja ;
243. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Kepala Cabang ASEI Jakarta kepada Kabag Subrogasi No. 22/460/VIII/ND/JKT tanggal 10 Agustus 2007 Perihal Dokumen PT. Kawan Kita Bahana ;
244. 1 (satu) bendel copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI No. 2314/MSP-ASEI/LKM/VIII/07 tanggal 16 Agustus 2007 perihal Pendapat dari Segi Hukum atas Klaim Pencairan Jaminan SKBDN oleh PT. Bank Central Asia atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
245. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Bagian Sekretariat dan Hukum No. 22/280/IX/ND/DIV-KS

Hal. 106 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 25 September 2007 Perihal Penyampaian Laporan Resume Pendapat dari Law Firm "Muhajir" Sodruddin & Partners ;
246. 4(empat) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Klaim kepada Direksi No. 22/920/IX/ND/KLM tanggal 20 September 2007 Perihal Laporan Resume Pendapat dari Segi Hukum atas Klaim Pencairan Jaminan SKBDN oleh PT. Bank Central Asia atas nama PT. Kawan Kita Bahana dari Law Firm "Muhajir" Sodruddin & Partners ;
247. 1 (satu) lembar asli Surat dari Direksi PT. ASEI pada PT. BCA KCU Wahid Hasyim No. 22/691/IX/DIR/ASEI tanggal 27 September 2007 perihal Penyelesaian Pencairan JP SKBDN a/n PT. Kawan Kita Bahana;
248. 2 (dua) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners No. 22/069/IX/DIV. KS/ASEI tanggal 28 September 2007 perihal Tindakanlanjut Penyelesaian Piutang Subrogasi Debitur ASEI ;
249. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Sekretariat dan Hukum kepada Divisi Klaim dan Subrogasi No. 22/442/IX/ND/SHK tanggal 28 September 2007 Perihal Saran dan Pendapat atas Laporan Resume Pendapat Hukum dari Pihak Law Firm "Muhajir" Sodruddin & Partners ;
250. 1 (satu) lembar asli surat dari BCA kepada ASEI No. 0453/MO/WHD/07 tanggal 5 November 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan SKBDN an. PT. Kawan Kita Bahana ;
251. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Kasi AK atas Surat dari Direksi PT. ASEI pada BCA Nomor : 22/871/XI/DIR/ASEI tanggal 28 November 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan SKBDN a/n PT. Kawan Kita Bahana ;
252. 1 (satu) lembar asli Surat dari Direksi PT. ASEI pada BCA Nomor : 22/871/XI/DIR/ASEI tanggal 28 November 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan SKBDN a/n PT. Kawan Kita Bahana ;
253. 1 (satu) copy lembar Berita Acara Pengembalian barang/ dokumen dari Seksi P&T Asuransi Kredit kepada Bagian Keuangan dan Administrasi tanggal 5 Desember 2007 ;
254. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penyerahan barang/ dokumen dari Staf Direksi kepada Kepala Seksi P&T Asuransi Kredit tanggal 5 Desember 2007 ;

Hal. 107 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peminjaman barang/ dokumen dari Kepala Seksi P&T Asuransi Kredit kepada Staf Direksi tanggal 5 Desember 2007 ;
256. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peminjaman barang/ dokumen dari Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi kepada Kepala Seksi P&T Asuransi Kredit tanggal 5 Desember 2007 ;
257. 1 (satu) lembar copy Tabel Jenis Sertifikat Collateral pertanggal 5 Desember 2007 pada Kantor Cabang Jakarta ;
258. 1 (satu) bendel copy Laporan Hasil Pengawasan Intern oleh Satuan Pengawas Intern PT. ASEI Nomor : 21/001/LHPI/I/SPI tanggal 17 Januari 2006 perihal Laporan Hasil Audit atas KC Jakarta Tahun 2005 ;
259. 1 (satu) bendel copy Instruksi Kerja Penerbitan Polis Untuk Asuransi KMK/Trade Financing/Penjaminan LC Impor dan SKBDN No. Dokumen : ASEI IK.AK.01.01 tanggal 29 Agustus 2005 ;
260. 1 (satu) bendel copy Instruksi Kerja Penyelesaian Klaim Penjaminan Kredit (Non Cash Loan) No. Dokumen : ASEI IK.AK.01.08 tanggal 29 Agustus 2005 ;
261. 1 (satu) bendel copy Instruksi Kerja Penagihan Subrogasi Asuransi Kredit No. Dokumen : ASEI IK.AK.01.09 tanggal 29 Agustus 2005 ;
262. 1 (satu) bendel copy Akta Perusahaan Terbatas Perusahaan (Persero) PT. Asuransi Ekspor Indonesia Nomor 173 tanggal 30 November 1985;
263. 1 (satu) bendel copy Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 19/032/KEP.DIR/SHK tanggal 20 Agustus 2004 tentang Uraian Tugas Pekerjaan ;
264. 1 (satu) bendel copy Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : 20/065/KEP.DIR/SHK tanggal 22 November 2005 tentang Uraian Tugas Pekerjaan ;
265. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan tanggal 27 April 2006 dari Chita Dewi Arijani dan Taty Arlina pada Triwaseso dan Usdriani Roziana berupa Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 73/Jatiroto, Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 6844/2006 tanggal 14 Februari 2006 dan Salinan Akta Hak Tanggungan Nomor : 21/Kyn/2006 tanggal 30 Januari 2006 ;
266. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 73/Jatiroto Kecamatan Kayen Kota Pati Propinsi Jawa Tengah an. Suratman bin Singokardi (di desa Jatiroto) ;

Hal. 108 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 6844/2006 tanggal 14 Februari 2006 ;
268. 1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 21/Kyn/2006 tanggal 30 Januari 2006 ;
269. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan tanggal 6 Maret 2006 dari Bagian Pemasaran & Teknik Cabang Jakarta pada Bagian Keuangan & Administrasi Cabang Jakarta berupa Asli Legalisasi Surat Pernyataan an. PT. Kawan Kita Bahana, Asli Legalisasi Surat Pernyataan an. Aly Rosyad dan copy Akta (Kuasa Direksi) No. 19 Notaris Nanik Kustiyati, SH. Notaris di Pati ;
270. 1 (satu) bendel copy Legalisasi Surat Pernyataan an. PT. Kawan Kita Bahana tanggal 27 Februari 2006 ;
271. 2 (dua) lembar copy Legalisasi Surat Pernyataan an. Aly Rosyad tanggal 27 Februari 2006 ;
272. 1 (satu) bendel copy Akta (Kuasa Direksi) No. 19 Notaris Nanik Kustiyati, SH. Notaris di Pati tanggal 22 November 2005 ;
273. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan dari Bagian Pemasaran dan Teknik Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi Cabang Jakarta tanggal 12 Desember 2005 berupa Asli Sertifikat Hak Milik No. 58 Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Prpinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 1.260 m2 an. Ronoredja Wariman, Asli Sertifikat Hak Milik No. 59 Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Prpinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 1.500 m2 an. Ronoredja Wariman, Asli Sertifikat Hak Milik No. 60 Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Prpinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 3.380 m2 an. Ronoredja Wariman, Asli Sertifikat Hak Milik No. 61 Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Prpinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 6.175 m2 an. Ronoredja Wariman ;
274. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 58 Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Prpinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 1.260 m2 an. Ronoredja Wariman ;
275. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 59 Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Prpinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 1.500 m2 an. Ronoredja Wariman ;

Hal. 109 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 60 Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Prpinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 3.380 m2 an. Ronoredja Wariman ;
277. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 61 Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Prpinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 6.175 m2 an. Ronoredja Wariman ;
278. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan dari Bagian Pemasaran dan Teknik Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi Cabang Jakarta tanggal 22 November 2005 berupa Asli Sertifikat Hak Milik No. 835 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, Asli Sertifikat Hak Milik No. 836 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, Asli Sertifikat Hak Milik No. 416 Desa Anjar Sarapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 18 November 2005 dari Notaris Hadi Wibowo, SH Jalan Pemuda 167 Semarang, Bukti Tanda Terima SHM No. 416, 836,835 ;
279. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 835 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan ;
280. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 836 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan ;
281. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik No. 416 Desa Anjar Sarapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ;
282. 1 (satu) lembar copy Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 18 November 2005 dari Notaris Hadi Wibowo, SH Jalan Pemuda 167 Semarang dan Bukti Tanda Terima SHM No. 416, 836,835 ;
283. 1 (satu) bendel copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Asuransi Ekspor Indonesia Nomor : KEP-15/MBU/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Ekspor Indonesia ;

Hal. 110 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. 1 (satu) lembar copy Surat Komisaris PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Penunjukan Sdr. Marthin F Simarmata Direktur PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Untuk Menjalankan Tugas Sebagai Direktur Utama PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) ;
285. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Direksi PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia No. 19/058/KEP.DIR/SHK tanggal 15 Desember 2004 tentang Alih Tugas Pegawai ;
286. 1 (satu) lembar copy kartu nama atas nama Aly Rosyad, MBA, Hendy Wasito, SE dan Syahidah Ahmad ;
287. 2 (dua) lembar copy print out jurnal lainnya (other journal) Pemulihan Kerugian (Recovery) JKE Tanggal mutasi Januari s/d Desember 200
288. 1 (satu) lembar copy Print out Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor : 002/KKB-ASEI/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 perihal Pelunasan Kewajiban Per Tanggal 19 September 2006 beserta lampirannya ;
289. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 28/0054/II/SP/ASEI tanggal 15 Februari 2013 perihal Tanggapan atas Surat Tanggal 4 Februari 2013 ;
290. 1 (satu) lembar copy print out Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor : 003/KKB-ASEI/II/2013 tanggal 19 Februari 2013, Perihal Tanggapan atas surat tanggal 15 Februari 2013 ;
291. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Setoran / transfer/ Bank Mandiri dari Ali Rosyad kepada PT. ASEI sebesar Rp. 1,5 M guna pembayaran recovery PT. KKB ;
292. 1 (satu) lembar copy Transaction Inquiry rekening PT. ASEI di Bank Mandiri, Periode 22 Februari 2013 ;
293. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Setoran / transfer/ Bank Mandiri dari Ali Rosyad kepada PT. ASEI sebesar Rp1.993.800.000,00 guna pembayaran recovery PT. KKB ;
294. 1 (satu) lembar copy Transaction Inquiry rekening PT. ASEI di Bank Mandiri, Periode 12 April 2013 sampai 15 April 20 ;
295. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor 28/0221/IV/ND/AK/RKS tanggal 12 April 2013, dari Kadiv AK dan Kepala Bagian RKS AK kepada Bagian Hukum PT. ASEI Perihal Permintaan Legal Opinion terkait surat pernyataan lunas PT. KKB beserta lampirannya ;

Hal. 111 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor : 28/0117/IV/ND/SP/HKM tanggal 16 April 2013 dari Bagian Hukum kepada Bagian RKS perihal : Penyampaian Pendapat Bagian hukum atas surat pernyataan lunas PT. KKB ;
297. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas Nomor 28/0281/IV/ND/AK tanggal 17 April 2013, dari Kadiv AK dan Kepala Bagian RKS AK kepada Direksi ;
298. 1 (satu) lembar copy Disposisi Persetujuan dari Direktur Utama tanggal 18 April 2013 terkait Nota Dinas Nomor 28/0281/IV/ND/AK tanggal 17 April 2013, dari Kadiv AK dan Kepala Bagian RKS AK kepada Direksi ;
299. 1 (satu) lembar copy Surat dari Kepala Kepala Divisi AK bersama dengan Nismaryetti selaku Kepala Bagian RKS Nomor : 28/0080/IV/DIV/AK tanggal 18 April 2013 perihal Surat Keterangan Lunas ;
300. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Agunan dari pihak PT. ASEI kepada Aly Rosyad selaku Kuasa Direksi PT. Kawan Kita Bahana tanggal 12 April 2013 ;
301. 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Direksi PT. ASEI pada Kepala Divisi AK Nomor : 28/0162/IV/KUASA-DIR/ASEI tanggal 10 April 2013 ;
302. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor 28/0360/VI/ND/AK/RKS tanggal 24 Juni 2013, dari Bagian RKS AK kepada Bagian Hukum PT. ASEI Perihal Penyampaian Dokumen atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
303. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Dokumen an. PT. Kawan Kita Bahana tanggal 24 Juni 2013 dari Kepala Bagian RKS Ak kepada Kasi Hukum ;
304. 6 (enam) lembar copy Instruksi Kerja Penerbitan KLP untuk Asuransi KMK/Trade Finance/ Penjaminan LC Impor & SKBDN No. Dukumen : ASEI. IK.AK.01.02 tanggal 21 Juni 2004 ;
- Dokumen dari PT. KKB :
1. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran / Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Aly Rosyad kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia sebesar Rp1.993.800.000,00 (satu miliar Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 12 April 2013 untuk Recovery PT. KKB;
 2. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Setoran / Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Aly Rosyad kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia

Hal. 112 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Februari 2013 untuk Rekaveri PT. KKB ;

3. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Bank BII dari Syahidah Achmad kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Februari 2013 untuk Rekaveri PT. KKB;

Dokumen dari PT. BCA Tbk

1. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Kredit (SPK) No. 060/MIP/WHd/04 tanggal 25 Oktober 2004 atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
2. 2 (dua) lembar copy Memo Pengolahan Kredit No. 059/MO/SKM-W12/2005 tanggal 13 Januari 2005 atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
3. 1 (satu) lembar copy Lembar Keputusan Kredit atas nama PT. Kawan Kita Bahana, Memorandum No. 059/MO/SKM-W12/2005 tanggal 16 Januari 2005 ;
4. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Limit Penjaminan SKBDN No. 004/KLP-BCA/JKT/2005 ;
5. 1 (satu) bendel Perjanjian Penjaminan Letter of Credit Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri antara PT. ASEI dengan PT. Bank BCA Tbk Nomor : 17/010/IV/PERJ-DIR/ASEI tanggal 23 April 2002 ;
6. 2 (dua) lembar Surat dari PT. BCA Tbk kepada Abdul Latief Hamdi Nomor : 193/ADM/WXII/2005 tanggal 25 Januari 2005 perihal Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit ;
7. 1 (satu) bendel copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 92 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, SH, MHum Notaris di Jakarta ;
8. 1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) Nomor 93 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, SH, MHum Notaris di Jakarta ;
9. 1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) Nomor 94 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, SH, MHum Notaris di Jakarta ;
10. 1 (satu) bendel copy Akta Jaminan Fidusia atas nama PT. Kawan Kita Bahana Nomor 95 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, SH, MHum Notaris di Jakarta ;

Hal. 113 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) lembar copy Daftar Fiducia tanggal 10 Mei 2005 dan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fiducia atas nama PT. Kawan Kita Bahana tanggal 10 Mei 2005 ;
12. 1 (satu) lembar copy Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fiducia dan Daftar Stock Barang Nomor : 135/DSB-KKB/II/05 tanggal 22 Februari 2005 ;
13. 1 (satu) bendel copy Akta Jaminan Fiducia Nomor 96 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, SH, MHum Notaris di Jakarta ;
14. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W-004048 HT.04.06.TH.2005/STD dan Daftar Fidusia atas nama PT. Kawan Kita Bahana tertanggal 10 Mei 2005 ;
15. 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fiducia atas nama PT. kawan Kita Bahana tanggal 10 Mei 2005 ;
16. 1 (satu) lembar Schedule of Account Receivable PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 136/KKB/BCA/II/05 tanggal 22 Februari 2005 ;
17. 1 (satu) bendel Salinan Buku Daftar Fidusia Nomor : W7.004048 HT.04.06. TH.2005/STD tanggal 10 Mei 2005 ;
18. 1 (satu) bendel Salinan Buku Daftar Fidusia Nomor : W7.004049 HT.04.06. TH.2005/STD tanggal 10 Mei 2005 ;
19. 1 (satu) lembar Copy Permintaan Pembukaan L/C Impor tanggal 16 Mei 2005 atas nama Pemohon PT. Kawan Kita Bahana dan Konfirmasi Pembukaan L/C SKBDN dengan Penjaminan PT. ASEI tanggal 6 Januari 2005 ;
20. 2 (dua) lembar copy Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Berjangka Transferable Nomor : 014/006/0469/05L dengan Pemohon atas nama PT. Kawan Kita Bahana sejumlah Rp4.560.000.000,00 ;
21. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Pembayaran dari PT. ASEI kepada PT. Bank BCA Tbk Nomor : 105/SJP-BCA/V/JKT/2005 tanggal 23 Mei 2005;
22. 1 (satu) lembar copy Permintaan SKBDN Impor dari tanggal 6 Juni 2005 atas nama Pemohon PT. Kawan Kita Bahana ;
23. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang kayu log merbau dari UD Anugerah Sultan kepada PT. Kawan Kita Bahana tanggal 7 Juni 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Invoice No. 124/AS/VI/2005 tanggal 9 Juni 2005 atas Kayu log senilai Rp8.673.500.000,00 ;
25. 2 (dua) lembar copy Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Berjangka Transferable Nomor : 014/006/0472/05L dengan Pemohon atas nama PT. Kawan Kita Bahana sejumlah Rp7.885.000.000,00 ;
26. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Pembayaran dari PT. ASEI kepada PT. Bank BCA Tbk Nomor : 128/SJP-BCA/VI/JKT/2005 tanggal 10 Juni 2005 ;
27. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Bank BCA Tbk kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 0226/KRD/WHD/05 tanggal 14 September 2005 perihal Penagihan Penangguhan SKBDN senilai Rp3.993.800.000,00 ;
28. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Bank BCA Tbk kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor : 0278/KRD/WHD/05 tanggal 5 Oktober 2005 perihal Penagihan Penangguhan SKBDN senilai Rp6.938.800.000,00 ;
29. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima kelengkapan Dokumen pendukung Klaim PT. Kawan Kita Bahana dari BCA tanggal 11 Oktober 2005 ;
30. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pembayaran No. 105/SJP-BCA/VI/JKT/2005 atas Sertifikat Jaminan Pembayaran Nomor : 128/SJP-BCA/VI/JKT/2005 tanggal 10 Juni 2005 ;
31. 1 (satu) bendel copy Akta Kuasa Direksi No. 19 Tanggal 22 November 2005 dibuat dihadapan Nanik Kustiyati, SH, Notaris di Pati ;
32. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada PT. Bank BCA Tbk Nomor : 20/002/XII/DIV.KLM/ASEI tanggal 1 Desember 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
33. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pencairan Jaminan Pembayaran Nomor : 013.1400.22.2005.00 dari PT. ASEI pada PT. Bank BCA Tbk tanggal 20 November 2005 ;
34. 1 (satu) lembar Surat dari PT. ASEI pada Bank Mandiri Cabang Jalan Sunda Nomor : 284/DIR/SPPB/XI/JKT/2005 tanggal 22 November 2005;
35. 1 (satu) lembar copy Fax Transmission dari PT. ASEi pada Bank Central Asia Cabang Wahid hasyim tanggal 31 Oktober 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN an. PT. Kawan Kita Bahana ;

Hal. 115 dari 117 hal. Put. No. 2830 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar Surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim pada PT. ASEI
Nomor : 404/MO/WHD/05 tanggal 19 Desember 2005 perihal
Penyelesaian Pencairan jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT.
Kawan Kita Bahana ;
37. 1 (satu) lembar Surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim pada PT. ASEI
Nomor : 002/MO/WHD/05 tanggal 11 Januari 2006 perihal Konfirmasi
Stock ;
38. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana pada PT. ASEI
Nomor : 003/KKB-ASEI/I/06 tanggal 24 Januari 2006 perihal Rencana
Pelunasan ;
39. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada PT. BCA Terbuka KCU
Wahid Hasyim Nomor : 21/110/II/DIR/ASEI tanggal 3 Februari 2006
perihal Penjaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;
40. 1 (satu) lembar Surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim pada PT. ASEI
Nomor : 0065MO/WHD/II/06 tanggal 22 Februari 2006 perihal
Permohonan Pencairan Jaminan Sehubungan dengan Kegagalan
Pembayaran SKBDN oleh PT. Kawan Kita Bahana ;
41. 1 (satu) lembar copy Proposal Penyelesaian Hutang PT. Kawan Kita
Bahana kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia dari PT. Kawan Kita
Bahana ;
42. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana pada PT. BCA
Tbk KCU Wahid Hasyim Nomor : 001/KKB-ASEI/VIII/07 tanggal 15
Agustus 2007 perihal Surat Teguran ;
43. 1 (satu) bendel copy Pedoman Internal BCA Perihal Penerbitan L/C dan
SKBDN dengan Penjaminan PT. ASEI ;
44. 1 (satu) bendel copy Manual Ketentuan Perkreditan BCA ;
45. 1 (satu) lembar copy Alur Proses Kredit LC ASEI ;
46. 1 (satu) bendel copy Critized Exposure Report atas nama PT. Kawan
Kita Bahana ;
47. 1 (satu) bendel copy Transmision Verification Report Asuransi ASEI
tanggal 16 Februari 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Januari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001